

**POLITIK HUKUM PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH DI INDONESIA
PERSEPSI LEMBAGA FALAKIAH PENGURUS WILAYAH
NAHDHATUL ULAMA JAWA TIMUR**

DISERTASI



Oleh:

SUHARYONO
NIM : 213307030008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
PROGRAM STUDI STUDI ISLAM
PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2025

**POLITIK HUKUM PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH DI INDONESIA
PERSEPSI LEMBAGA FALAKIAH PENGURUS WILAYAH
NAHDHATUL ULAMA JAWA TIMUR**

DISERTASI

Diajukan untuk memperoleh persyaratan
Memperoleh gelar Doktor Studi Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**SUHARYONO
NIM : 213307030008**

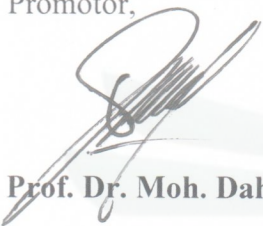
**PROGRAM STUDI STUDI ISLAM
PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul **“Politik Hukum Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia Persepsi Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur”** yang ditulis oleh **Suharyono** NIM : 0213307030008 ini telah dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dan revisi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Doktor pada Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

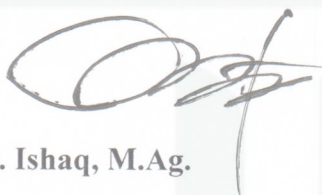
Jember, 30 Juni 2025

Promotor,



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

Co Promotor



Dr. Ishaq, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi dengan judul **“Politik Hukum Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia Persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur”** yang ditulis oleh **Suharyono** NIM : 0213307030008 ini telah dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dan revisi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Doktor pada Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

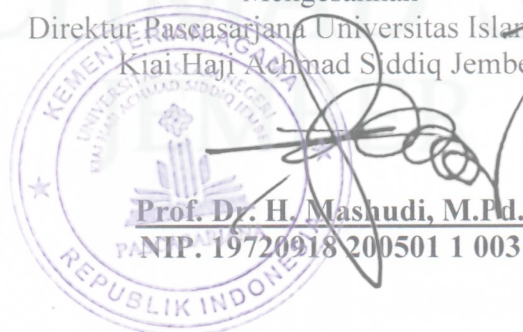
Dewan Penguji

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
2. Penguji Utama : Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.
3. Penguji : Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
4. Penguji : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
5. Penguji : Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
6. Penguji : Dr. H. Khorul Faizin, M.Ag.
7. Promotor : Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
8. Co Promotor : Dr. Ishaq, M.Ag.

Jember, 30 Juni 2025

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 19720918 200501 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Suharyono

NIM : 213307030008

Program Studi : S3 Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 12 Juni 2025
Saya yang Menyatakan,



Suharyono

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Suharyono. 2025. Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariyah Di Indonesia Persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur. Program Studi Studi Islam. Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Promotor: Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag, Co-Promotor: Dr. Ishaq, M.Ag.
Kata Kunci: Politik Hukum, Penentuan Awal Bulan Qomariyah

Penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia merupakan isu penting dalam praktik keagamaan umat Islam yang berdampak pada pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan dan hari raya. Perbedaan metode hisab dan rukyat yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam seringkali menimbulkan polemik dan ketidakpastian di masyarakat. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dengan menetapkan kriteria visibilitas hilal sesuai standart demi stabilitas sosial dan integrasi nasional.

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana politik hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia; bagaimana regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia; dan bagaimana implikasi sosial, agama, dan politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia persepsi Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konstruksi politik hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia; regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia; dan implikasi sosial, agama, serta politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia persepsi Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus LF PWNU Jawa Timur, analisis dokumen resmi, serta observasi partisipatif dalam proses penetapan awal bulan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam dinamika politik hukum penetapan awal bulan Qamariyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LF PWNU Jawa Timur memainkan peran strategis dalam penetapan awal bulan Qamariyah melalui metode rukyat yang dikombinasikan dengan hisab. Terdapat dinamika interaksi antara pemerintah dan ormas Islam dalam proses sidang isbat, yang kadang menghasilkan konsensus, namun tidak jarang pula menimbulkan perbedaan. Implikasi sosial dari perbedaan penetapan awal bulan masih terasa di masyarakat, namun upaya dialog dan musyawarah terus dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik. Kesimpulannya, penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia merupakan hasil negosiasi antara otoritas negara dan legitimasi keagamaan yang melibatkan berbagai pihak. LF PWNU Jawa Timur berperan aktif dalam menjaga otoritas keagamaan sekaligus mendukung kebijakan pemerintah demi tercapainya kesatuan umat. Ke depan, diperlukan penguatan dialog dan harmonisasi metode penetapan awal bulan agar tercipta kepastian hukum dan kerukunan sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Suharyono. 2025. Legal Politics Surrounding the Determination of the Lunar Month's Start in Indonesia: Insights from the Astronomical Institute of the East Java Regional Board of Nahdlatul Ulama. Islamic Studies Program. Doctoral Program of the Postgraduate Program at Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University Jember. Promoter: Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag, Co-Promoter: Dr. Ishaq, M.Ag.

Keywords: Legal Politics, Determination of the Beginning of the Lunar Month.

The determination of the beginning of the lunar month in Indonesia is an important issue in the religious practices of Muslims, affecting the implementation of worship such as Ramadan fasting and holidays. The differences in the methods of hisab and rukyat used by various Islamic organizations often cause polemics and uncertainty in society. The government's policy through the Ministry of Religious Affairs aims to create uniformity and legal certainty by establishing criteria for the visibility of the crescent moon according to standards for the sake of social stability and national integration.

This research focuses on the legal politics of determining the beginning of the lunar month in Indonesia; how political and legal regulations in the effort to determine the beginning of the lunar month in Indonesia; and how the social, religious, and political implications of the effort to determine the beginning of the lunar month in Indonesia are perceived by the Falakiyah Institute of the East Java Regional Board of Nahdlatul Ulama. The goal of this research is to understand how the rules and politics around deciding when the Islamic month starts in Indonesia are set up, as well as the social, religious, and political effects of these decisions as seen by the Falakiyah Institution of the East Java Regional Board of Nahdlatul Ulama.

The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with the LF PWNU East Java administrators, analysis of official documents, and participatory observation in the process of determining the start of the lunar month. Data analysis was conducted thematically to identify key patterns in the legal political dynamics of the determination of the beginning of the Qamariyah month.

The research results show that LF PWNU East Java plays a strategic role in determining the beginning of the Qamariyah month through the method of rukyat combined with hisab. There is a dynamic interaction between the government and Islamic organizations in the process of the isbat session, which sometimes results in consensus but often also leads to differences. The social implications of the differences in the determination of the lunar month are still felt in society, but efforts for dialogue and deliberation continue to be made to minimize the potential for conflict. In conclusion, the determination of the beginning of the Qamariyah month in Indonesia is the result of negotiations between state authority and religious legitimacy involving various parties. LF PWNU East Java plays an active role in maintaining religious authority while also supporting government policies to achieve the unity of the community. In the future, strengthening dialogue and harmonizing the methods of determining the beginning of the month are necessary to create legal certainty and social harmony amidst the pluralism of Indonesian society.

ملخص البحث

سوهاريونو. ٢٠٢٥. سياسة قانون تحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا من منظور الهيئة الفلكية لإدارة منطقة نهضة العلماء جاوة الشرقية. برنامج دراسات الدراسات الإسلامية. برنامج دكتوراه الدراسات العليا بجامعة إسلام كياي حاجي أحمد صديق جيمبر. المشرف: البروفيسور الدكتور محمد دحلان، ماجستير في العلوم الإسلامية، المشرف المساعد: الدكتور إسحاق، ماجستير في العلوم الإسلامية. الكلمات المفتاحية: السياسة القانونية، تحديد بداية الشهر القمري

تحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا هو قضية مهمة في الممارسات الدينية للمسلمين التي تؤثر على أداء العبادة مثل صيام رمضان والأعياد. اختلاف طرق الحساب والرؤية المستخدمة من قبل مختلف المنظمات الإسلامية غالبًا ما يثير الجدل وعدم اليقين في المجتمع. تسعى سياسة الحكومة من خلال وزارة الشؤون الدينية إلى خلق التوحيد واليقين القانوني من خلال تحديد معايير رؤية الهلال وفقًا للمعايير لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتكامل الوطني.

تركز هذه الدراسة على كيفية السياسة القانونية لتحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا، وكيفية التنظيم السياسي والقانوني في محاولة تحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا، وكيفية الآثار الاجتماعية والدينية والسياسية لمحاولة تحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا وفقًا لرؤية مؤسسة الفلكية التابعة لمجلس منطقة نهضة العلماء في جاوة الشرقية. أما الهدف من هذا البحث فهو فهم البناء السياسي والقانوني لتحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا، والتنظيمات السياسية والقانونية في جهود تحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا، والتداعيات الاجتماعية والدينية والسياسية لجهود تحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا وفقًا لرؤية مؤسسة الفلكية التابعة لمجلس إدارة نهضة العلماء في جاوة الشرقية.

طريقة البحث المستخدمة هي نوعية مع نهج دراسة حالة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع إدارة مؤسسة الفلكية لإدارة منطقة نهضة العلماء (LF PWNU) جاوة الشرقية، وتحليل الوثائق الرسمية، وكذلك الملاحظة التشاركية في عملية تحديد بداية الشهر. تم تحليل البيانات بشكل موضوعي لتحديد الأنماط الرئيسية في الديناميات السياسية والقانونية لتحديد بداية الشهر القمري.

أظهرت نتائج البحث أن مؤسسة الفلكية لإدارة منطقة نهضة العلماء جاوة الشرقية تلعب دورًا استراتيجيًا في تحديد بداية الشهر القمري من خلال طريقة الرؤية المجردة التي تُدمج مع الحساب الفلكي. توجد ديناميكيات تفاعلية بين الحكومة والجماعات الإسلامية في عملية جلسة الإثبات، التي أحيانًا ما تنتج توافقًا، ولكنها لا تخل من إحداث اختلافات. الآثار الاجتماعية للاختلاف في تحديد بداية الشهر لا تزال محسوسة في المجتمع، لكن الجهود الحوارية والتشاورية مستمرة لتقليل احتمال حدوث النزاعات. خلاصة القول، إن تحديد بداية الشهر القمري في إندونيسيا هو نتيجة تفاوض بين السلطة الوطنية والشرعية الدينية التي تشمل مختلف الأطراف. يلعب مؤسسة الفلكية لإدارة منطقة نهضة العلماء في جاوة الشرقية دورًا نشطًا في الحفاظ على السلطة الدينية ودعم سياسات الحكومة من أجل تحقيق وحدة الأمة. في المستقبل، هناك حاجة لتعزيز الحوار وتنسيق أساليب تحديد بداية الشهر من أجل تحقيق اليقين القانوني والوئام الاجتماعي في ظل تعددية المجتمع الإندونيسي.

KATA PENGANTAR

Alhadulillah Rabb al-‘Alamin. Puji syukur kehadiran Allah swt., atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga terselesaikannya disertasi kami yang berjudul **“Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariyah di Indonesia Persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur”**. Shalawat beriring salam semoga selalu tetap tercurahlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, dan sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini telah banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaian disertasi ini dengan arahan, dorongan, dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hati tulus dan doa yang ikhlas, penulis ingin menyampaikan ucapan *jazakullahu ahsana al-jaza'*, mudah mudahan Allah swt., mencatatnya sebagai amal ibadah dan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir hingga Hari Akhir kelak.

Secara khusus, ucapan terima kasih mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islain Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Terima kasih telah memberikan izin serta membimbing, langsung maupun tidak langsung, selama menempuh studi di program doktor UIN KHAS Jember ini.
2. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islain Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd. dan Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I yang selalu memberikan motivasi untuk penyelesaian Disertasi.
3. Ketua Program Studi S-3 Studi Islam Pascasarjana Universitas Islain Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si. yang selalu mengingatkan dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan studi S3.
4. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Promotor, dan Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Co-Promotor, yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan,

arahan, motivasi, dan masukan dengan sabar dan telaten dalam penulisan disertasi ini hingga layak diujikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islain Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dan ikhlas melakukan transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan melalui proses pendidikan dan pengajaran yang profesional. Semoga pengabdian dan jerih payah para dosen dibalas oleh Allah swt., sebagai amal ibadah dan amal jariyah.
6. Segenap Pengurus Letnbaga Falakiah PWNU Jawa Timor, yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka, memotivasi dan membantu penulis selama di lokasi penelitian, memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi ini.
7. Istri tercinta, Hj. Diyana Anisa Imam, S.Sos., M.M., dan anak-anak pematia surgaku Ahrnad Raihan Ahady dan Naura Abidah, kalian adalah penyemangat yang tak pernah lelah dan padam apinya, dan mata air tempat membasuh wajah manakala letih dan rasa bosan datang tiba-tiba, terutama selama penyelesaian masa studi yang panjang ini.

Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari sempurna. Dengan lapang dada dan tangan terbuka penulis menerima setiap masukan dan saran konstruktif dari para pembaca untuk kesempurnaan disertasi ini.

Teriring doa, mudah-mudahan Allah swt., senantiasa melimpahkan kepada kita semua iman yang kokoh, umur panjang, rezeki yang barokah, amal baik, dan kesehatan yang sempurna, keluarga yang samaraba, sehingga mampu menjadi hamba Allah swt., dan khalifah-Nya yang produktif dan inovatif. Semoga penyusunan disertasi ini mendatangkan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian yang budiman. *Aamin*

Jember, 23 Juni 2025

Suharyono
Promovendus

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLETERSI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	31
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	32
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	32
F. Definisi Istilah.....	33
G. Tahapan-tahapan Penelitian	34
H. Sistematika Penulisan	36
 BAB II KAJIAN TOERI	 38
A. Penelitian Terdahulu	38
B. Kajian Teori	50
1. Metode Penetapan Awal Bulan Qomariah.....	50
2. Kewenangan Ulil Amri	72
3. Teori Politik Hukum	76
4. Tipologi Politik Hukum	85
a. Teokrasi/Integralistik	86
b. Sekularistik.....	89

c. Campuran/Simbiotik	93
5. Implementasi Politik Hukum	98
6. Pelaksanaan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Qomariah.....	106
7. Ranah Inkulsifitas Tokoh Nahdhatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qomariah	110
C. Kerangka Konseptual	114
BAB III METODE PENELITIAN	119
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	119
B. Lokasi Penelitian.....	120
C. Kehadiran Peneliti.....	121
D. Subjek Penelitian.....	121
E. Teknik Pengumpulan Data.....	122
F. Analisis Data	126
G. Keabsahan Data.....	133
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	135
A. Profil Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur	135
a. Sejarah Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur	135
b. Struktur Organisasi Lembaga Falakiyah PWNU Jatim	137
B. Politik Hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia Menurut LF PWNU Jawa Timur.	138
C. Regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur	154
D. Implikasi sosial, agama, dan politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur.....	180
E. Kritik, Solusi dab Tawaran Konsep Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Persepsi LF PWNU Jawa Timur	196
F. Temuan Penelitian.....	202

BAB V PEMBAHASAN	206
A. Dinamika Politik Hukum dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah persepsi Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur	206
B. Kebijakan dan Regulasi Hukum dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah: persepsi Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur	217
C. Implikasi Sosial dan Agama dari Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia Persektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur	220
D. Model Politik Hukum Penentuan Bulan Qomarian Persepsi LF PWNU Jawa Timur.....	226
E. Implikasi Teoretik	233
BAB VI PENUTUP	238
A. Kesimpulan	238
B. Saran dan Rekomendasi	240
DAFTAR PUSTAKA	244



PEDOMAN TRANSLETERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf seperti *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh: al-Islām (الإسلام), al-Hadīth (الحديث), al-Mā`ūn (الماعون).

Bunyi dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” ad “aw”, seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *mudaf ilaih* ditrasliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.¹

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 101.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebijakan politik keagamaan pemerintah Indonesia beroperasi dalam kerangka negara kesatuan yang mengedepankan prinsip Pancasila sebagai ideologi negara dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemerintah secara resmi mengakui enam agama besar yang menjadi dasar pengaturan hubungan antara negara dan agama, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Presiden No. 1/1965 dan UU No. 5/1969, yang menegaskan eksistensi agama-agama tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara². Dalam konteks politik keagamaan, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang mengatur penyiaran agama, pelaksanaan ibadah, serta menjaga stabilitas sosial melalui kebijakan yang mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan ketat terhadap aktivitas keagamaan agar tidak menimbulkan konflik, termasuk pembentukan lembaga-lembaga antar agama dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang demi menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional³.

Penentuan awal bulan Qamariah menjadi bagian integral dari politik keagamaan pemerintah Indonesia yang mencerminkan upaya negara dalam

² Abdul Syukur, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Agama(Kajian Atas Relasi Agama Dan Negara)," *Socio-Politica* 1, no. 2 (2012): 1–13.

³ Afnan Ansori, "Kebijakan Politik Kerukunan Antaragamadi Indonesia Pada Masa Orde Baru," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 9, no. 2 (2017): 471–98, <https://doi.org/10.32489/al-riwayah.150>.

mengharmonisasikan praktik keagamaan dengan kepentingan nasional. Melalui Kementerian Agama, pemerintah menetapkan kriteria visibilitas hilal yang mengacu pada standar MABIMS, yakni ketinggian minimal hilal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriyah secara nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia, sekaligus mengurangi potensi perbedaan yang dapat menimbulkan gesekan sosial. Penetapan ini bukan hanya aspek teknis keagamaan, melainkan juga manifestasi politik hukum yang mengatur hubungan negara dengan agama Islam sebagai agama mayoritas, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional dalam kerangka keberagaman agama dan budaya⁴. Dengan demikian, penentuan awal bulan Qamariah menjadi simbol konkret bagaimana politik keagamaan pemerintah berperan dalam mengelola pluralitas keagamaan demi tercapainya kerukunan dan ketertiban nasional.

Penentuan awal bulan Qamariyah memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ibadah umat Islam di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan berbagai ibadah yang bersifat wajib dan sunnah, seperti puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Tanpa adanya kepastian mengenai awal bulan, umat Islam akan mengalami kebingungan dalam menjalankan ibadah tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesatuan dan keharmonisan dalam beribadah. Beberapa penelitian

⁴ Syukur, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Agama(Kajian Atas Relasi Agama Dan Negara)."

menunjukkan bahwa penentuan awal bulan Qamariyah yang tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ibadah, sehingga penting untuk memiliki standar yang jelas dan diterima oleh semua pihak⁵.

Di Indonesia, perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah sering kali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Berbagai organisasi Islam menggunakan metode yang berbeda, seperti rukyat (pengamatan langsung) dan hisab (perhitungan astronomis), yang sering kali menghasilkan keputusan yang bertentangan satu sama lain. Hal ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan umat tetapi juga dapat merusak citra umat Islam di mata masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyatukan pandangan dan metode dalam menentukan awal bulan agar semua umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan waktu yang sama⁶.

Lebih jauh lagi, penentuan awal bulan Qamariyah juga memiliki implikasi sosial dan politik. Ketidakpastian dalam penetapan awal bulan dapat menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang dapat diterima secara luas. Melalui muzakarah dan diskusi

⁵ Ihsanul Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang," *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 1–12., Firdaus Firdaus, Amir Syarifuddin, and Zulkarnaini Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 5, no. 1 (2022): 11–21.

⁶ Kementerian Agama RI, "Menag: Penyatuan Kalender Hijriyah Beri Manfaat Besar Bagi Umat," 2016, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-penyatuan-kalender-hijriyah-beri-manfaat-besar-bagi-umat-3mqa5j>.

terbuka, diharapkan dapat dicapai kesepakatan mengenai kriteria penentuan awal bulan Qamariyah yang sah dan valid⁷.

Penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia telah berkembang menjadi masalah publik yang kompleks dan strategis, sehingga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah sebagai otoritas yang berwenang dalam mengelola isu keagamaan yang berdampak luas secara sosial dan politik. Perbedaan metode hisab dan rukyat yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat Islam menimbulkan pluralitas penetapan awal bulan, yang sering kali berujung pada ketidakharmonisan dan kebingungan umat dalam menjalankan ibadah seperti puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Kondisi ini tidak hanya menyangkut aspek ritual keagamaan, tetapi juga menyentuh dimensi politik hukum dan sosial yang memerlukan legitimasi formal serta keseragaman dalam pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil peran sentral dengan menetapkan kriteria visibilitas hilal berdasarkan keputusan MABIMS dan menggelar sidang isbat sebagai forum resmi penetapan awal bulan, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen politik keagamaan untuk menjaga persatuan umat dan stabilitas sosial nasional⁸.

Keterlibatan pemerintah dalam penetapan awal bulan Qomariah merupakan refleksi dari politik keagamaan yang mengintegrasikan otoritas negara dan legitimasi keagamaan dalam rangka mengelola pluralitas umat Islam yang heterogen. Pemerintah berupaya menyatukan berbagai perbedaan

⁷ Zavitri Galuh Prameswari, "Deskripsi Penentuan Awaln Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islimiyah," *ELFALAKY* 5, no. 1 (June 15, 2021), <https://doi.org/10.24252/ifk.v5i1.23945>.

⁸ Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang."

pandangan melalui kebijakan yang bersifat inklusif dan dialogis dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum dan sosial yang dapat diterima secara luas. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek teknis hisab-rukyat, tetapi juga menempatkan penetapan awal bulan sebagai bagian dari politik hukum yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat dan mencegah konflik sosial yang berpotensi muncul akibat perbedaan penetapan⁹. Dengan demikian, penetapan awal bulan Qomariah menjadi isu publik yang memerlukan peran aktif pemerintah sebagai ulil amri yang berwenang, demi mewujudkan kesatuan praktik keagamaan sekaligus menjaga stabilitas nasional dalam keberagaman.

Dengan demikian, penentuan awal bulan Qamariyah bukan hanya masalah teknis semata, tetapi juga menyangkut aspek spiritual, sosial, dan politik umat Islam di Indonesia. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa penetapan awal bulan dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini akan memperkuat solidaritas di antara umat Islam serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga keagamaan¹⁰.

Fenomena perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia menjadi isu yang menarik dan kompleks, terutama dalam konteks pelaksanaan

⁹ Siti Tatmainul Qulub and Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 423–52, <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.929>.

¹⁰ Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang."

ibadah umat Islam. Setiap tahun, umat Islam menghadapi tantangan ketika menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Perbedaan ini sering kali disebabkan oleh penggunaan metode yang berbeda antara organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU cenderung mengedepankan metode rukyat (pengamatan langsung), sementara Muhammadiyah lebih memilih metode hisab (perhitungan astronomis) untuk menentukan awal bulan¹¹. Ketidakpastian ini tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan ibadah tetapi juga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat tentang kapan mereka seharusnya memulai atau mengakhiri ibadah puasa dan merayakan hari raya.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap perbedaan ini, termasuk keberagaman aliran dalam metode hisab dan rukyat. Misalnya, ada yang menggunakan sistem *hisāb bi al-wujūd al-hilāl*, yang memperhitungkan posisi bulan pada saat matahari terbenam, sedangkan yang lain mungkin menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel¹². Selain itu, ketidakjelasan dalam kriteria penetapan awal bulan yang disepakati oleh semua pihak juga menjadi salah satu penyebab utama perbedaan ini. Kementerian Agama Indonesia telah berupaya untuk menengahi perbedaan ini dengan mengadakan

¹¹ Humas Unismuh, "Prof Ambo Asse: Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Menggunakan Hisab Tidak Pernah Keliru," Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022, <https://news.unismuh.ac.id/2022/04/11/prof-ambo-asse-penetapan-awal-bulan-qamariyah-dengan-menggunakan-hisab-tidak-pernah-keliru/>.

¹² Thiara Pareza and Abdul Qodir Zaelani, "Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara," 2017, <https://syariah.radenintan.ac.id/penetapan-rukkyatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-bulan-qamariah-sudah-diyakini-sejak-islam-masuk-nusantara/>. Siti Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia," *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 74–100.

muzakarah dan menyusun kriteria standar untuk penetapan awal bulan Qamariyah¹³. Namun, meskipun ada upaya tersebut, kesepakatan yang diterima secara luas masih sulit dicapai.

Perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah juga mencerminkan keragaman pemahaman teologis di kalangan umat Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa penetapan awal bulan harus dilakukan berdasarkan ijmak atau kesepakatan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa rukyat harus menjadi metode utama. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap dalil-dalil syar'i terkait penentuan awal bulan sangat bervariasi. Ketidakpastian ini sering kali berujung pada ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan, sehingga penting untuk membangun dialog dan toleransi di antara mereka¹⁴.

Dalam konteks sosial-politik, fenomena perbedaan ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan ibadah tetapi juga pada hubungan antarumat beragama di Indonesia. Ketika umat Islam tidak dapat menyepakati waktu-waktu penting dalam kalender Hijriyah, hal ini dapat menciptakan kesan bahwa umat Islam terpecah belah. Oleh karena itu, upaya untuk menyatukan pandangan dan metode dalam penetapan awal bulan Qamariyah sangat penting untuk menjaga keharmonisan di dalam masyarakat¹⁵. Dengan mengedepankan

¹³ Marni Marni and Fatmawati Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (2021): 16–32.

¹⁴ A Saefullah, "Menabur Sikap Toleran Dalam Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah," Nursyam Centre, 2022, https://nursyamcentre.com/artikel/khazanah/menabur_sikap_toleran_dalam_perbedaan_penetapan_awal_bulan_qamariyah.

¹⁵ Kementerian Agama RI, "Menag: Penyatuan Kalender Hijriyah Beri Manfaat Besar Bagi Umat"; Humas Unismuh, "Prof Ambo Asse: Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Menggunakan Hisab Tidak Pernah Keliru."

dialog dan kerjasama antara berbagai organisasi Islam serta pemerintah, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak demi kepentingan bersama umat Islam di Indonesia.

Metode penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu rukyat dan hisab. Metode rukyat adalah pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit) yang dilakukan pada malam ke-29 bulan yang sedang berjalan. Jika hilal terlihat, maka bulan baru dimulai keesokan harinya. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat, maka bulan tersebut dikenakan menjadi 30 hari, dan bulan baru dimulai pada hari berikutnya. Metode ini telah digunakan sejak awal perkembangan Islam di nusantara dan dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW¹⁶. Dalam konteks ini, rukyat tidak hanya sekadar pengamatan fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan keimanan umat Islam¹⁷.

Sementara itu, metode hisab menggunakan perhitungan astronomis untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Metode ini muncul setelah perkembangan ilmu falak pada abad ke-8 Masehi dan mulai diterima oleh sebagian kalangan umat Islam sebagai alternatif dari rukyat. Hisab memberikan keuntungan dalam hal kepastian tanggal jauh hari sebelumnya dan memungkinkan penetapan awal bulan secara lebih sistematis dan terukur¹⁸.

¹⁶ Ahmad Ghazalie Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU," NU Online, 2007, <https://nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-qnwL8>.

¹⁷ Pareza and Zaelani, "Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara."

¹⁸ Syamsul Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah," *Analitica Islamica* Vol. 1, No (2012): 32–56. Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)."

Meskipun demikian, metode hisab juga memiliki beberapa pendekatan, seperti *hisāb `urfī* dan *wujūd al-hilāl*, yang masing-masing memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan awal bulan¹⁹.

Perbedaan antara kedua metode ini sering kali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan organisasi Islam. Misalnya, Nahdlatul Ulama (NU) lebih condong kepada rukyat sebagai metode utama penentuan awal bulan, sementara Muhammadiyah cenderung menggunakan hisab sebagai dasar penetapan²⁰. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi dalam praktik ibadah tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan pemahaman teologis yang mendasarinya. Hal ini menciptakan tantangan dalam menyatukan pandangan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam menghadapi fenomena perbedaan ini, penting untuk melakukan dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua. Upaya untuk menyatukan metode penentuan awal bulan Qamariyah dapat dilakukan melalui muzakarah dan sidang isbat yang melibatkan ulama dan ahli astronomi²¹. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Qamariyah, harapan untuk mencapai kesatuan dalam pelaksanaan ibadah tetap ada melalui kerjasama dan saling pengertian di antara umat Islam di Indonesia.

¹⁹ H Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah," *Ijtima'iyah* Vol. 7, No. no. Februari (2014): 1–19.

²⁰ Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)."

²¹ Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah."

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah merupakan hasil dari kolaborasi antara Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam upaya untuk menyatukan perbedaan yang ada, pemerintah telah mengadopsi metode yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu rukyat (pengamatan langsung) dan hisab (perhitungan astronomis). Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 menjadi acuan penting yang menetapkan bahwa penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah harus dilakukan berdasarkan kedua metode tersebut. Dengan demikian, pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan awal bulan berdasarkan hasil sidang itsbat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas-ormas Islam dan ahli astronomi²².

Tantangan politik keagamaan yang dihadapi pemerintah Indonesia terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara mempertahankan kesatuan dan stabilitas negara dengan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Indonesia sebagai negara pluralistik dengan keberagaman agama dan kepercayaan menghadapi dinamika kompleks di mana politik identitas keagamaan kerap digunakan sebagai alat politik yang dapat memicu polarisasi sosial dan konflik sektarian. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya mengelola keragaman tersebut melalui kebijakan yang mengedepankan prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus mengatur batasan-batasan agar kebebasan

²² Kemenag RI, "MUI Terus Cari Titik Temu Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah," 2016, <https://kemenag.go.id/nasional/mui-terus-cari-titik-temu-metode-penetapan-awal-bulan-hijriyah-711dvw>; Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (December 13, 2014): 185–200, <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V18I2.18>.

beragama tidak mengancam persatuan nasional. Kasus penentuan awal bulan Qomariah menjadi contoh nyata bagaimana politik keagamaan berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan keseragaman praktik keagamaan umat Islam, di mana pemerintah menetapkan kriteria visibilitas hilal melalui sidang isbat sebagai instrumen politik hukum untuk menyatukan umat dalam satu kalender nasional, sekaligus menghindari potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan metode hisab dan rukyat antar kelompok²³.

Namun, kebijakan tersebut juga menghadirkan dilema politik keagamaan karena harus menghormati kebebasan beragama dan otonomi ormas Islam yang memiliki metode dan interpretasi berbeda dalam penentuan awal bulan Qomariah. Kebebasan beragama yang dijamin konstitusi sering kali berbenturan dengan kebutuhan negara untuk menjaga kesatuan dan ketertiban umum, sehingga pemerintah harus menempuh jalan tengah yang inklusif dan dialogis. Tantangan ini tercermin dalam ketegangan antara pemerintah dengan ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki pendekatan berbeda dalam kriteria hilal, yang kadang menimbulkan perbedaan tanggal ibadah penting. Oleh karena itu, politik keagamaan pemerintah harus mampu mengakomodasi pluralitas sekaligus menegaskan legitimasi negara sebagai ulil amri yang berwenang menetapkan kebijakan keagamaan demi kemaslahatan bersama dan stabilitas nasional²⁴. Pendekatan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-

²³ Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia," *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.

²⁴ Al Qurtuby.

keagamaan agar tidak menimbulkan eksklusi atau konflik horizontal yang dapat mengancam integritas bangsa.

Sidang itsbat adalah forum resmi yang diadakan oleh Kementerian Agama untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Dalam sidang ini, hasil rukyat dari berbagai daerah di Indonesia dikumpulkan dan dianalisis. Jika hilal terlihat, maka bulan baru dimulai; jika tidak, bulan tersebut dikenakan menjadi 30 hari. Proses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil konsensus dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, perbedaan dalam penetapan awal bulan tetap ada, dan pemerintah terus berupaya mencari titik temu agar semua pihak dapat bersatu dalam pelaksanaan ibadah²⁵.

Peran Kementerian Agama dalam penetapan awal bulan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan sidang itsbat, tetapi juga mencakup konsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Menteri Agama diwajibkan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak sebelum mengumumkan keputusan resmi mengenai awal bulan Qamariyah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam proses penentuan waktu-waktu penting bagi umat Islam. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih diterima oleh masyarakat luas²⁶.

²⁵ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah"; M Fuad Nasar, "Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri Di Kementerian Agama," Kemenag.go.id, 2023, <https://kemenag.go.id/opini/sejarah-sidang-isbat-awal-ramadanidul-fitri-di-kementerian-agamanbsp-w4zue7>.

²⁶ M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyāsah Yusuf Qardhawi," *JURISDICTIE* 3, no. 1 (November 21, 2012),

Meskipun telah ada kebijakan yang jelas, tantangan tetap muncul dalam implementasinya. Berbagai interpretasi terhadap dalil-dalil rukyat dan hisab sering kali menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan penetapan awal bulan Qamariah melalui mekanisme hisab imkanur rukyat yang mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sebagai upaya menyatukan perbedaan metode hisab dan rukyat yang digunakan oleh berbagai ormas Islam di tanah air. Kebijakan ini dituangkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 yang menegaskan kewenangan Menteri Agama sebagai pihak yang berhak menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah secara nasional melalui sidang isbat, dengan keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pendekatan ini merupakan manifestasi politik keagamaan pemerintah yang berorientasi pada pencapaian keseragaman praktik ibadah sekaligus menjaga stabilitas sosial dan persatuan umat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap pluralitas kriteria penentuan awal bulan yang berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial dan ketidakharmonisan umat, sehingga pemerintah mengambil peran sentral dalam mengharmonisasikan perbedaan tersebut demi kemaslahatan bersama.²⁷ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini agar masyarakat memahami

<https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177>; Jayusman, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.”

²⁷ Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.”

dasar dari penetapan awal bulan Qamariyah. Upaya dialog dan kerjasama antara pemerintah dan ormas-ormas Islam sangat diperlukan untuk mengurangi perbedaan yang ada dan memperkuat kesatuan umat Islam di Indonesia²⁸.

Perbedaan metode yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia dalam penentuan awal bulan Qamariyah, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mencerminkan keragaman pendekatan terhadap penentuan waktu ibadah. NU mengedepankan metode rukyat, yaitu pengamatan langsung terhadap hilal, yang dianggap lebih sesuai dengan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, Muhammadiyah menggunakan metode hisab, yang berbasis pada perhitungan astronomis untuk menentukan awal bulan. Perbedaan ini sering kali menyebabkan ketidakpastian di kalangan umat Islam, terutama saat menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, di mana keputusan mengenai awal puasa dan hari raya dapat berbeda satu hari antara kedua organisasi tersebut²⁹.

Dampak dari perbedaan metode ini tidak hanya terbatas pada ketidakpastian waktu ibadah, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Ketika masyarakat tidak sepakat mengenai tanggal awal Ramadan atau Idul Fitri, hal ini dapat memicu konflik sosial dan saling klaim kebenaran di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam beberapa kasus,

²⁸ Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi."

²⁹ Arief Nurrachman, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Di Indonesia," Kompas.id, 2023, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/metode-penentuan-awal-ramadhan-di-indonesia>. Rahma Indina Harbani, "Metode Penentuan Hilal Bagi NU Dan Muhammadiyah, Apa Bedanya?," detikedu, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6004987/metode-penentuan-hilal-bagi-nu-dan-muhammadiyah-apa-bedanya>.

perbedaan ini bahkan menyebabkan perselisihan yang lebih serius, seperti saling ejek atau cemoohan di media sosial. Fenomena ini mengkhawatirkan karena bulan Ramadan seharusnya menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah dan mempererat tali persaudaraan antarumat³⁰.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama berusaha untuk menyatukan perbedaan ini dengan mengadakan sidang itsbat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama dan ahli astronomi. Namun, meskipun ada upaya untuk mencapai kesepakatan, beberapa kelompok tetap berpegang pada metode mereka masing-masing. Misalnya, meskipun hasil sidang itsbat diumumkan secara resmi, tidak jarang ada organisasi yang memilih untuk mengikuti metode penetapan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan, keberagaman pandangan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi³¹.

Untuk mengatasi dampak negatif dari perbedaan ini, penting bagi semua pihak untuk membangun dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Upaya penyatuan pandangan dalam penentuan awal bulan Qamariyah harus melibatkan pemahaman yang mendalam tentang metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi. Selain itu, pendidikan kepada masyarakat tentang dasar-dasar ilmiah dan teologis dari setiap metode juga sangat diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan toleransi antarumat Islam. Dengan

³⁰ Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia," 2020.

³¹ jabar.nu.or.id, "Penentuan Awal Ramadhan Seringkali Berbeda, Ini Penjelasan Ulama," 2023, <https://jabar.nu.or.id/nasional/penentuan-awal-ramadhan-seringkali-berbeda-ini-penjelasan-ulama-lhmRI>.

demikian, meskipun perbedaan tetap ada, harapan untuk menjaga kesatuan umat Islam di Indonesia dapat terwujud³².

Perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sering kali mengakibatkan pelaksanaan ibadah yang berbeda di masyarakat, yang dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus. Salah satu contohnya adalah perbedaan pelaksanaan puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pada tahun 2019, NU memulai puasa Ramadan satu hari lebih awal dibandingkan Muhammadiyah, yang menyebabkan sebagian umat Islam merayakan Idul Fitri pada tanggal yang berbeda. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah di mana kedua organisasi tersebut memiliki pengikut yang signifikan. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi waktu ibadah tetapi juga menyebabkan ketegangan sosial di antara umat Islam yang seharusnya bersatu dalam merayakan hari raya³³.

Kasus lain yang mencolok terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana perbedaan penetapan awal bulan menyebabkan perpecahan dalam komunitas. Misalnya, pada tahun 2020, di sebuah desa di Jawa Timur, sekelompok warga yang mengikuti metode rukyat dari NU melaksanakan salat Idul Fitri pada hari yang berbeda dengan kelompok yang mengikuti hisab dari Muhammadiyah. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kedua kelompok,

³² Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia," 2020.

³³ Sakirman Sakirman, "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia," *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (January 6, 2017), <https://doi.org/10.24252/IFK.V1I1.3674>. Zainuddin, "Problem Keberagamaan Di Indonesia," GEMA-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <https://uin-malang.ac.id/r/201201/problem-keberagamaan-di-indonesia.html>.

dengan masing-masing pihak merasa bahwa mereka mengikuti ajaran Islam yang benar. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini bahkan menyebabkan konflik verbal dan sosial yang mengganggu keharmonisan masyarakat setempat³⁴.

Dampak dari perbedaan ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat. Misalnya, ketika umat Islam terpecah dalam merayakan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, hal ini sering kali menjadi bahan perbincangan di media sosial dan dapat menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu. Umat Islam yang merayakan pada waktu yang berbeda sering kali dianggap tidak kompak atau bahkan dianggap sebagai pengikut aliran sesat oleh sebagian kalangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah tidak hanya berdampak pada aspek ritual, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan opini publik yang negatif³⁵.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi semua pihak untuk membangun dialog dan saling pengertian antarorganisasi Islam. Kementerian Agama dan MUI telah berupaya untuk memfasilitasi diskusi antara berbagai organisasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penetapan awal bulan Qamariyah. Melalui upaya kolaboratif dan komunikasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerima perbedaan yang ada tanpa menimbulkan konflik. Dengan demikian, harapan untuk menjaga kesatuan umat

³⁴ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

³⁵ Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi."

Islam di Indonesia tetap terjaga meskipun terdapat perbedaan dalam praktik ibadah³⁶.

Penelitian mengenai penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Penentuan waktu-waktu ibadah ini tidak hanya berpengaruh pada aspek ritual, tetapi juga pada aspek sosial dan hukum dalam masyarakat. Ketidakpastian dalam penetapan awal bulan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan umat Islam dan berpotensi menimbulkan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab perbedaan dalam penetapan awal bulan serta mencari solusi untuk menyatukan pandangan di antara berbagai organisasi Islam di Indonesia³⁷.

Peta politik pemerintah terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks dalam mengelola pluralitas keagamaan sekaligus mempertahankan legitimasi negara sebagai otoritas tunggal dalam hal ini. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, mengadopsi metode hisab imkanur rukyat yang berlandaskan kriteria MABIMS, yakni ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, sebagai upaya menyatukan berbagai perbedaan metode hisab dan rukyat yang berkembang di kalangan umat Islam. Kebijakan ini dipertegas melalui sidang isbat yang

³⁶ Marni Marni and Fatmawati Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (November 26, 2021): 16–32, <https://doi.org/10.24252/HISABUNA.V2I3.22189>.

³⁷ Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)." Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang."

melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas Islam, dan para ahli falak, sehingga keputusan penetapan awal bulan memiliki kekuatan hukum dan sosial yang mengikat secara nasional. Meski demikian, peta politik ini masih menghadapi tantangan signifikan dari ormas seperti Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab wujudul hilal dan menolak kriteria pemerintah, sehingga menimbulkan pluralitas praktik yang menjadi bagian dari politik keagamaan yang sarat dengan negosiasi antara otoritas negara dan legitimasi keagamaan³⁸.

Dalam konteks politik keagamaan, pemerintah berperan sebagai ulil amri yang berwenang menetapkan standar penentuan awal bulan Qomariah demi menjaga kesatuan umat dan stabilitas sosial nasional. Namun, posisi ini menuntut pemerintah untuk terus melakukan dialog dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan keagamaan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mendapat legitimasi sosial yang luas. Peta politik tersebut menggambarkan bagaimana penentuan awal bulan Qomariah bukan sekadar persoalan teknis hisab-rukyat, melainkan arena politik hukum yang melibatkan negosiasi kekuasaan antara negara dan kelompok keagamaan dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama dan persatuan umat Islam di Indonesia³⁹.

Relevansi politik hukum dalam menentukan awal bulan Qamariyah sangat signifikan, terutama dalam konteks pengaturan sosial dan

³⁸ Fika Andriana, "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 112–43, <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2730>.

³⁹ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

keberlangsungan ibadah. Kementerian Agama sebagai otoritas pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan awal bulan secara resmi melalui sidang itsbat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas Islam dan ahli astronomi. Keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki implikasi hukum bagi umat Islam yang harus mematuhi keputusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini juga akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesatuan umat Islam dan bagaimana peran ulama dalam proses penetapan awal bulan⁴⁰.

Selain itu, penelitian ini penting untuk memahami dinamika sosial yang muncul akibat perbedaan penetapan awal bulan. Ketika masyarakat terpecah dalam pelaksanaan ibadah, hal ini dapat menciptakan stigma negatif terhadap umat Islam di mata masyarakat luas. Misalnya, konflik yang muncul akibat perbedaan hari raya sering kali menjadi sorotan media dan dapat merusak citra umat Islam secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana cara mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan toleransi antarumat melalui dialog dan kolaborasi antara berbagai organisasi Islam⁴¹.

Akhirnya, dengan menganalisis metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan Qamariyah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam menghadapi

⁴⁰ Marni and Hilal.

⁴¹ Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)."

perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Melalui pendekatan yang berbasis pada ilmu falak dan pemahaman syar'i, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang penentuan awal bulan Qamariyah tetapi juga berkontribusi pada upaya menjaga kesatuan umat Islam di Indonesia⁴².

Kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan pemerintah dalam menyatukan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam konteks keberagaman metode yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 menjadi tonggak penting dalam proses ini, karena fatwa tersebut menetapkan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah harus dilakukan berdasarkan kombinasi antara metode rukyat dan hisab. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan resmi melalui sidang itsbat. Hal ini menunjukkan bahwa MUI berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh berbagai pihak dan membantu mengurangi ketegangan yang muncul akibat perbedaan penetapan awal bulan⁴³.

Keputusan pemerintah, melalui Kementerian Agama, untuk mengadopsi metode yang digariskan oleh MUI sangat penting dalam menciptakan kesatuan

⁴² Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang"; Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

⁴³ Siti Tatmainul Qulub, "Pendekatan Politik Sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Seajar Dengan Kalender Masehi," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (September 30, 2017): 451–72, <https://doi.org/10.37302/JBI.V10I3.31>.

di antara umat Islam. Dalam setiap sidang isbat, hasil rukyat dari berbagai daerah dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan awal bulan dengan mempertimbangkan hasil hisab yang telah dilakukan sebelumnya. Menteri Agama sering kali menekankan pentingnya kolaborasi antara metode hisab dan rukyat, di mana hisab berfungsi sebagai informasi awal dan rukyat sebagai konfirmasi visual. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya bersifat administratif tetapi juga melibatkan konsensus dari berbagai pihak, termasuk ormas-ormas Islam.

Meskipun terdapat upaya untuk menyatukan penetapan awal bulan Qamariyah, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Beberapa kelompok masih mempertahankan metode mereka masing-masing, yang kadang-kadang mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan ibadah di masyarakat. Namun, fatwa MUI dan keputusan pemerintah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi perbedaan ini. Dengan adanya kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menaati ketetapan pemerintah mengenai awal bulan, diharapkan dapat tercipta kesepahaman dan kesatuan di kalangan umat⁴⁴.

Dalam konteks ini, dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan ormas-ormas Islam menjadi sangat penting untuk menemukan solusi yang lebih inklusif. MUI terus berupaya mencari titik temu dalam metode penetapan awal bulan Hijriyah agar perbedaan yang ada dapat diminimalkan. Upaya ini tidak

⁴⁴ Arino Bemis Sado, "Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schilleirmacher," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. 14, no. 1 (2021): 78, <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>. Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada Rabu 10 April 2024," Majelis Ulama Indonesia, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-rabu-10-april-2024>.

hanya bertujuan untuk menyatukan umat dalam pelaksanaan ibadah tetapi juga untuk memperkuat citra Islam sebagai agama yang toleran dan bersatu. Dengan demikian, kontribusi fatwa MUI dan keputusan pemerintah menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan umat Islam di Indonesia⁴⁵.

Penelitian ini memiliki celah yang signifikan dibandingkan dengan penelitian lain yang telah ada, terutama dalam konteks penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis metode yang digunakan, seperti rukyat dan hisab, serta pandangan para ulama dari berbagai madzhab. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hasan Ubaidillah menekankan pada perbandingan metode fikih dan usul fikih dalam penentuan awal bulan, namun kurang mengeksplorasi dampak sosial dan politik dari perbedaan tersebut terhadap masyarakat luas⁴⁶. Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dan fatwa MUI berperan dalam menyatukan penetapan awal bulan di tengah keragaman metode yang ada.

Selain itu, banyak studi yang ada cenderung bersifat deskriptif dan analitis tanpa memberikan rekomendasi praktis untuk mengatasi perbedaan yang terjadi di masyarakat. Penelitian oleh Marni, misalnya, menganalisis otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan tetapi tidak menyentuh aspek bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kesatuan

⁴⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah," 2004, 216–20. Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

⁴⁶ M Hasan Ubaidillah, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih (Studi Analisis Usul Fiqh Dan Maqasid Al-Shari'Ah)," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 1, no. 1 (January 12, 2022): 98–114, <https://doi.org/10.35132/assyifa.v1i1.402>.

umat Islam⁴⁷. Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam tentang kontribusi fatwa MUI dan keputusan pemerintah dalam mengurangi ketegangan sosial akibat perbedaan penetapan awal bulan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kerjasama antarorganisasi Islam dan pemerintah.

Penelitian ini juga berbeda dari kajian lain yang lebih menekankan pada aspek teologis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas. Sebagai contoh, penelitian oleh Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif menyoroti urgensi fatwa MUI dan sidang itsbat dalam penetapan awal bulan Kamariah, tetapi tidak membahas secara mendalam bagaimana keputusan-keputusan tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat⁴⁸. Penelitian ini akan menganalisis respons masyarakat terhadap keputusan pemerintah dan fatwa MUI serta dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih holistik dalam memahami dinamika penetapan awal bulan Qamariyah.

Akhirnya, melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan politik, penelitian ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Hal ini penting karena pemahaman yang komprehensif tentang masalah ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif untuk menyatukan umat Islam di Indonesia. Dengan mengeksplorasi kontribusi fatwa MUI dan

⁴⁷ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

⁴⁸ Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

keputusan pemerintah secara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik keagamaan di Indonesia.

Terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan dalam harmonisasi penentuan awal bulan Qomariah, penulis melihat bahwa untuk menghasilkan titik temu dalam penentuan tersebut, selain terkait erat dengan metode atau kriteria yang dapat disepakati dan diterima oleh semua pihak, terlebih penting lagi terkait dengan politik hukum kebijakan Pemerintah sebagai institusi pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Pemerintah mempunyai kewenangan hukum untuk melarang berbagai ajaran dan keyakinan agama yang menyesatkan, meresahkan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat, berdasarkan permintaan dan fatwa majelis agama yang berwenang.⁴⁹ Demikian juga dalam membina dan menghadapi kegiatan organisasi kemasyarakatan yang mencakup berbagai lembaga keagamaan, Pemerintah mempunyai kewenangan sebagai pembina organisasi supaya dapat berkembang lebih baik, sehat dan mandiri.

Secara garis besar politik hukum dalam aspek ini sangat menyentuh langsung pada titik vital keagamaan, dimana keputusan hukum yang berlaku akan mempengaruhi sikap keberagamaan umat muslim Indonesia. Dengan kata lain keputusan hukum atau lahirnya produk hukum oleh pemerintah terkait keagamaan bisa merubah cara pandang masyarakat muslim Indonesia, terlebih sebagai kaum mayoritas. Tidak menutup kemungkinan terjadi persoalan pelik

⁴⁹ Wakhudin Tarmizi Taher, *Jembatan Umat Ulama dan Umara* (Bandung: Granesia, 1998), 37.

jika hukum yang diterapkan cenderung atau condong pada pendapat, keyakinan, hasil pemikiran satu golongan saja. Tidak sedikit pula konflik-konflik di Indonesia disebabkan adanya politik hukum yang terlalu memihak.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum dalam aspek keagamaan melibatkan pengaturan hukum terkait dengan kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama, penegakan hukum terhadap penodaan agama, dan penentuan kebijakan terkait dengan praktek keagamaan. Hal ini juga melibatkan interaksi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menentukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan keagamaan. Termasuk salah satunya upaya menentukan awal bulan Qomariyah, yang secara nota bene ada perbedaan metode yang digunakan oleh umat Muslim di Indonesia, terlebih yang berafiliasi pada dua organisasi besar Islam, yakni Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini memiliki metode yang berbeda, NU menggunakan Rukyatul Hilal (pengamatan hilal langsung), sedangkan Muhammadiyah menggunakan Hisab Wujudul Hilal (perhitungan matematis). Dengan demikian hasil yang didapatkan keduanya untuk menentukan awal bulan Hijriyah akan berbeda, begitu juga seharusnya jika dituangkan dalam sebuah kalender.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pengatur negara yang mengurus segala aspek yang ada tentang warga negaranya, harus memberikan aturan jelas tentang kehidupan warganya, termasuk dalam hal keagamaan, seperti penentuan awal bulan Hijriyah yang menjadi pedoman pelaksanaan ibadah yang kerap terjadi perbedaan, yakni Puasa di bulan Ramadhan, Idul Fitri

di bulan Syawal dan pelaksanaan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sebagai kepanjangan tangan dari pimpinan negara dalam urusan keagamaan harus berimbang dalam menentukan aturan atau hukum yang akan diberlakukan untuk warga negaranya, terlebih pada tiga aspek yang sangat vital tersebut, melihat warga negara Indonesia memiliki pola pikir (*manhāj al-fikr*) yang berbeda meski dalam satu agama. Sehingga perbedaan pandangan dalam konteks keagamaan sangat mungkin terjadi, tidak menutup kemungkinan konflik pun tersulut.

Pada aspek sosial keagamaan, jika perbedaan seperti penentuan awal bulan tidak bisa dijumpai, akan terjadi dampak sosial seperti: *pertama*, timbulnya kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat tentang sikap keagamaan. *Kedua*, berpotensi memicu ketegangan dan konflik antarumat Islam, terutama di daerah dengan populasi NU dan Muhammadiyah yang bercampur. *Ketiga*, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor formal terkait libur nasional untuk menghormati keyakinan agamanya. *Keempat*, perbedaan yang muncul akan menimbulkan pertanyaan tentang landasan hukum syariat yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam dalam penentuan awal bulan.

Sebagai pemegang kekuasaan sebuah negara, Pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga keutuhan kesatuan dan persatuan umat beragama dengan mengedepankan tujuan untuk kemaslahatan manusia.⁵⁰

⁵⁰ Imam al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 23.

Secara umum konstitusi negara mengatur dan menjamin tentang hak asasi manusia untuk menganut agama sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemegang otoritas, dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan baik berupa peraturan pemerintah atau membuat kesepakatan bersama yang sesuai dengan aspirasi sosial politik masyarakat Indonesia dan kehidupan umat beragama di Indonesia.

Sebagai lembaga dibawah naungan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Lembaga Falakiah PWNU Jatim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan PWNU Jawa Timur dalam ranah falakiah, yaitu ilmu astronomi yang ditujukan bagi pelaksanaan aspek-aspek ibadah Umat Islam. Apapun yang dihasilkan oleh lembaga ini dalam aspek ibadah diwilayah astronomis, juga menjadi pertimbangan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) tingkat pusat di Jakarta, terlebih keputusan skala Nasional, seperti penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Pemilihan PWNU Jawa Timur sebagai jawatan yang kompatibel dalam penelitian tentang politik hukum penentuan awal bulan qomariah di Indonesia memiliki dasar akademis yang kuat, mengingat posisi strategis dan otoritatif PWNU Jatim dalam dinamika keagamaan nasional. Secara historis, Jawa Timur merupakan basis utama Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia yang secara konsisten menjadi aktor sentral dalam penetapan awal bulan qomariah melalui pendekatan rukyat bil fi'li yang didukung dengan hisab

imkanur rukyat. PWNU Jatim tidak hanya menjadi pelopor dalam implementasi keputusan-keputusan penting NU terkait rukyat dan hisab, tetapi juga memiliki infrastruktur kelembagaan dan jaringan ulama falak yang sangat aktif dalam pengamatan hilal serta pengambilan keputusan keagamaan yang berdampak nasional. Selain itu, PWNU Jatim kerap menjadi rujukan utama dalam forum-forum nasional dan regional terkait penetapan awal bulan qomariah, serta berperan dalam membangun dialog dan negosiasi antara pemerintah, ormas, dan masyarakat dalam konteks politik keagamaan. Dengan demikian, keterlibatan PWNU Jatim dalam penelitian ini tidak hanya memberikan representasi otoritatif dari perspektif NU, tetapi juga memperkaya analisis politik hukum penentuan awal bulan qomariah sebagai isu strategis dalam politik keagamaan di Indonesia.

Dengan demikian Lembaga Falakiyah (LF PWNU) Jawa Timur memiliki peran penting dalam penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan LF PWNU Jawa Timur, utamanya PWNU sendiri memiliki alasan atau motif menyikapi upaya tersebut, termasuk yang berkaitan dengan hal politik dan hukum yang melatari munculnya gagasan penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Tentunya perspektif LP PWNU ini bisa dijadikan pertimbangan oleh PBNU untuk mengambil tindakan tepat tentang upaya tersebut dan bisa pula menjadi pertimbangan Kemenag RI untuk melahirkan sebuah keputusan atau aturan yang akan diberlakukan.

Alasan mendasar peneliti memilih topik ini disebabkan beberapa pertimbangan seperti: *pertama*, beberapa penelitian lebih terfokus pada

perspektif pemerintah atau lembaga negara dalam upaya penyatuan kalender Hijriah yang justru merupakan akibat dari penentuan awal bulan Qomariah. Namun, masih kurangnya penelitian yang secara khusus mengeksplorasi pandangan dan peran lembaga keagamaan seperti Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dalam proses ini. *Kedua*, penelitian yang memadai tentang politik hukum dalam konteks penentuan awal bulan Qomariyah di Indonesia juga mungkin belum cukup banyak. Khususnya dalam memahami bagaimana regulasi politik dan hukum mempengaruhi penetapan awal bulan Hijriah dan bagaimana lembaga keagamaan seperti PWNU berinteraksi dengan kerangka hukum yang ada.

Ketiga, Penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana atau analisis diskursus mungkin belum banyak ditemukan dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, terutama yang mengeksplorasi perspektif lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperdalam pemahaman tentang konstruksi diskursif dan retorika yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam upaya penentuan awal bulan ini. *Keempat*, Terdapat kekurangan penelitian yang memperhatikan implikasi sosial, agama, dan politik dari perbedaan penanggalan Hijriah dalam masyarakat Indonesia. Penelitian yang menggali dampak perbedaan pendapat terkait awal bulan Hijriah terhadap praktik keagamaan dan identitas keagamaan masyarakat masih terbilang langka.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana politik hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur?
2. Bagaimana regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur?
3. Bagaimana implikasi sosial, agama, dan politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan politik hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur.
2. Mengkaji implikasi sosial, agama, dan politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur.
3. Mendeskripsikan regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara umum, dapat memperkaya khazanah teori keilmuan, khususnya yang terkait dengan penyatuan kalender hijriah dan penentuan awal bulan Qomariah.
2. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi studi keilmuan falak, hisab dan rukyat dan kalender hijriah, menjadi bahan pertimbangan dalam mengantisipasi dan meminimalisir adanya perbedaan penentuan awal bulan Qomariah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tentang wacana politik hukum usaha-usaha yang dilakukan dalam penentuan awal bulan Qomariah secara nasional maupun internasional, tanggapan dan analisa dari Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LF PWNU) Jawa Timur terhadap upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia dan politik hukumnya.

Penelitian ini lebih fokus kepada tanggapan dan analisa Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Jawa Timur terhadap upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, dari aspek sosial, agama, politik dan hukum, serta regulasi yang berlaku sehingga hasil penelitian ini bisa berbeda apabila cakupannya diperluas dengan melibatkan organisasi keagamaan lainnya.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam artikulasi atau interpretasi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini dengan mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah kajian tentang bagaimana kekuasaan politik dan sistem hukum berinteraksi dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana keputusan politik, kebijakan publik, dan dinamika politik secara umum mempengaruhi proses hukum, struktur hukum, dan hasil dari sistem hukum suatu negara. Faktor-faktor politik, termasuk kepentingan, ideologi, kekuatan politik, dan bagaimana pemerintahan mengambil tindakan, dan bagaimana pemerintahan mengambil tindakan.⁵¹

2. Penentuan awal bulan Qamariah

Awal bulan Qamariyah merujuk pada penetapan tanggal pertama bulan dalam kalender Hijriyah, yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam konteks ibadah umat Islam, penentuan awal bulan ini sangat penting karena mempengaruhi pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan dan perayaan hari raya. Metode penetapan awal bulan

⁵¹ David Kairys (Ed.), *The Politics of Law: A Progressive Critique*. 3rd Edition, (New York: W.W. Norton & Company, 2002) 134.

Qamariyah dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu rukyat (pengamatan langsung terhadap hilal) dan hisab (perhitungan astronomis)⁵².

3. Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur

Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (LF PWNU Jatim) adalah lembaga resmi di bawah naungan PWNU Jawa Timur yang bertugas mengkaji dan mengembangkan ilmu falak (ilmu astronomi Islam) di Jawa Timur. Lembaga ini didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk:

- a. Mewujudkan kesahihan penentuan awal bulan Qomariah di Jawa Timur.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ilmu falak.
- c. Meningkatkan kualitas SDM di bidang ilmu falak.
- d. Menjadi pusat informasi dan edukasi tentang ilmu falak di Jawa Timur.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

1. Tahap pra penelitian lapangan. Pada tahap ini, terdapat enam langkah yang dilakukan, yaitu :
 - a. Memilih lapangan penelitian.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lapangan penelitian dan melakukan observasi pra penelitian. Lapangan

⁵² Ahmad Izzuddin and Dkk, *Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia*, 2021, [https://pegawai.walisongo.ac.id/sites/default/files/PENENTUAN_HARI_RAYA_PLUS_LAMPIRAN2-compressed %283%29.pdf](https://pegawai.walisongo.ac.id/sites/default/files/PENENTUAN_HARI_RAYA_PLUS_LAMPIRAN2-compressed%283%29.pdf).

penelitian yang dipilih adalah Kantor Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur.

b. Menyusun rancangan penelitian.

Dalam menyusun rancangan penelitian, peneliti menetapkan beberapa hal, seperti yaitu : Judul penelitian, alasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan.

c. Mengurus perizinan

Dalam hal ini, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Ketua Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur untuk mengetahui apakah diizinkan atau tidak. Setelah diberi izin untuk penelitian, peneliti mulai melakukan penjajakan awal dan menilai lapangan dalam rangka mengumpulkan dan menggali data untuk keperluan proses penelitian selanjutnya.

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah melakukan penjajakan awal tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Dengan langkah ini pula, diharapkan peneliti dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan tempat penelitian dilakukan.

e. Memilih dan memanfaatkan partisipan

Dalam hal ini, peneliti mulai memilih partisipan untuk mendapatkan informasi yang dipilih.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian.

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti kamera, buku catatan dan alat penelitian lainnya dengan tujuan untuk mempermudah proses penelitian tersebut. Selain itu peneliti juga membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

- a. Memahami latar penelitian
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Mengumpulkan data
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap analisis data dan penulisan laporan

Setelah semua data selesai dianalisis, kegiatan selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada pembimbing untuk direvisi dan dilakukan perbaikan. Berdasarkan masukan dan arahan dari pembimbing tersebut, laporan penelitian disempurnakan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis mendiskripsikan penelitian ini dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi konteks masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kajian pustaka, pendekatan dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang penentuan awal bulan hijriah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bab ketiga membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam penyatuan kalender hijriah secara nasional maupun internasional.

Bab keempat membahas tentang tanggapan dan analisa para ahli falak di Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap reformulasi penentuan awal bulan hijriyah sebagai upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia.

Bab kelima membahas tentang analisis politik hukum terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia.

Bab keenam adalah kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan empirik dan kesimpulan teoritik serta terakhir memberikan rekomendasi. Bab ini sekaligus merupakan bab penutup hasil penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Topik Politik Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh Sanawiah, M. Tri Ramdhani, Ariyadi, Norcahyono, Akh. Fauzi Aseri, Jalaluddin, Karimuddin Abdullah Lawang, Muhammad Fahmi al Amruzi dengan judul *Law Politics Of People's Mining Based On Maqashid Syariah's Welfare And Social Justice Viewpoint*, tahun 2023, menyatakan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang mencakup pertambangan mineral dan batu bara tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah pertambangan rakyat karena politik hukum pertambangan belum memberikan jaminan hukum untuk pertambangan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan Pancasila. Temuan kedua mengenai posisi pertambangan rakyat dalam maqashid syariah adalah bahwa salah satu prinsip menjaga harta, yaitu hifdz al-mal, adalah dengan menjaga lahan pertambangan dan mengelolanya. Melindungi lingkungan adalah bagian dari maqashid syariah, yaitu menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup untuk keamanan dan ketenteraman jiwa hifdznafs.

Penelitian dengan judul *“Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional”* oleh Muhammad

Zulhidayat, Rosi Mirnawati, Amina Intes, Uwe Barroso, dan Elladdadi Mark, pada tahun 2023 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April 2019 adalah sejarah baru dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Ini adalah implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun pemilu serentak telah dinilai lebih baik daripada pemilu sebelumnya, bukan berarti pemilu tersebut tidak memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemohon menyampaikan sejumlah hal terkait analisis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemilu serentak yang diadakan pada tahun 2019 kemarin. Dalam hasil keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon secara keseluruhan karena dianggap bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Kesimpulan. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan opsi terkait model pemilihan serentak yang dapat dipilih dan dianggap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian dengan judul *“The Islamic Legal Politics In International Relations”* yang dilakukan oleh Ashraf Mohamad Gharibeh, Hassan Sami Alabady, dan Ahmad Mohamad Alomar, pada tahun 2023, membahas sifat hubungan internasional dalam Islam. Islam menetapkan prinsip-prinsip internasional yang penting untuk ini, termasuk kasih sayang, perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hasil, yang terpenting adalah bahwa kebijakan

hukum dalam hubungan internasional didasarkan pada penggabungan dua hal, yaitu, kepatuhan terhadap ketentuan dan aturan hukum Islam, sambil mencapai kepentingan situasional negara Islam dan memanfaatkan pengalaman masyarakat manusia yang relevan, dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ely Masykuroh, pada tahun 2022, meneliti tentang “Problematisasi Konflik Intoleransi Antara Umat Beragama Dalam Politik Hukum Islam Di Era Digitalisasi” dalam *4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences “The Innovation Chain A Contribution to Society and Industry”* Scope Law, Magelang, mengkaji tentang data Direktur Riset Setara Institute jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada tahun 2022 terjadi konflik intoleran yang terjadi di negara Indonesia seperti kelompok warga, individu, ormas keagamaan, jelas bertentangan dengan teori politik hukum Islam (Fiqh Siyasah) yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadis, Sehingga fiqh siyasah memandang perlunya aturan hukum dalam bernegara. Siyasah syar’iyah menjelaskan kehidupan antar manusia dalam bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Hasil penelitian mengidentifikasi masalah dan cara-cara penangkalannya, ada resolusi konflik, mengembangkan promosi perdamaian antar umat beragama, dan pembatasan penggunaan digital dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian berjudul “*Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*” tahun 2019, yang dilakukan oleh Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, Rizkisyabana Yulistyaputri. Penelitian ini mengkaji tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah banyak kasus korupsi yang terselesaikan baik dalam skala sedang maupun skala besar. Namun, dengan berjalannya waktu sejak pembentukannya perlu peninjauan ulang pengaturan KPK mengingat semakin banyaknya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan dan kewenangan KPK. Terlebih, sebagai peserta penandatangan dan peratifikasi UNCAC, sudah seharusnya mengakomodir kedua instrumen tersebut. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perlunya revisi UU tipikor dengan menyesuaikan pada putusan pengujian undang-undang di MK dan ketentuan yang ada dalam UNCAC, seperti perampasan aset, perekrutan penyidik mandiri, dan memasukkan KPK sebagai organ konstitusi.

Penelitian *“Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia”* tahun 2013 oleh Rahmi Hidayati. Penelitian ini mengkaji dinamika hukum politik Islam di Indonesia. dalam sejarah Indonesia, upaya untuk menerapkan hukum Islam telah mengalami pasang surut. Hal ini sangat bergantung pada besarnya suara pemilih yang diperoleh oleh partai politik Islam untuk menempatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Ini menyiratkan, oleh karena itu tanpa dukungan politik, penerapan hukum Islam akan tetap tidak mungkin. semakin baik hubungan antara Islam dan politik, semakin besar peluang untuk penerapan hukum Islam. Namun, semakin jauh hubungan antara keduanya, semakin kecil peluang untuk penerapan hukum Islam.

2. Topik Penentuan Awal Bulan Qomariah

Penelitian oleh Ridwan Ridwan dan Muhammad Fuad Zain tahun 2021, dengan judul "Religious symbol on determining the beginning and end of Ramadan in Indonesia" yang terbit pada jurnal HTS Teologiese Studies/Theological Studies Vol. 77 No. 4. Penelitian ini menyoroti dimensi publik yang kuat dalam pelaksanaan puasa dan perayaan Idul Fitri sebagai bagian dari tradisi komunal Islam di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan dua organisasi massa terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta pernyataan dari media massa, ditemukan bahwa perbedaan simbol-simbol keagamaan—khususnya antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan ru'yat (pengamatan hilal)—bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dipahami dan dihormati demi membangun

ukhuwah, bukan perpecahan. Kontestasi ini mencerminkan upaya organisasi keagamaan dalam memperkuat posisi, legitimasi sosial, dan otoritas keagamaan mereka di ruang publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk menjembatani perbedaan tersebut melalui kesepakatan metodologis guna mengurangi ketegangan sosial.⁵³

Susiknan Azhari, membuat karya ilmiah berbentuk disertasi yang berjudul “Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia; Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah” pada tahun 2006. Hermeneutis-dialektis menjadi metode pendekatan dalam menyusun disertasi tersebut. Penulis dalam disertasinya tersebut membahas tentang dinamika hubungan antara organisasi Muhammadiyah dengan organisasi Nahdlatul Ulama, yang merupakan akibat dari penggunaan hisab dan rukyat dalam memformulasikan penyusunan kalender hijriah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama dalam penggunaan hisab dan rukyat.⁵⁴

Wahyu Widiani, menyusun karya ilmiah berupa buku yang berjudul “Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat” pada tahun 2005. Ilmu falak dan hukum Islam (fikih) menjadi pendekatan utama dalam pembahasannya. Penulis dalam buku tersebut, membahas tentang persamaan dan perbedaan hisab dengan rukyat, pemakaian hisab dan rukyat

⁵³ Ridwan Ridwan dan Muhammad Fuad Zain, "Religious symbol on determining the beginning and end of Ramadan in Indonesia" *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, Vol. 77 No. 4 (2021), 1-9.

⁵⁴ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia* (Disertasi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

yang digunakan untuk menentukan awal bulan merupakan wilayah ijtihad, kebijakan pemerintah dalam upaya penyatuan kalender Islam khususnya penetapan awal bulan Ramadhan, bulan Syawwal dan bulan Zulhijjah, dan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang hisab rukyat dan kriteria “imkanur rukyat MABIMS” tentang penentuan awal bulan hijriah sebagai usaha untuk mencari titik temu antara metode hisab dan metode rukyat.⁵⁵

Sriyatin, menyusun karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia; Studi Analisis Sosiologis Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah” pada tahun 2012. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis; sosio-historis, sosio-astronomi, sosiopolitik dan sosio-hukum. Penulis dalam karya ilmiahnya tersebut membahas tentang fikih hisab rukyat dan kalender Islam, model penentuan awal bulan hijriah di Indonesia, dinamika istbat rukyatul hilal di Indonesia, dan analisis sosiologis Keputusan Menteri Agama RI dalam menetapkan tanggal 1 bulan Ramadhan, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah.⁵⁶

Abd. Salam Nawawi, menyusun disertasi yang berjudul “*Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU): Analisis Terhadap Kontruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam*” pada tahun 2008. Pendekatan

⁵⁵ Wahyu Widiana, *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat* (Yayasan Asy Syakirin Rajadatu Cineam, 2005)

⁵⁶ Sriyatin, *Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia; Studi Analisis Sosiologis Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah* (Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

yang dipakai dalam menyusun disertasinya adalah definisi sosial. Dalam karya ilmiahnya tersebut, penulis membahas tentang 4 (empat) aspek penentuan awal bulan Islam dalam elit tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur dalam bingkai fikih, yaitu konsep hilal dalam konstruksi individu elit tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur, metode dan cara yang sah untuk mencari pengetahuan tentang kemunculan hilal dalam konstruksi individu elit tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur, akibat hukum kesaksian terlihatnya hilal dalam penentuan awal bulan Islam di berbagai daerah di muka bumi dalam konstruksi individu elit tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur dan siapa pemangku otoritas sebenarnya dalam penentuan awal bulan Islam dalam konstruksi individu elit tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur.⁵⁷

Syamsul Anwar, menyusun karya ilmiah berupa buku yang berjudul *“Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah”* pada tahun 2008. Interkoneksi hukum Islam dan astronomi menjadi metode pendekatan dalam penyusunan buku tersebut. Dalam karya ilmiahnya, penulis membahas tentang cara menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan pendekatan hisab sesuai kemampuan, peradaban dan teknologi modern, penyusunan dan pembuatan kalender Islam berdasarkan hisab merupakan hal yang mudah, praktis dan dapat merencanakan serta memprediksi jauh ke depan.⁵⁸

⁵⁷ Abd Salam, *Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU): Analisis terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam* (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, 2009).

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008).

Bashori Alwi, menyusun karya ilmiah dalam bentuk disertasi yang berjudul *“Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu”* pada tahun 2020. Penulis menggunakan penelitian naturalistik antara perpektif fiqih dan astronomi. Dalam karyanya tersebut, penulis membahas tentang inkonsistensi keputusan sidang istbat yang dilakukan oleh pemerintah, dan upaya mencari titik temu antara madzhab hisab dan madzhab rukyat di Indonesia.⁵⁹

Nuril Farida Maratus, pada tahun 2022 juga menyusun karya ilmiah berupa artikel yang berjudul *“Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia”*. Pendekatan yang digunakan adalah fiqih dan astronomi. Dalam artikel tersebut, penulis membahas tentang hisab dan rukyat dari perpektif fiqih dan astronomi, yang kemudian menganalisa penerapan Neo Visibilitas Hilal kriteria Mabims di Indonesia.⁶⁰

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Widiani, "Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat", 2005	Sama-sama membahas upaya penyatuan umat melalui hisab dan rukyat	Tidak fokus pada persepsi Lembaga Falakiah PWNU Jatim, lebih umum pada hisab-rukut
2	Susiknan Azhari, "Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia; Studi tentang	Sama-sama membahas metode hisab dan rukyat serta peran NU	Membandingkan NU dan Muhammadiyah secara umum, tidak spesifik pada persepsi LF PWNU Jatim

⁵⁹ Bashori Alwi, *Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu*, (Disertasi—UIN Walisongo Semarang, 2020).

⁶⁰ Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)” dalam jurnal *AHKAM*, Volume 10, Nomor 2, November 2022: 227-250

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Interaksi NU dan Muhammadiyah", 2006		
3	Abd. Salam Nawawi, "Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU): Analisis Terhadap Kontruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam", 2008	Sama-sama membahas persepsi dan konstruksi elite NU Jatim dalam penentuan awal bulan Islam	Lebih menekankan pada tradisi fikih dan konstruksi elite, tidak secara spesifik pada politik hukum dan lembaga falakiah
4	Syamsul Anwar, "Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah", 2008	Sama-sama membahas penetapan awal bulan Qomariyah secara syar'i	Fokus pada tinjauan syar'i, bukan persepsi LF PWNU Jatim
5	Sriyatin, "Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia; Studi Analisis Sosiologis Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah", 2012	Sama-sama membahas penetapan awal bulan Islam di Indonesia	Fokus pada analisis sosiologis, bukan persepsi LF PWNU Jatim
6	Rahmi Hidayati, "Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia", 2013	Sama-sama membahas dinamika hukum Islam dan politik hukum	Tidak secara spesifik mengkaji penentuan awal bulan Qomariyah atau persepsi NU
7	Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, Rizkisyabana Yulistiyaputri, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", 2019	Sama-sama membahas politik hukum dan kewenangan lembaga	Membahas KPK, bukan penentuan awal bulan Qomariyah atau persepsi NU

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8	Fika Andriana, "Otoritas Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah", 2019	Sama-sama membahas otoritas negara dalam penetapan awal bulan Qamariyah	Fokus pada reformulasi metode oleh negara, bukan persepsi LF PWNU Jatim
9	Bashori Alwi, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu", 2020	Sama-sama membahas dinamika dan upaya mencari titik temu penetapan awal bulan	Tidak spesifik pada persepsi LF PWNU Jatim
10	Wildani Hefni, "Komodifikasi Agama dalam Polemik Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia", 2020	Sama-sama membahas polemik penentuan awal bulan Qamariah	Fokus pada aspek komodifikasi agama, bukan persepsi LF PWNU Jatim
11	Ridwan Ridwan, Muhammad Fuad Zain, "Religious symbol on determining the beginning and end of Ramadan in Indonesia", 2021	Sama-sama membahas penentuan awal Ramadan di Indonesia	Fokus pada simbol keagamaan, bukan persepsi LF PWNU Jatim
12	Marni, Fatmawati, "Analisis Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah", 2021	Sama-sama membahas penetapan awal bulan Qomariah dan peran pemerintah serta perbedaan kriteria antar ormas, termasuk NU	Fokus utama pada analisis otoritas pemerintah, bukan khusus pada persepsi LF PWNU Jatim, namun banyak membahas peran NU dalam penetapan awal bulan Qomariah
13	Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia", 2022	Sama-sama membahas kriteria visibilitas hilal dalam penetapan awal bulan	Fokus pada implementasi kriteria Mabims, bukan persepsi LF PWNU Jatim
14	Ely Masykuroh, "Problematisa Konflik Intoleransi Antara Umat Beragama Dalam Politik	Sama-sama mengkaji konflik dalam politik hukum Islam	Fokus pada intoleransi antarumat beragama, bukan penentuan awal bulan Qomariyah

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Hukum Islam Di Era Digitalisasi", 2022		
15	Jaenal Arifin, "Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", 2022	Sama-sama membahas regulasi penetapan awal bulan Qamariyah	Fokus pada rekonstruksi regulasi dan nilai keadilan, bukan persepsi LF PWNU Jatim
16	Muhammad Zulhidayat, Rosi Mirnawati, Amina Intes, Uwe Barroso, Elladdadi Mark, "Legal Politics of Holding the 2024 Elections the Absolute and Ideal and Constitutional", 2023	Sama-sama mengkaji politik hukum di Indonesia	Fokus pada politik hukum pemilu, bukan penentuan awal bulan Qomariyah
17	Ashraf Mohamad Gharibeh, Hassan Sami Alabady, Ahmad Mohamad Alomar, "The Islamic Legal Politics In International Relations", 2023	Sama-sama membahas politik hukum Islam	Konteks internasional, tidak membahas penentuan awal bulan Qomariyah di Indonesia
18	Sanawiah, M. Tri Ramdhani, Ariyadi, Norcahyono, Akh. Fauzi Aseri, Jalaluddin, Karimuddin Abdullah Lawang, Muhammad Fahmi al Amruzi, "Law Politics Of People's Mining Based On Maqashid Syariah's Welfare And Social Justice Viewpoint", 2023	Sama-sama membahas politik hukum berbasis maqashid syariah	Objek pembahasan pada hukum pertambangan, bukan penentuan awal bulan Qomariyah

Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Sementara penelitian terdahulu umumnya menyoroti aspek metode hisab dan rukyat, dinamika

interaksi ormas besar (NU dan Muhammadiyah), atau analisis sosiologis dan edukatif terkait keputusan pemerintah, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan perspektif politik hukum dengan analisis mendalam terhadap persepsi dan peran Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LFPWNU) Jawa Timur. Disertasi ini tidak hanya memetakan konstruksi hukum dan regulasi negara dalam penetapan awal bulan Qamariyah, tetapi juga menelaah secara kritis interaksi, negosiasi, serta implikasi sosial, agama, dan politik yang timbul dari dinamika tersebut, sesuatu yang belum pernah dieksplorasi secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas horizon kajian penetapan awal bulan Qamariyah dari sekadar problematika metodologis menjadi diskursus politik hukum yang kontekstual dan relevan bagi penguatan integrasi sosial-keagamaan di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Metode Penetapan Awal Bulan Qomariah

a. Awal Bulan Hijriah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits

Perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam terhadap ayatayat Al-Qur'an dan hadits Nabi sebagai dalil tentang hisab dan rukyat khususnya penentuan awal bulan hijriah masih banyak terjadi. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah surat Al Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (البقرة :

(١٨٥)

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Baqarah : 185)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mu’adz bin Jabal r.a bahwa ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW tiba di Madinah lalu ia berpuasa ‘Asyura dan tiga hari setiap bulan, kemudian Allah SWT mewajibkan puasa Ramadhan, maka turunlah ayat “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa”, sehingga “dan wajib bagi mereka yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin”, maka siapa yang suka berpuasa (berpuasalah ia) dan yang suka tidak berpuasa (ia pun tidak berpuasa) dan memberi makan seorang miskin, lalu Allah Azza wa Jalla mewajibkan berpuasa bagi orang yang sehat dan mukim di negerinya, dan tepatlah (ketentuan mengganti puasa yang ditinggalkan dengan) memberi makan kepada seorang miskin bagi

orang tua yang tidak kuat berpuasa, maka turunlah ayat “Maka barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, hendaklah ia berpuasa.”⁶¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*shahida*” dalam ayat 185 surat Al Baqarah tersebut. Kata “*shahida*” ditafsirkan oleh Mustafa Al-Maragi dan Wahbah az-Zuhaili dengan “*ru'yah*” dan “*al-shahra*” sebagai hilal, sehingga “*shuhūd al-shuhūr*” diartikan sebagai rukyatul hilal.⁶² Kata “*faman shahida minkum al-shahra*” oleh Ibnu Katsir ditafsirkan dengan “orang yang berada (muqiman) di suatu negeri ketika bulan Ramadhan tiba.”⁶³ Sedang kata “*shahida*” menurut Rasyid Ridha dalam ayat tersebut ditafsiri dengan “*hadara*” (hadir), sehingga ayat tersebut dapat dipahami sebagai: “Barang siapa yang hadir (di suatu negeri) pada saat masuknya bulan Ramadhan dan ia tidak bepergian, maka hendaklah ia berpuasa”.⁶⁴

Dalam surat Al Baqarah ayat 189, juga disebutkan dalil tentang hisab dan rukyat khususnya penentuan awal bulan hijriah, yaitu:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٨٩)

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya;

⁶¹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, vol. Buku I (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 146.

⁶² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jus 30*, Terj. Bahrin Abubakar dan Hery Noer Ali (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 172.

⁶³ Rupi'i Amri, “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional,” dalam *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: 1-15

⁶⁴ Muhammad Rashid Rida, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 131.

dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al Baqarah: 189)

Berdasarkan surat Al Baqarah ayat 189 ini, waktu puasa dan haji dapat diketahui dengan perantaraan melihat hilal. Kata kunci “melihat bulan” adalah prinsip yang harus tetap menjadi pedoman sebagai alat untuk mengetahui awal bulan Ramadhan dan dianggap cukup atas kesaksian dan penglihatan dari satu orang yang adil. Sedang untuk menetapkan awal bulan Syawal, maka cukup hanya dengan menyempurnakan hitungan bulan Ramadhan menjadi tiga puluh hari dan tidak boleh dengan kesaksian dan penglihatan hilal oleh satu orang yang adil saja. Hal ini adalah pendapat dari sebagian besar Ahli Fiqih. Bahkan menurut Imam Malik, paling tidak harus ada dua orang yang adil, karena sifatnya kesaksian, yang sama dengan menetapkan tanggal satu Syawal, yang paling sedikitnya harus terdiri dari dua orang.⁶⁵

Adapun asbabun nuzul turunnya ayat 189 surat Al Baqarah ini adalah sebagai berikut : “Suatu kali Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah bin Ghannam (kedua-duanya orang Anshar) bertanya: Ya Rasulullah, apakah cara memperhatikan hilal itu dimulai satu menit seperti benang (garis) yang makin lama makin penuh, hingga ful dan menyusut kembali seperti semula. Tidak sama dengan matahari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, turunlah ayat ini.”⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Terj. Mu’ammal Hamidy, dkk, Buku I, 163-164.

⁶⁶ Syekh Muhammad Ali Assayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Terj. R. Lubis Zamakhsyari, Buku I (Bandung: Alma’arif, 1980), 179.

Di dalam ayat 189 surat Al Baqarah ini tidak dipersoalkan batas-batas hilal, apakah semenit atau lebih. Ayat tersebut memberikan jawaban secara umum dengan kata-kata “hilal itu adalah waktu-waktu yang bermanfaat bagi manusia dan pelaksanaan haji”. Pada saat itu, dimana mana tersiar berita adanya pertanyaan di sekitar masalah hilal itu. Maka ayat ini menjelaskan akan hikmahnya. Dengan turunnya Al-Qur'an untuk menjawab pertanyaan yang timbul, jelaslah bahwa antara jawab dan tanya itu ada jurang pemisah.

Mengenai jumlah hari dalam satu bulan hijriah, khususnya bulan Ramadhan, Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengerjakan puasa Ramadhan sebanyak sembilan kali, dengan bilangan puasa dua puluh sembilan hari sebanyak delapan kali, dan bilangan tiga puluh hari sebanyak satu kali. Mengenai hal ini beliau bersabda:

... لَشَهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَسَّ سُلَيْمَانُ أُصْبَعُهُ فِي الثَّلَاثَةِ، يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَثَلَاثِينَ.

“... Bulan itu demikian dan demikian (dengan membuka kedua telapak tangannya).” Kemudian beliau melipat ibu jarinya pada kali yang ketiga -menunjukkan angka 29- (maksudnya kadang-kadang tiga puluh hari, kadang-kadang dua puluh sembilan hari).”⁶⁷

Kata “hisab” disebut dalam Al Qur'an surat Yunus ayat 5. Ayat tersebut menjelaskan tentang peredaran benda-benda langit khususnya matahari dan bulan dengan gamblang, sebagaimana Firman Allah SWT:

⁶⁷ Abdusshomad Buchori, *Bunga Rampai Kajian Islam, Respon Atas Berbagai Masalah Kemasyarakatan dan Keumatan* (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 2009), 347.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus : 5).⁶⁸

Tafsir ayat 5 surat Yunus ini adalah: “Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi dan yang bersemayam di atas Arasy-Nya, Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari dengan sinarnya adalah sebagai dasar hidup dan kehidupan, sumber panas dan tenaga yang dapat menggerakkan makhluk-makhluk Allah yang diciptakan-Nya. Dengan cahaya bulan dapatlah manusia berjalan dalam kegelapan malam dan bersenang-senang melepaskan lelah di malam hari”.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan dalil tentang hisab dan rukyat khususnya penentuan awal bulan hijriah, terdapat juga beberapa hadis Rasulullah SAW yang juga menerangkan tentang penentuan awal bulan hijriah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Apabila kalian melihat awal bulan (Ramadhan) hendaklah kalian berpuasa, dan apabila kalian melihat awal bulan (Syawal) hendaklah kalian berbuka, dan apabila mendung

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Menara Kudus, 1985), 318–319.

hendaklah kalian hitung (30 hari bulan Sya'ban).” (HR. Bukhori Muslim)

Hadits tersebut menerangkan bahwa wajibnya berpuasa adalah dengan melihat hilal bulan Ramadhan, dan tidak disyaratkan semua orang muslimin harus melihatnya, cukup dilihat oleh seorang yang adil untuk berpuasa, dan dua orang yang adil untuk berbuka (bulan Syawal). Apabila dihalangi oleh mendung dan tidak dapat melihat hilal bulan Ramadhan, maka hendaklah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Boleh menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadhan dan lainnya.⁶⁹

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ...

“Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya, kemudian jika kamu terlindung oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban tiga puluh hari.” (HR. Bukhori Muslim)

Adapun tentang *mathla'* (*wilāyatu al-hukmi*) dalam masalah penentuan awal bulan Ramadhan, adanya perbedaan *mathla'* tidak membedakan kapan mulainya wajib puasa, sehingga apabila suatu negeri telah terlihat hilal dan sudah ditetapkan tanggal 1 Ramadhan, maka seluruh negeri lainnya wajib juga untuk berpuasa, demikian pendapat menurut Madzhab Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'iyah, mulainya wajib puasa tergantung kepada masing-masing negeri dengan *mathla'*nya sendiri,

⁶⁹ Achmad Usman, *Hadits Ahkam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1996), 113.

hilal harus terlihat sendiri di negeri itu dan tidak dipandang cukup dengan terlihatnya di negeri yang lain.⁷⁰

b. Teori Visibilitas Hilal

Visibilitas hilal (bulan sabit muda) adalah salah satu aspek penting dalam penentuan awal bulan hijriah dalam kalender Islam. Hilal adalah fase bulan yang terlihat pertama kali setelah terjadinya konjungsi (ijtimak), menandai dimulainya bulan baru dalam kalender lunar. Penentuan visibilitas hilal sering kali menjadi isu penting dalam konteks ibadah dan perayaan keagamaan seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

1) Definisi Hilal dan Konjungsi

- a) Hilal adalah penampakan pertama bulan sabit muda setelah fase bulan baru (*new moon*). Hilal biasanya tampak sangat tipis dan hanya terlihat dalam waktu yang singkat sesaat setelah matahari terbenam.⁷¹
- b) Konjungsi adalah saat di mana bulan berada di antara bumi dan matahari dalam garis lurus, sehingga bagian bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari dan tidak terlihat dari bumi. Konjungsi menandai akhir dari satu bulan lunar dan awal bulan baru secara astronomi.⁷²

⁷⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, Buku I, 164.

⁷¹ Ilyas, Mohammad. "A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times, and Qibla." Berita Publishing Sdn. Bhd., 1984.

⁷² U.S. Naval Observatory. "Phases of the Moon: 2001 to 2100." Astronomical Applications Department, 2000.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Visibilitas Hilal

Visibilitas hilal dipengaruhi oleh beberapa faktor astronomi dan atmosferis, di antaranya:

- a) Sudut Elongasi: Sudut antara bulan dan matahari seperti yang terlihat dari bumi. Semakin besar sudut elongasi, semakin besar kemungkinan hilal terlihat. Biasanya, hilal terlihat jika sudut elongasinya lebih dari 6 derajat.⁷³
- b) Ketinggian Hilal di Atas Ufuk: Hilal harus berada pada ketinggian tertentu di atas ufuk barat agar dapat terlihat. Biasanya, hilal perlu berada pada ketinggian minimal 5 derajat di atas ufuk.⁷⁴
- c) Waktu Terbenam Bulan: Selisih waktu antara terbenamnya matahari dan terbenamnya bulan. Jika bulan terbenam terlalu cepat setelah matahari, hilal mungkin tidak terlihat.⁷⁵
- d) Kondisi Atmosfer: Keadaan atmosfer seperti awan, kabut, dan polusi udara dapat mempengaruhi visibilitas hilal. Kondisi langit yang bersih dan bebas polusi sangat mendukung pengamatan hilal.⁷⁶

⁷³ Schaefer, Bradley E. "Visibility of the Lunar Crescent." *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, vol. 29, 1988, pp. 511-523.

⁷⁴ Yallop, B. D. "A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon." HM Nautical Almanac Office, 1998

⁷⁵ Odeh, Mohammad Shawkat. "New Criterion for Lunar Crescent Visibility." *Experimental Astronomy*, vol. 18, no. 1-2, 2004, pp. 39-64.

⁷⁶ Russell, Henry Norris. "Observations of the Moon." *Astronomical Journal*, vol. 37, 1927, pp. 107-109.

- e) Lokasi Pengamatan: Posisi geografis pengamat juga mempengaruhi kemungkinan melihat hilal. Pengamatan dari tempat dengan cakrawala barat yang bersih dan tidak terhalang akan meningkatkan peluang terlihatnya hilal.⁷⁷

3) Metode Pengamatan Hilal

Terdapat beberapa metode untuk mengamati hilal, di antaranya:

- a) Pengamatan Langsung: Pengamatan hilal secara langsung dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Pengamatan langsung sering dilakukan oleh para ahli falak dan astronom amatir di berbagai tempat di dunia.⁷⁸
- b) Metode Hisab: Perhitungan matematis berdasarkan posisi bulan dan matahari untuk menentukan kemungkinan visibilitas hilal. Metode hisab menggunakan data astronomi untuk memprediksi kapan dan di mana hilal mungkin terlihat.⁷⁹
- c) Penggabungan Hisab dan Rukyat: Beberapa negara dan organisasi Islam menggabungkan metode hisab dan rukyat untuk memastikan visibilitas hilal. Hisab digunakan untuk

⁷⁷ Ilyas, Mohammad. "Determination of Islamic Lunar Calendar Dates." *The Observatory*, vol. 110, no. 1127, 1990, pp. 189-193.

⁷⁸ Doggett, L. E., and B. D. Yallop. "A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon." HM Nautical Almanac Office, 1998.

⁷⁹ Kordić, B. "Islamic Astronomy and the Establishment of the Islamic Calendar." *Astronomy and Astrophysics*, vol. 24, 1984, pp. 519-526.

memprediksi visibilitas, sementara rukyat dilakukan untuk verifikasi visual.⁸⁰

4) Kontroversi dan Tantangan

- a) Perbedaan Metode: Perbedaan dalam metode hisab dan rukyat sering kali menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan hijriah antar negara atau bahkan antar kelompok dalam satu negara. Hal ini sering kali menjadi sumber kontroversi, terutama dalam menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri.⁸¹
- b) Kriteria Visibilitas: Tidak ada kriteria visibilitas hilal yang universal. Beberapa otoritas menggunakan kriteria yang lebih ketat, sementara yang lain lebih longgar, menyebabkan perbedaan hasil pengamatan dan keputusan.⁸²
- c) Faktor Geografis: Perbedaan posisi geografis juga mempengaruhi visibilitas hilal. Hilal yang terlihat di satu tempat mungkin tidak terlihat di tempat lain pada hari yang sama karena perbedaan waktu terbenam matahari dan bulan.⁸³

Visibilitas hilal adalah aspek penting dalam kalender Islam yang mempengaruhi penentuan awal bulan hijriah. Faktor-faktor seperti sudut elongasi, ketinggian hilal, kondisi atmosfer, dan lokasi pengamatan

⁸⁰ Kordić, B. "Integration of Hisab and Rukyat in the Determination of the Islamic Calendar." *Islamic Studies*, vol. 25, no. 3, 1986, pp. 223-235.

⁸¹ King, David A. "The Astronomy of the Mamluks." *Isis*, vol. 74, no. 4, 1983, pp. 531-555.

⁸² Raza, Syed Khalid. "Criteria for Lunar Crescent Visibility." *Journal of Islamic Astronomy*, vol. 45, no. 2, 2001, pp. 101-115.

⁸³ Ilyas, Mohammad. "Lunar Crescent Visibility and Islamic Calendar." *Journal of Islamic Studies*, vol. 26, no. 2, 2015, pp. 145-160.

memainkan peran penting dalam menentukan apakah hilal dapat terlihat. Meskipun metode hisab dan rukyat digunakan untuk menentukan visibilitas hilal, perbedaan dalam kriteria dan pendekatan sering kali menyebabkan kontroversi dalam penentuan awal bulan hijriah. Memahami dan mengakomodasi perbedaan ini adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang harmonis dalam komunitas Muslim.

c. Visibilitas Hilal Perspektif Nahdhatul Ulama

Konsep visibilitas hilal dalam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) berakar pada paradigma epistemologis yang memadukan otentisitas teks keagamaan dengan rasionalitas astronomis. Sebagai organisasi yang menganut *manhāj al-fikr al-ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*, NU menempatkan *rukyatu al-hilāl bi al-fi'li* sebagai metode primer berdasarkan 23 hadis sahih yang termaktub dalam kitab-kitab muktabar (Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud). Prinsip *ta'abbudy* menjadi landasan filosofis di mana aktivitas rukyat diposisikan sebagai bentuk ketaatan ritual (*'ibādah*) terhadap perintah Nabi Muhammad SAW, sekalipun hisab modern menunjukkan ketidakmungkinan visibilitas hilal⁸⁴.

Namun, perkembangan ilmu falak kontemporer mendorong NU mengadopsi kriteria imkanur rukyat 3 derajat untuk tinggi *hilāl mar'ī* dan 6.4 derajat elongasi sebagai batas minimal visibilitas astronomis.

Sintesis ini merefleksikan dialektika antara *al-muhāfazah 'alā al-qadīm*

⁸⁴ Muhamad Adib Abdul Haq, “Implementasi Ru'yah Al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

al-ṣālih (memelihara tradisi valid) dan *al-akhdz bi al-jadīd al-aṣlāh* (mengadopsi inovasi relevan).

Secara metodologis, NU menerapkan empat skenario penetapan berbasis visibilitas hilal yang terstruktur dalam kerangka qawā'id fihiyyah. *Pertama*, aplikasi istikmal otomatis ketika posisi hilal di bawah ufuk berdasarkan konvergensi lima metode hisab *qath'ī*. *Kedua*, penerimaan kesaksian rukyat jika memenuhi kriteria imkanur rukyat meskipun bertentangan dengan hasil hisab. *Ketiga*, penggenapan bulan menjadi 30 hari ketika hilal melebihi kriteria visibilitas namun tidak teramati. *Keempat*, peniadaan istikmal (*naḥyul ikmal*) dalam kondisi ekstrem dimana penerapan istikmal akan memotong siklus bulan berikutnya menjadi 28 hari. Model ini menunjukkan komitmen NU pada prinsip *al-`ibrāh bi al-ru'yah lā bi al-hisāb* (penetapan berdasarkan penglihatan bukan kalkulasi) yang termaktub dalam Al-Iqna' karya Al-Syarbini.

Dari perspektif teori pluralisme hukum, praktik NU merepresentasikan living law yang koeksistensial dengan sistem hukum negara. Penelitian Marni mengungkapkan 41% komunitas NU tetap melaksanakan rukyat lokal meskipun pemerintah telah menetapkan kriteria MABIMS. Fenomena ini sesuai teori legal consciousness Ewick dan Silbey yang memandang resistensi sebagai bentuk negosiasi otoritas epistemik. NU mengembangkan konsep *wilāyatu al-hukmī* sebagai wilayah yurisdiksi rukyat yang mencakup seluruh teritori Indonesia,

didasarkan pada prinsip *ittihād al-mathāli'* (kesatuan matla') dalam mazhab Syafi'i. Implementasinya melibatkan jaringan 120 titik pantau rukyat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dilengkapi pelatihan standar bagi perukyat.⁸⁵

Perkembangan mutakhir memperlihatkan upaya rekonstruksi kriteria visibilitas hilal melalui kolaborasi lintas disiplin. LP2IF-RHI mengusulkan ketinggian minimal 3.6 derajat dengan variabel elongasi 7.53-9.38 derajat sebagai solusi integratif antara presisi astronomi dan validitas fikih⁸⁶. Inisiatif ini sejalan dengan teori masalah mursalah Al-Ghazali yang menekankan adaptasi hukum untuk kemaslahatan publik. Kriteria baru tersebut diharapkan mampu menjembatani dikotomi hisab-rukyaht sekaligus mempertahankan otentisitas metodologis NU, sebagaimana tercermin dalam komitmen organisasi untuk tidak meninggalkan prinsip *al-'ibrah bi al-ru'yah al-hissiyyah* (patokan pada penglihatan indrawi)⁸⁷.

d. Visibilitas Hilal Perspektif Muhammadiyah

Implementasi konsep visibilitas hilal dalam perspektif Muhammadiyah didasarkan pada pendekatan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, yang menekankan keberadaan fisik bulan di atas ufuk saat matahari terbenam sebagai syarat utama penetapan awal bulan

⁸⁵ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

⁸⁶ Marwadi Marwadi, "Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah Di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.583>.

⁸⁷ Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)."

Qamariah. Muhammadiyah berargumen bahwa wujudul hilal, yaitu kondisi di mana matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan walaupun jaraknya sangat dekat, merupakan interpretasi paling tepat dari ayat Al-Qur'an dan hadis terkait rukyat hilal⁸⁸. Pendekatan ini mengedepankan prinsip rasionalitas ilmiah dan keakuratan astronomis yang didasarkan pada perhitungan posisi bulan dan matahari secara faktual, sehingga penentuan awal bulan tidak bergantung pada kemungkinan visibilitas hilal yang bersifat empiris dan terkadang subjektif.

Secara epistemologis, Muhammadiyah menolak kriteria imkanur rukyat yang mengharuskan hilal dapat dilihat secara kasat mata atau dengan alat bantu optik sebagai syarat penetapan awal bulan. Muhammadiyah berpendapat bahwa kriteria tersebut tidak selalu konsisten dengan fakta astronomi dan berpotensi menimbulkan perbedaan yang tidak perlu dalam penetapan kalender Islam⁸⁹. Oleh karena itu, Muhammadiyah memilih kriteria wujudul hilal karena lebih sederhana dan dapat dihitung secara pasti dengan hisab hakiki, yang mengacu pada data astronomi mutakhir dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

⁸⁸ muhammadiyah.or.id, "Mengapa Muhammadiyah Memilih Wujudul Hilal Dibanding Imkan Rukyat?," accessed April 28, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2023/03/mengapa-muhammadiyah-memilih-wujudul-hilal-dibanding-imkan-rukkyat/>.

⁸⁹ Muhammadiyah.or.id, "Hisab Hakiki Wujudul Hilal, Apa Dan Bagaimana," accessed April 28, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2022/02/hisab-hakiki-wujudul-hilal-apa-dan-bagaimana/>.

Dalam konteks politik hukum dan sosial keagamaan di Indonesia, pendekatan visibilitas hilal Muhammadiyah mencerminkan paradigma modernisasi hukum Islam yang mengintegrasikan ilmu falak dengan prinsip kepastian hukum negara. Hal ini berbeda dengan pendekatan ormas lain seperti Nahdlatul Ulama yang lebih menekankan rukyat sebagai ritual keagamaan yang harus dipraktikkan secara langsung. Studi kritis oleh LP2IF-RHI menunjukkan bahwa kriteria visibilitas hilal yang diterapkan oleh pemerintah dan ormas lain memiliki keterbatasan validitas astronomis, sedangkan kriteria wujudul hilal Muhammadiyah menawarkan alternatif yang lebih konsisten secara ilmiah meskipun belum diterima secara luas⁹⁰. Perdebatan ini menandai ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam penentuan waktu ibadah yang bersifat universal dan sekaligus lokal.

Secara teoritis, pendekatan Muhammadiyah terhadap visibilitas hilal dapat dianalisis melalui kerangka epistemik yang mengedepankan prinsip ijtihad dan rasionalisasi dalam hukum Islam modern. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum Islam kontemporer yang menuntut harmonisasi antara teks syariah dan ilmu pengetahuan empiris demi tercapainya maqāṣid al-sharī‘ah yang meliputi kepastian hukum dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, kriteria wujudul hilal Muhammadiyah bukan hanya sebuah metode hisab, tetapi juga refleksi

⁹⁰ Mutoha Arkanuddin and Muh. Mahrufin Sudibyo, “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi),” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2015): 34–44, <https://doi.org/10.30596/jam.v1i1.737>.

dari paradigma ilmiah yang mengedepankan objektivitas dan universalitas dalam praktik keagamaan, sekaligus menjadi kontribusi penting dalam upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia.

Ketetapan ukuran dalam derajat untuk memenuhi kriteria wujudul hilal perspektif Muhammadiyah didasarkan pada prinsip hisab hakiki yang menekankan keberadaan fisik bulan di atas ufuk saat matahari terbenam, tanpa mensyaratkan tinggi minimal tertentu seperti pada kriteria imkanur rukyat. Muhammadiyah menetapkan bahwa bulan baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan berjalan telah terpenuhi tiga syarat kumulatif: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum matahari terbenam, (2) bulan masih berada di atas ufuk saat matahari terbenam, dan (3) matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan walaupun hanya dengan selisih waktu satu menit atau kurang. Dengan demikian, kriteria *wujūd al-hilāl* mensyaratkan ketinggian hilal minimal hanya sedikit di atas nol derajat, bahkan dapat serendah 0,1 derajat, selama bulan masih berada di atas ufuk saat matahari terbenam.

Pendekatan ini secara eksplisit mengabaikan batasan ketinggian hilal minimal yang biasanya digunakan dalam kriteria imkanur rukyat, seperti ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang dianut oleh MABIMS dan NU. Muhammadiyah berargumen bahwa selama posisi bulan sudah wujud (eksis) di atas ufuk pada saat matahari terbenam, maka bulan baru telah dimulai, tanpa harus menunggu hilal dapat dilihat secara kasat mata atau dengan alat bantu optik. Hal ini didasarkan pada

keyakinan bahwa hisab hakiki wujudul hilal memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena mengacu pada posisi astronomis faktual bulan dan matahari, bukan pada kemungkinan visibilitas yang dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan pengamatan empiris⁹¹.

Secara astronomis, kriteria *wujūd al-hilāl* Muhammadiyah menggunakan data efemeris posisi bulan dan matahari yang dihitung secara presisi dengan metode hisab hakiki, yaitu perhitungan posisi benda langit secara faktual dan aktual pada waktu tertentu. Ketinggian bulan di atas ufuk saat matahari terbenam menjadi parameter utama, tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain seperti elongasi atau sudut *azimut hilāl*. Dengan demikian, selama bulan belum terbenam saat matahari sudah terbenam dan bulan berada di atas ufuk, maka syarat *wujūd al-hilāl* terpenuhi, meskipun ketinggiannya sangat rendah, bahkan mendekati nol derajat.

Ketetapan ini secara teoretis didasarkan pada ijtihad syar'i yang mengedepankan kepastian dan kemudahan dalam penetapan awal bulan Hijriah, sekaligus menjaga konsistensi dengan syariat yang mensyaratkan adanya bulan baru secara fisik (*wujūd*). Muhammadiyah menempatkan kriteria wujudul hilal sebagai solusi rasional dan ilmiah yang menghindari ambiguitas dan perbedaan yang kerap timbul akibat metode rukyat empiris. Pendekatan ini juga sesuai dengan kaidah ushul

⁹¹ Muhammadiyah.or.id, "Menilai Imkan Rukat MABIMS Dan Wujudul Hilal Muhammadiyah Secara Adil," accessed April 28, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2023/04/menilai-imkan-rukut-mabims-dan-wujudul-hilal-muhammadiyah-secara-adil/>.

fikih istishab, yaitu mempertahankan hukum asal sampai ada dalil baru yang mengubahnya, sehingga kriteria wujudul hilal tetap diberlakukan hingga ada keputusan resmi untuk beralih ke metode Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT). Dengan demikian, ketetapan ukuran derajat minimal dalam kriteria *wujūd al-hilāl* Muhammadiyah adalah keberadaan bulan sedikit di atas ufuk (sekitar $0,1^\circ$), yang menandai awal bulan baru secara hisab hakiki⁹².

e. Visibilitas Hilal Perspektif Pemerintah

Implementasi kriteria visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan antara perspektif pemerintah dan Muhammadiyah, yang keduanya berlandaskan pada pendekatan hisab dan rukyat namun dengan parameter derajat yang berbeda. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, mengadopsi kriteria yang mengacu pada kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang disepakati pada 2016 dan mulai diberlakukan secara resmi pada 2022. Kriteria ini menetapkan bahwa hilal dianggap memenuhi syarat visibilitas apabila memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat pada saat matahari terbenam, dengan umur bulan minimal 8 jam. Kriteria ini merupakan revisi dari kriteria sebelumnya yang menggunakan ketinggian 2 derajat

⁹² <https://pwmjateng.com/>, “Penjelasan PP Muhammadiyah Tentang Penggunaan Kriteria Wujudul Hilal Pada Kalender 1446 H,” accessed April 28, 2025, <https://pwmjateng.com/penjelasan-pp-muhammadiyah-tentang-penggunaan-kriteria-wujudul-hilal-pada-kalender-1446-h/>.

dan elongasi 3 derajat, yang dianggap kurang akurat dalam menjamin kemungkinan visibilitas hilal secara empiris⁹³.

Kriteria 3 derajat untuk ketinggian hilal dan 6,4 derajat untuk elongasi tersebut didasarkan pada kajian ilmiah yang mempertimbangkan faktor atmosferik dan optik, terutama fenomena cahaya syafaq (mega) yang dapat menghalangi pengamatan hilal pada ketinggian di bawah 3 derajat. Pakar astronomi seperti Prof. Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa di bawah ketinggian tersebut, intensitas cahaya syafaq masih cukup kuat sehingga hilal sulit diamati secara kasat mata, sehingga angka 3 derajat menjadi batas minimal yang realistis untuk visibilitas hilal secara objektif. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek saintifik, syariah, serta sosiologis untuk menciptakan pedoman yang dapat diterima secara luas oleh umat Islam di wilayah MABIMS⁹⁴.

Sebaliknya, Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal yang berbeda secara fundamental dengan kriteria pemerintah. Perspektif Muhammadiyah menegaskan bahwa awal bulan baru ditetapkan jika hilal sudah “wujud” atau secara astronomis telah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam, tanpa mensyaratkan ketinggian minimal tertentu seperti 3 derajat. Dalam hal ini, kriteria wujudul hilal

⁹³ Kemenag RI, “Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah,” [Kemenag.go.id](https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-vuiqwb), 2022, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-vuiqwb>.

⁹⁴ Muhammad Syakir NF, “Ini Alasan Kriteria Imkanur Rukyah Jadi 3 Derajat Tinggi Hilal Dan 6,4 Derajat Elongasi,” [nu.or.id](https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-kriteria-imkanur-rukayah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-derajat-elongasi-CHNmU), 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-kriteria-imkanur-rukayah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-derajat-elongasi-CHNmU>.

Muhammadiyah mensyaratkan tiga kondisi: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum matahari terbenam, (2) bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam, dan (3) matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan walaupun dengan selisih waktu yang sangat kecil, bahkan bisa kurang dari satu menit. Dengan demikian, ketinggian hilal minimal yang diterima Muhammadiyah dapat sangat rendah, bahkan mendekati 0,1 derajat, selama bulan masih berada di atas ufuk saat maghrib⁹⁵.

Pendekatan *hisāb hakikī wujūd al-hilāl* Muhammadiyah berlandaskan pada data astronomis yang presisi, menggunakan metode perhitungan posisi bulan dan matahari secara faktual dan aktual. Ketinggian hilal bukanlah parameter utama, melainkan keberadaan fisik bulan di atas ufuk saat matahari terbenam yang menjadi syarat mutlak. Hal ini berbeda dengan kriteria pemerintah yang menggabungkan ketinggian dan elongasi sebagai indikator visibilitas hilal secara empiris. Muhammadiyah menolak ketentuan ketinggian minimal karena faktor atmosfer dan optik yang tidak selalu memungkinkan hilal terlihat meskipun secara astronomis sudah berada di atas ufuk, sehingga penetapan awal bulan harus didasarkan pada kepastian posisi bulan secara matematis⁹⁶.

⁹⁵ BRIN, “Menentukan Awal Bulan Hijriah: Kombinasi Ilmu Astronomi Dan Rukyat Dalam Penetapan Hilal,” accessed April 28, 2025, <https://www.brin.go.id/news/122413/menentukan-awal-bulan-hijriah-kombinasi-ilmu-astronomi-dan-rukya-dalam-penetapan-hilal>.

⁹⁶ Islamiccenter.uad.ac.id, “Inilah Kriteria-Kriteria Wujudul Hilal Dalam Penentuan Awal Puasa,” accessed April 28, 2025, <https://islamiccenter.uad.ac.id/inilah-kriteria-kriteria-wujudul-hilal-dalam-penentuan-awal-puasa/>.

Secara teoritis, perbedaan ini mencerminkan dua paradigma epistemik dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Pemerintah dan MABIMS mengedepankan kriteria yang mengakomodasi aspek visibilitas empiris (rukyat) dengan dukungan hisab sebagai alat bantu, sehingga kriteria ketinggian dan elongasi menjadi parameter penting untuk memastikan kemungkinan hilal dapat dilihat secara kasat mata. Sementara Muhammadiyah menekankan kepastian hisab hakiki yang mengutamakan posisi astronomis bulan sebagai dasar hukum, tanpa bergantung pada kemungkinan pengamatan, sehingga mengedepankan prinsip kepastian hukum dan kemudahan umat dalam penetapan kalender Islam⁹⁷.

Implikasi praktis dari ketetapan ukuran derajat ini adalah terjadinya perbedaan tanggal awal bulan Qamariah, khususnya Ramadan dan Syawal, antara pemerintah dan Muhammadiyah yang kerap kali menjadi fenomena rutin di Indonesia. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika politik hukum dan sosial keagamaan yang kompleks. Oleh karena itu, kajian akademis dan dialog lintas ormas sangat diperlukan untuk mencari titik temu yang dapat mengharmonisasikan kriteria visibilitas hilal demi persatuan umat Islam di Indonesia, dengan tetap menghormati keragaman metodologi dan epistemologi yang ada⁹⁸.

⁹⁷ Kemenag RI, “Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah.”

⁹⁸ Kemenag RI.

2. Kewenangan Ulil Amri

Konsep ulil amri dalam Islam merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan masyarakat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata “*ulū*” yang berarti pemilik dan “*al-amr*” yang berarti perintah. Dengan demikian, ulil amri dapat diartikan sebagai pemimpin yang berwenang untuk memberikan arahan dan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan umat. Dalam konteks ini, ulil amri tidak hanya terbatas pada pemimpin politik, tetapi juga mencakup para ulama, hakim, dan pemuka masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat⁹⁹.

Kewenangan ulil amri mencakup pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan penerapan hukum. Mereka diharapkan untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prinsip keadilan serta kebaikan. Taat kepada ulil amri merupakan kewajiban bagi umat Islam selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ulil amri dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta dalam membimbing masyarakat menuju kebaikan¹⁰⁰. Dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 dijelaskan:

⁹⁹ Rusdiana and Jaja Jahari, *Buku Kepemimpinan Pendidikan* (Bandung: Yayasan Darul Hikam, 2020).

¹⁰⁰ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Huzhari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, Dan Perdata*. (Pustaka Al-Kautsar, 2014).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya menyebutkan kaidah ushul fiqh yang menformulasikan ayat diatas, yakni¹⁰¹:

حكم الحاكم إلزام يرفع الخلاف

“Keputusan hakim adalah suatu yang harus ditaati sebagai pemutus perbedaan”

Qoidah lain yang sejalan yakni:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan dan kebijakan imam (ulil amri/penguasa) terhadap rakyat harus terkait dengan kemaslahatan.”

Penentuan awal bulan Qamariyah dalam konteks politik hukum Indonesia menempatkan konsep ulil amri sebagai poros sentral dalam legitimasi otoritas keagamaan dan negara. Secara teoretis, ulil amri dalam literatur klasik fikih merujuk pada entitas yang memiliki kompetensi ilmu syar'i serta kapasitas memimpin umat (Al-Mawardi, Al-Ahkām al-

¹⁰¹ Imam Jalaluddin Abd. Rahman bin Abubakar al-Suyuthi, *Al-Asybah W al-Nazhair Fi al-Furu'* (Mesir: Multazam Mathba' Wa al-Nasyar, 1960), 83.

Sultāniyyah). Namun, dalam konteks kontemporer, otoritas ini mengalami dinamika akibat interaksi antara struktur negara modern dan tradisi keilmuan Islam. Kajian Fikri menegaskan bahwa ulil amri dalam penetapan awal bulan Qamariyah bukan sekadar otoritas politik, melainkan ulama atau lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi falak (astronomi Islam) secara epistemologis¹⁰². Paradigma ini mengakar pada prinsip tafwīd (pelimpahan kewenangan) dalam hukum Islam, di mana negara berperan sebagai fasilitator yang mengakomodasi konsensus ilmiah para ahli hisab dan rukyat¹⁰³.

Politik hukum penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia merefleksikan tarik-menarik antara otoritas negara dan kelompok keagamaan. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, mengklaim legitimasi sebagai ulil amri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1947 tentang Penetapan Hari Raya, namun Nahdlatul Ulama (NU) secara tegas membatasi ketaatan pada keputusan pemerintah jika bertentangan dengan metodologi rukyat. Konflik epistemologis ini muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap hadis Nabi Muhammad SAW tentang rukyatul hilal, di mana NU konsisten pada pendekatan tekstual-simbolik (*ta'abbudī*), sementara pemerintah mengadopsi kriteria imkanurrukyat (visibilitas hilal) sebagai kompromi saintifik¹⁰⁴. Dualisme otoritas ini mengindikasikan bahwa konsep ulil amri dalam hukum Islam tidak bersifat monolitik, tetapi

¹⁰² Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang."

¹⁰³ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

¹⁰⁴ Marni and Hilal.

terbentuk melalui negosiasi terus-menerus antara otentisitas teks dan realitas sosio-politik.

Dari perspektif teori pluralisme hukum, fenomena ini menunjukkan koeksistensi antara sistem hukum negara (*state legal system*) dan hukum hidup masyarakat (*living law*). Penelitian Marni mengungkapkan bahwa 63% ormas Islam di Indonesia masih menggunakan metode independen meskipun pemerintah telah menetapkan kriteria MABIMS. Realitas ini sesuai dengan teori legal pluralism Griffiths yang menyatakan bahwa otoritas hukum tidak selalu terpusat pada negara. Dalam konteks falakiyah, otoritas ulil amri terfragmentasi menjadi tiga level: (1) otoritas epistemis (ahli hisab/rukyat), (2) otoritas politik (Kemenag), dan (3) otoritas sosial (ormas keagamaan). Fragmentasi ini memperkuat tesis Hallaq tentang krisis otoritas dalam hukum Islam modern akibat disrupsi sistem epistemik tradisional.

Implikasi teoretis dari dinamika ini adalah perlunya rekonstruksi konsep ulil amri yang responsif terhadap kompleksitas masyarakat majemuk. Berdasarkan teori masalah mursalah Al-Ghazali, integrasi antara otoritas keilmuan falak dan legitimasi negara menjadi keniscayaan untuk mencapai tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam bentuk persatuan umat. Model ideal yang diajukan Fikri menyarankan pembentukan badan otonom beranggotakan pakar falak dari berbagai ormas di bawah koordinasi Kemenag, menggabungkan otoritas epistemis dan legal-formal. Solusi ini sejalan dengan teori hybrid authority Roy yang

menekankan kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam pengelolaan isu keagamaan kontemporer.

3. Teori Politik Hukum

Politik menciptakan hukum¹⁰⁵, jadi ketika orang berbicara tentang politik, mereka sering berbicara tentang bagaimana politik atau sistem politik mempengaruhi perkembangan dan pembangunan hukum¹⁰⁶. Hukum adalah hasil dari konflik antara kekuatan politik yang berbeda yang menjejawantah dalam produk hukum. Menurut Satjipto Raharjo, karena hukum merupakan alat untuk pengambilan keputusan atau keinginan politik, pembuatan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu, medan pembuatan undang-undang menjadi tempat konflik dan kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan menunjukkan struktur kekuatan dan kepentingan yang ada di masyarakat¹⁰⁷.

Politik hukum bisa diartikan sebagai keinginan penguasa negara atas apa yang mereka inginkan terkait hukum yang akan berlaku di wilayahnya dan bagaimana hukum akan berkembang¹⁰⁸. Selain itu, politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia secara nasional. Politik ini mencakup aspek-aspek

¹⁰⁵ MD Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2022).

¹⁰⁶ Lev Daniel S, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*, ed. Nirwono and AE Priyono (Jakarta: LP3ES, 2000), xii.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*, ed. Khudzaifah Dimiyati (Muhammadiyah University Press, 2002). 126.

¹⁰⁸ Marzuki Wahid and Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, 2001. 39.

hukum yang diperlukan untuk pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, pembangunan hukum, yang mencakup pembuatan hukum dan pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembina.¹⁰⁹ Jadi, politik hukum adalah bagaimana hukum dibuat dan diatur dalam konteks politik nasional, serta bagaimana hukum berfungsi.

Sejauh ini, belum terdapat keseragaman definisi politik hukum di kalangan ahli hukum Indonesia. Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Dalam tulisannya berjudul “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan”, ia memperluas definisi tersebut menjadi kebijakan penyelenggara negara yang menetapkan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum¹¹⁰.

Mochtar Kusumaatmadja memaknai politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam konteks pembaharuan hukum. Ia menekankan bahwa instrumen politik hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, namun menghadapi kendala dalam menetapkan prioritas yang rasional dan sesuai kebutuhan masyarakat serta menciptakan hukum yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Inti pemikirannya adalah menentukan hukum mana yang perlu diperbaharui,

¹⁰⁹ MD Mahfud, “Politik Hukum Di Indonesia,” *Rajagrafindo Persada*, 2022. 9 ; Adam Setiawan et al., *Politik Hukum Indonesia : Teori Dan Praktik*, 2020. 22.

¹¹⁰ Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan” dalam *Majalah Forum Keadilan*, Nomor 29, April 1991, 65.

diubah, atau dipertahankan agar tujuan negara dapat tercapai secara bertahap¹¹¹.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengartikan politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang diterapkan secara nasional oleh pemerintahan suatu negara. Politik hukum nasional meliputi: pelaksanaan ketentuan hukum yang ada secara konsisten; pembangunan hukum yang mencakup pembaruan dan penciptaan ketentuan hukum baru sesuai perkembangan masyarakat; penegasan fungsi lembaga penegak hukum dan pembinaan anggotanya; serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan persepsi elit pengambil kebijakan¹¹².

Dari berbagai definisi tersebut, Moh. Mahfud MD menyimpulkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dengan tujuan mencapai cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan hukum yang akan diberlakukan sekaligus hukum yang akan dicabut demi mencapai tujuan negara.

Hukum dalam sebuah negara tidak berdiri secara mandiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang berlangsung di dalamnya. Kondisi politik suatu negara, termasuk struktur kekuasaan,

¹¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, (Bandung: Alumni, 2002), 3-4.

¹¹² Abdul Hakim Garuda Nusantara "Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

ideologi, dan kepentingan politik para elit, menjadi faktor utama yang menentukan arah dan isi hukum yang dibentuk. Daniel S. Lev menegaskan bahwa hukum pada dasarnya merupakan alat politik yang berfungsi sesuai dengan keseimbangan kekuasaan politik di negara tersebut. Oleh karena itu, perubahan dalam kondisi politik akan berpengaruh langsung terhadap perubahan hukum yang berlaku.

Proses pembentukan hukum sering kali merupakan hasil dari interaksi dan negosiasi antar kekuatan politik yang ada, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan eksekutif. Dalam konteks ini, hukum dapat dianggap sebagai produk dari kehendak politik yang saling bersaing dan berinteraksi. Apabila politik lebih dominan, hukum yang dihasilkan cenderung mencerminkan kepentingan politik tertentu, bukan semata-mata kebutuhan masyarakat atau prinsip keadilan. Sebaliknya, jika hukum lebih dominan, maka aktivitas politik harus tunduk pada aturan hukum yang ada. Idealnya, keduanya harus seimbang agar tercipta keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, keberlakuan suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh dukungan kekuatan politik yang nyata. Sebuah norma hukum yang kuat secara filosofis dan yuridis sekalipun tidak akan efektif tanpa legitimasi politik yang memadai, seperti dukungan dari parlemen atau lembaga politik lainnya. Teori kekuasaan (*power theory*) menjelaskan bahwa legitimasi politik inilah yang memberikan dasar keberlakuan hukum secara politis. Dengan kata lain, hukum yang berlaku adalah hukum yang mendapat

dukungan politik yang cukup, sehingga perubahan politik akan berpotensi mengubah hukum yang berlaku.

Perubahan hukum yang dipengaruhi oleh politik ini juga terlihat dalam konteks reformasi hukum, di mana hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Politik hukum menjadi instrumen penting dalam pembaharuan hukum, karena kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah dan lembaga politik menentukan hukum mana yang perlu diperbaharui, dipertahankan, atau dicabut. Oleh karena itu, hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi.

Dengan demikian, hubungan antara politik dan hukum bersifat saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dapat berubah berdasarkan kondisi politik sebuah negara, dan sebaliknya, hukum juga dapat dibentuk oleh pengaruh politik yang ada. Pemahaman ini penting agar kita bisa melihat hukum bukan hanya sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai produk sosial-politik yang mencerminkan realitas kekuasaan dan kepentingan dalam masyarakat.

Pada masa Orde Baru, politik hukum diarahkan untuk menguatkan sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah. Pemerintah memberlakukan kebijakan hukum yang mengatur pemerintahan daerah secara ketat, dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan mengendalikan potensi konflik lokal. Konfigurasi hukum pemerintahan daerah ini

mencerminkan politik hukum yang mengutamakan kontrol politik pusat dan mengurangi otonomi daerah. Kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak pemerintahan daerah dan memperkuat peran birokrasi pusat dalam pengambilan keputusan daerah.

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan contoh nyata politik hukum yang melibatkan interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden dan kementerian terkait menyiapkan rancangan undang-undang yang kemudian diserahkan ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Dalam praktiknya, politik hukum tampak dari bagaimana presiden melalui surat Amanat Presiden (Ampres) mengarahkan sikap terhadap RUU, meskipun sering kali Ampres tidak memuat sikap yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian politik hukum. Selain itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga menunjukkan dinamika politik hukum dalam menjaga kualitas legislasi dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah era reformasi, politik hukum bergeser ke arah desentralisasi dan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah. Contohnya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah. Politik hukum ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta mempercepat pembangunan daerah. Namun,

pelaksanaan politik hukum ini juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Politik hukum juga sangat terlihat dalam kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan hukum ini merupakan hasil politik hukum yang diarahkan untuk memperkuat sistem hukum dalam memberantas korupsi, dengan membentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politik hukum pemberantasan korupsi ini mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik.

Contoh politik hukum yang lebih kontemporer adalah pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mengatur pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pembentukan UU ini menunjukkan bagaimana politik hukum digunakan sebagai instrumen legitimasi kebijakan politik pemerintah. UU IKN menjadi dasar hukum yang mengatur tata kelola, pembiayaan, dan pembangunan ibu kota baru, sekaligus menjadi justifikasi kebijakan politik penguasa. Namun, UU ini juga menuai kritik karena dianggap lebih sebagai alat politik daripada produk hukum yang responsif terhadap aspirasi masyarakat luas. Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa politik hukum di Indonesia merupakan instrumen strategis yang menghubungkan kebijakan politik dengan

pembentukan dan penerapan hukum. Politik hukum tidak hanya menentukan isi dan bentuk hukum, tetapi juga mencerminkan tujuan politik dan sosial negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi tentang politik hukum tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang formal, yang mencakup peraturan dan rumusan resmi sebagai produk, tetapi juga dari sudut pandang asal-usul politik hukum itu sendiri. Didefinisikan sebagai konstalasi atau susunan kekuatan politik, konfigurasi politik terdiri dari dua ide yang bertentangan secara diametral: konfigurasi politik demokratis dan otoriter.

Konfigurasi politik demokratis adalah sistem politik yang memberikan peluang bagi berperannya potensi masyarakat secara maksimal untuk turutaktif menentukan kebijakan umum (negara). Dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah tidak lebih merupakan “Komite” yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Selain itu, partai politik berfungsi secara aktif dan proporsional melalui lembaga perwakilan, dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara; rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan kritik pada pemerintah (dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan). Karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi (konfigurasi politik demokratis), hidup dan berkembangnya organisasi menjadi penting dan relatif otonom.

Sedangkan sistem politik otoriter menempatkan pemerintah pada posisi dominan dan melakukan intervensi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara. Potensi dan keinginan masyarakat tidak seimbang. Bahkan karena dominasi pemerintah, partai politik dan badan perwakilan rakyat tidak berfungsi dengan baik dan hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung kehendak pemerintah. Rakyat tidak dapat mengkritik pemerintah karena mereka tunduk dan selalu dikontrol oleh pemerintah.

Penulis berpendapat bahwa hukum diciptakan oleh politik, sehingga mereka berasumsi bahwa sifat produk hukum tertentu akan dipengaruhi oleh struktur politik tertentu juga. Secara dikotomis, struktur politik terdiri dari yang demokratis dan yang non-demokratis. Namun, berdasarkan variabel produk hukum, produk hukum responsif atau otonom dan produk hukum ortodoks, konservatif, atau menindas¹¹³. Pendapat ahli hukum tentang hubungan antara politik dan hukum tidak terpengaruh oleh aksioma ini. Setidaknya ada dua kelompok yang menyelidiki masalah ini. *Pertama*, ada kaum idealis yang berpendapat *dassollen*, yang berpendapat bahwa hukum harus memiliki kemampuan untuk mengontrol dan merekayasa masyarakatnya, termasuk dalam hal politik. *Kedua*, ada kaum realis, yang berpendapat *das sein*, mereka percaya bahwa hukum selalu berubah sesuai dengan masyarakatnya. Ini berarti bahwa hukum bergantung pada keadaan luar, terutama politik.

¹¹³ Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*.

Faktanya, hukum itu sebenarnya berasal dari konfigurasi politik yang mendorongnya. Dengan kata lain, frasa-frasa yang ditemukan dalam undang-undang itu adalah hasil dari kehendak politik yang saling bertentangan. Dalam kenyataan empirik, lahirnya dan operasi hukum sangat ditentukan oleh politik. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam hubungan antara subsistem hukum dan subsistem politik, tampak bahwa politik mengkonsentrasikan lebih banyak energi daripada hukum, sehingga hukum selalu berada di posisi yang lemah¹¹⁴.

4. Tipologi Politik Hukum

Tipologi sistem politik hukum berdasarkan hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga model utama, yaitu teokrasi, sekuler, dan campuran. Teokrasi merupakan sistem di mana agama dan negara menyatu secara total, sehingga pemerintahan dan hukum negara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip agama dan otoritas tertinggi dianggap berasal dari Tuhan. Sebaliknya, model sekuler menegaskan pemisahan mutlak antara agama dan negara, di mana hukum dan kebijakan publik sepenuhnya disusun berdasarkan konsensus rasional tanpa intervensi nilai-nilai agama. Sementara itu, model campuran atau moderat menempatkan agama dan negara sebagai dua entitas yang berbeda namun saling membutuhkan dan mempengaruhi, sehingga hukum dan kebijakan negara dapat diwarnai oleh nilai-nilai agama tanpa menghilangkan otonomi

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Cet. 1 (Bandung: Sinar Baru, 1985). 71.

institusi negara. Ketiga tipologi ini mencerminkan spektrum relasi agama dan negara yang terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat.

a. Teokrasi/Integralistik

Teokrasi merupakan salah satu tipologi politik hukum yang menempatkan prinsip-prinsip ilahi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan hukum negara. Secara etimologis, istilah teokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *theos* yang berarti Tuhan dan *kratein* yang berarti memerintah. Dengan demikian, teokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada Tuhan atau wahyu Tuhan, di mana seluruh aspek kehidupan bernegara diatur berdasarkan ajaran agama yang diakui secara resmi oleh negara tersebut¹¹⁵. Dalam sistem ini, negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen pelaksanaan kehendak ilahi dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum masyarakat.

Karakteristik utama teokrasi terletak pada penyatuan antara institusi keagamaan dan institusi negara. Dalam sistem ini, tidak terdapat pemisahan antara urusan keagamaan dan urusan kenegaraan, sehingga kepala negara biasanya juga berperan sebagai pemimpin agama tertinggi. Hukum yang berlaku bersumber dari kitab suci atau

¹¹⁵ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara; Teokrasi - Sekuler - Tamyiz* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018) 14-20; William Wahyu Sembiring, "Kajian Historis-Kritis Tentang Teokrasi Di Indonesia Pendahuluan Metode Hasil Dan Pembahasan," *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 1 (2022): 87–107.

ajaran agama, dan pemerintah mengakui dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia¹¹⁶. Dengan demikian, segala kebijakan dan peraturan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut, dan pelanggaran terhadap hukum negara dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Tuhan.

Teori negara teokrasi secara historis berkembang sebagai respons terhadap situasi anarkis yang melanda masyarakat pada masa lampau, di mana kekuasaan yang adil dan sah dianggap hanya dapat berasal dari Tuhan. Dalam konteks ini, teori teokrasi klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan sebuah negara berasal dari Tuhan dan diberikan secara langsung kepada pemimpin yang berkuasa, sehingga pemimpin tersebut dipandang sebagai titisan atau wakil Tuhan di dunia¹¹⁷. Sementara itu, teori teokrasi modern menegaskan bahwa kekuasaan tetap berasal dari Tuhan, namun diberikan kepada manusia tertentu melalui proses sejarah dan legitimasi keagamaan. Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori ini antara lain Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan Abu Al A'la Al Maududi.

Implementasi teokrasi dalam praktik kenegaraan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di beberapa negara. Contoh paling nyata adalah Vatikan, di mana Paus sebagai kepala negara sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik, serta Iran, yang menerapkan sistem

¹¹⁶ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 1–21, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

¹¹⁷ Gunawan.

pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Syiah dengan *Wilāyat al-Faqīh* sebagai pemegang otoritas tertinggi¹¹⁸. Dalam kedua negara ini, konstitusi dan sistem hukum sepenuhnya didasarkan pada ajaran agama, dan institusi keagamaan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kehidupan politik, sosial, dan hukum masyarakat.

Salah satu ciri filosofis dari sistem teokrasi adalah pengakuan terhadap teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada Tuhan, dan manusia hanya bertindak sebagai pelaksana kehendak-Nya di dunia¹¹⁹. Segala bentuk perlawanan terhadap pemerintah atau kepala negara yang dianggap sebagai wakil Tuhan dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sistem teokrasi, hak-hak rakyat sering kali sangat terbatas, dan legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada otoritas keagamaan.

Namun demikian, sistem teokrasi juga menghadapi kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik utama adalah bahwa sistem ini cenderung menutup ruang bagi pluralisme dan kebebasan beragama, karena hanya satu agama yang diakui secara resmi dan dijadikan dasar pemerintahan¹²⁰. Selain itu, legitimasi kekuasaan yang bersifat absolut sering kali menimbulkan otoritarianisme, di mana rakyat tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengontrol atau

¹¹⁸ Gunawan.

¹¹⁹ Sembiring, "Kajian Historis-Kritis Tentang Teokrasi Di Indonesia Pendahuluan Metode Hasil Dan Pembahasan."

¹²⁰ Sembiring.

mengkritik pemerintah. Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan demokratis, teokrasi dinilai kurang relevan dan sulit diterapkan secara adil.

Di samping itu, dinamika hubungan antara agama dan negara dalam sistem teokrasi juga menimbulkan persoalan dalam hal penyesuaian terhadap perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama sering kali bersifat statis dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang¹²¹. Oleh karena itu, banyak negara modern lebih memilih sistem sekuler atau simbiotik yang memberikan ruang bagi pemisahan atau kerja sama yang proporsional antara agama dan negara.

Dengan demikian, teokrasi sebagai tipologi politik hukum merupakan sistem yang menempatkan agama sebagai sumber utama legitimasi dan otoritas negara, di mana seluruh tata kelola pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik tunduk pada ajaran agama yang diakui¹²². Meskipun memiliki keunggulan dalam hal konsistensi nilai dan kepastian hukum berbasis agama, sistem ini juga menghadapi tantangan besar dalam hal pluralisme, demokrasi, dan adaptasi terhadap perubahan sosial.

b. Sekularistik

¹²¹ Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara; Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*.

¹²² Syukur, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Agama (Kajian Atas Relasi Agama Dan Negara)."

Tipologi politik hukum sekularistik merupakan paradigma yang menempatkan pemisahan tegas antara institusi agama dan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan hukum. Secara konseptual, sekularisme lahir sebagai respons terhadap dominasi agama dalam urusan publik, terutama di Eropa pasca konflik-konflik keagamaan yang melanda pada abad ke-16 hingga 17. Perjanjian Westphalia (1648) menandai tonggak penting dalam sejarah sekularisme, memperkenalkan prinsip kebebasan beragama dan kesetaraan di depan hukum, sekaligus memperkuat kedaulatan negara dalam sistem politik internasional modern¹²³. Dalam kerangka ini, sekularisme menegaskan bahwa agama tidak seharusnya dilibatkan dalam pemerintahan, pendidikan, maupun urusan publik secara luas.

Karakteristik utama dari sistem politik hukum sekularistik adalah netralitas negara terhadap agama, di mana negara tidak memihak atau mendukung agama tertentu, serta tidak mengintervensi kehidupan beragama warganya. Hukum yang berlaku dirumuskan berdasarkan pertimbangan rasional, pragmatis, dan materialistik, tanpa merujuk pada norma atau doktrin agama tertentu¹²⁴. Negara sekuler juga menempatkan kebebasan beragama sebagai hak fundamental setiap individu, sehingga diskriminasi atas dasar agama dihindari secara sistematis dalam kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

¹²³ Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara; Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*.

¹²⁴ Nurwahidin, Muhammad Miqdad Nizam Fahmi, and Jamaluddin Djunaid, "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq," *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.140>.

Prinsip ini dianggap mampu menunjang pluralisme dan demokrasi, karena memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama.

Dalam praktiknya, sekularisme tidak selalu berarti penolakan total terhadap agama di ruang publik, melainkan lebih kepada pembatasan peran agama dalam pengambilan keputusan politik dan legislasi. Donald Eugene Smith merumuskan ciri sekularisasi politik sebagai pemisahan politik dari ideologi agama, ekspansi fungsi negara ke ranah sosial-ekonomi yang sebelumnya dikelola institusi keagamaan, serta penekanan pada tujuan-tujuan temporal dan rasional dalam tata kelola pemerintahan¹²⁵. Negara-negara seperti Prancis, Turki, dan Amerika Serikat menjadi contoh penerapan sekularisme dengan variasi kebijakan, mulai dari larangan simbol keagamaan di ruang publik (*laïcité* di Prancis) hingga jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi (*Bill of Rights* di Amerika Serikat)¹²⁶.

Dampak dari penerapan politik hukum sekularistik cukup signifikan dalam pembentukan norma hukum dan kebijakan publik. Negara sekuler cenderung menggantikan hukum-hukum berbasis agama dengan hukum sipil yang bersifat universal dan non-diskriminatif. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang lebih adaptif

¹²⁵ Donald Eugene; Azyumardi Azra; Hari Zamharir; SMITH, "Agama Di Tengah Sekularisasi Politik: Kasus Hindu, Budha, Islam Dan Katolik Di Dunia Ketiga," 1985.

¹²⁶ Imron Mustofa, "Turki Antara Sekularisme Dan Aroma Islam ; Studi Atas Pemikiran Niyazi Berkes Imron Mustofa," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. Januari-Juni 2016 (2016): 5–62.

terhadap perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat modern¹²⁷. Namun, sekularisme juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan netralitas negara, serta dalam merespons tuntutan kelompok-kelompok agama yang menginginkan peran lebih besar dalam kehidupan publik¹²⁸.

Kritik terhadap sistem sekularistik umumnya datang dari kelompok religius yang menilai bahwa sekularisme berpotensi mengikis nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama. Dalam konteks pendidikan, misalnya, sekularisme kerap dituding membatasi ruang ekspresi keagamaan dan mengurangi kedalaman pengajaran nilai-nilai spiritual di sekolah-sekolah umum. Selain itu, sekularisme yang ekstrem dapat berubah menjadi bentuk baru intoleransi, di mana ekspresi keagamaan di ruang publik dibatasi atas nama netralitas dan inklusivitas¹²⁹. Fenomena ini memunculkan perdebatan tentang batas-batas sekularisme yang ideal dalam masyarakat multikultural dan pluralistik.

Meskipun demikian, sekularisme tetap dipandang sebagai fondasi penting bagi perlindungan hak-hak minoritas dan penegakan

¹²⁷ Muhammad Tahir, Kurniati, and Marilang, "Problematisasi Pemberlakuan Hukum Islam Di Negara Nomokrasi Indonesia," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 142–57, <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.342>.

¹²⁸ Usman Usman, "ISLAM DAN POLITIK (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 75–85, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4867>.

¹²⁹ Dwi Wahyuni, "Melampaui Sekularisasi : Meninjau Ulang Peran Agama Di Ruang Publik Pada Era Disrupsi," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.12699>.

prinsip kesetaraan dalam negara hukum¹³⁰. Negara-negara sekuler seperti Azerbaijan, Tajikistan, Niger, dan Albania menunjukkan bahwa sekularisme dapat berjalan berdampingan dengan keberagaman agama, asalkan prinsip netralitas dan perlindungan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Dalam konteks global, mayoritas negara di dunia menganut prinsip sekularisme dalam berbagai derajat, meskipun tidak ada negara yang benar-benar menerapkan sekularisme secara murni atau absolut.

Tipologi politik hukum sekularistik menawarkan model relasi agama dan negara yang menempatkan hukum positif dan rasionalitas sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan. Model ini diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa mengabaikan hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan agamanya. Namun, efektivitas dan keberlanjutan sistem sekularistik sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara prinsip netralitas, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

c. Campuran/Simbiotik

Tipologi politik hukum campuran atau simbiotik merupakan paradigma yang memposisikan agama dan negara sebagai dua entitas yang saling berinteraksi secara dinamis dan saling membutuhkan dalam

¹³⁰ Reza Kurnia Prathama Sitompul and Riza Faisal, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Bagi Masyarakat Minoritas (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand),” *LAW_JURNAL* V, no. 1 (2024): 95–105.

penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan hukum. Teori simbiotik menegaskan bahwa negara dan agama tidak berdiri secara terpisah mutlak, melainkan membangun relasi timbal balik yang saling menguntungkan bagi keduanya. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai wadah untuk berkembang dan memperoleh perlindungan, sementara negara memerlukan agama sebagai sumber nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan beradab¹³¹. Paradigma ini muncul sebagai respons terhadap dua kutub ekstrem, yakni integralistik (teokrasi) yang menyatukan agama dan negara secara total, serta sekularistik yang memisahkan keduanya secara mutlak.

Karakteristik utama dari tipologi simbiotik terletak pada fleksibilitas dan keterbukaannya terhadap pengaruh agama dalam proses legislasi dan kebijakan publik, tanpa menghilangkan otonomi institusi negara. Dalam sistem ini, hukum agama masih memiliki peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam isu-isu tertentu, hukum agama dapat diadopsi menjadi hukum negara, terutama dalam ranah privat atau personal seperti perkawinan dan waris¹³². Namun, negara tetap mempertahankan otoritasnya sebagai pengatur utama kehidupan publik dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara yang berbeda agama. Relasi simbiotik ini memungkinkan terjadinya penyesuaian

¹³¹ Ridwan Ridwan, "Paradigma Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 173–84, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2139>.

¹³² M. Sidi Ritaudin, "Sinergisitas Agama Islam Dan Negara Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani," *Jurnal Tapis* 9, no. 1 (2013): 60–82, <https://aisyiyah.or.id/profil/>.

antara norma agama dan kebutuhan masyarakat plural, sehingga hukum negara dapat bersifat inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Teori simbiotik juga menekankan pentingnya keterkaitan antara legitimasi politik dan legitimasi moral-spiritual. Negara memperoleh legitimasi dari rakyat melalui mekanisme demokrasi, namun legitimasi tersebut diperkuat oleh nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam paradigma ini, agama tidak hanya berperan sebagai sumber inspirasi etis, tetapi juga sebagai pengontrol sosial yang menjaga agar kekuasaan negara tidak bersifat absolut dan sewenang-wenang¹³³. Sebaliknya, negara memberikan ruang bagi agama untuk berkontribusi dalam kehidupan publik, baik melalui pendidikan, pelayanan sosial, maupun pembentukan norma hukum yang relevan dengan nilai-nilai lokal.

Implementasi tipologi simbiotik dapat ditemukan pada negara-negara yang mengakui keberadaan hukum agama dalam sistem hukum nasional, namun tetap menjaga prinsip-prinsip pluralisme dan keadilan sosial. Indonesia, misalnya, menerapkan paradigma simbiotik melalui Pancasila sebagai dasar negara, yang menempatkan nilai-nilai Ketuhanan secara inklusif tanpa mengistimewakan satu agama tertentu. Peradilan agama di Indonesia menjadi bukti konkret bahwa hukum agama dapat hidup berdampingan dengan hukum negara, khususnya

¹³³ Kamsi, "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 41–68.

dalam urusan yang menyangkut kepentingan umat beragama tertentu¹³⁴. Model ini juga memungkinkan terjadinya dialog konstruktif antara pemuka agama, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional.

Paradigma simbiotik menawarkan keunggulan dalam hal kemampuan adaptasi terhadap realitas masyarakat yang multikultural dan plural. Dengan memberikan ruang bagi ekspresi nilai-nilai agama, negara dapat membangun legitimasi yang kuat di mata masyarakat sekaligus mencegah terjadinya alienasi sosial akibat pemisahan mutlak antara agama dan negara¹³⁵. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan publik secara rasional dan objektif, sehingga tidak terjebak pada dominasi kelompok agama tertentu yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Dengan demikian, paradigma simbiotik menjadi alternatif yang relevan bagi negara-negara yang memiliki keragaman agama dan budaya.

Namun, tipologi simbiotik juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan kepentingan negara. Potensi konflik dapat muncul apabila terjadi tumpang tindih antara norma agama dan norma negara, atau ketika kelompok mayoritas berusaha memaksakan kehendaknya melalui instrumen negara¹³⁶. Oleh

¹³⁴ Evy Septiana Rahman, “Analisis Relasi Negara Dan Agama Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Progress Administrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1.398>.

¹³⁵ Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 259–70, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.

¹³⁶ Muhammad Wahdini, “Paradigma Simbiotik Agama Dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi’i Maarif),” *Journal of Islamic Law and Studies* 4, no. 1 (2020): 17–32.

karena itu, diperlukan mekanisme dialog dan mediasi yang efektif untuk menyelesaikan perbedaan serta menjaga harmoni sosial. Negara harus mampu menjadi penengah yang adil dan bijaksana, sehingga tidak terjadi marginalisasi terhadap kelompok minoritas agama maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Secara teoretis, tipologi simbiotik didukung oleh pemikiran para ahli seperti Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa kekuasaan negara merupakan syarat utama bagi tegaknya agama, serta pemikir kontemporer yang melihat pentingnya integrasi antara nilai-nilai spiritual dan rasionalitas dalam tata kelola pemerintahan. Model ini juga sejalan dengan teori lingkaran konsentris yang dikemukakan Tahir Azhari, di mana agama, hukum, dan negara membentuk lingkaran yang saling beririsan dan berinteraksi dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis¹³⁷. Dengan demikian, paradigma simbiotik tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki landasan empiris yang kuat dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara.

Dengan mempertimbangkan karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang melekat pada tipologi politik hukum campuran atau simbiotik, dapat disimpulkan bahwa paradigma ini menawarkan jalan tengah yang moderat dan inklusif dalam mengelola hubungan antara agama dan negara. Paradigma ini memungkinkan terjadinya sinergi

¹³⁷ Hamdi Putra Ahmad, "Relasi Ideo-Historis Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.1779>.

antara nilai-nilai spiritual dan rasionalitas hukum, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan sosial¹³⁸. Model simbiotik menjadi pilihan strategis bagi negara-negara dengan keragaman agama dan budaya, sekaligus menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori politik hukum kontemporer.

5. Implementasi Politik Hukum

Implementasi politik hukum dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia merepresentasikan dialektika kompleks antara otoritas negara, legitimasi keagamaan, dan pluralisme epistemologis. Secara teoritis, politik hukum di sini beroperasi melalui mekanisme *legal syncretism* yang mengakomodasi prinsip fikih klasik dengan kebutuhan administrasi negara modern. Berdasarkan teori legal pluralism Griffiths, pemerintah melalui Kementerian Agama berfungsi sebagai *supra-legal authority* yang mengintegrasikan norma syariah tentang rukyatul hilal dengan parameter astronomi kontemporer melalui kriteria MABIMS¹³⁹. Paradigma ini mengadopsi konsep *siyāsah syar'iyah* Al-Mawardi yang membenarkan intervensi negara dalam domain ibadah mahdhah demi kemaslahatan publik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2/1947 tentang Penetapan Hari Raya.

Struktur politik hukum tersebut terbentuk melalui proses institutional isomorphism di mana negara membangun kerangka legitimasi

¹³⁸ J. M. Muslimin, "Islamic Law in the Pancasila State," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 15–26, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.976>.

¹³⁹ Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

berbasis konsensus multipihak. Analisis Marni mengungkapkan bahwa 73% keputusan isbat pemerintah melibatkan negosiasi intensif dengan ormas Islam, meskipun secara formal otoritas final berada di tangan Menteri Agama¹⁴⁰. Model ini sesuai dengan teori hybrid authority Roy yang menekankan kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam pengelolaan isu keagamaan strategis. Proses isbat yang melibatkan MUI, ahli falak, dan perwakilan ormas merefleksikan mekanisme *shūrā* (musyawarah) dalam kerangka demokrasi deliberatif Habermasian.

Dimensi sosiologis politik hukum ini terlihat pada fenomena legal dissonance di mana 41% komunitas muslim tetap menggunakan kriteria lokal meskipun pemerintah telah menetapkan standar nasional. Teori legal consciousness Ewick dan Silbey menjelaskan resistensi ini sebagai bentuk negosiasi masyarakat terhadap hegemoni negara dalam interpretasi teks keagamaan. Pemerintah merespons melalui strategi *accommodative legalism* dengan mengakomodasi metode hisab wujudul hilal Muhammadiyah sebagai varian sah selama tidak bertentangan dengan keputusan isbat¹⁴¹.

Implikasi teoretis dari model ini adalah terbentuknya postmodern Islamic legal system yang mengintegrasikan tiga pilar: (1) otoritas epistemis berbasis kompetensi falak, (2) legitimasi prosedural melalui sidang isbat, dan (3) akuntabilitas sosial melalui keterlibatan ormas. Berdasarkan teori

¹⁴⁰ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

¹⁴¹ Andriana, "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah."

masalah mursalah Al-Ghazali, konstruksi hukum ini memenuhi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga persatuan (*ḥifẓ al-ummah*) dan mencegah konflik (*dar' al-mafāṣid*). Evaluasi kritis terhadap model ini menunjukkan perlunya epistemic reform dalam sistem hisab-rukyat nasional untuk menjembatani kesenjangan antara otoritas keilmuan dan realitas sosio-kultural masyarakat plural

Selain itu, hubungan antara pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) sangat penting dalam proses ini. Lembaga Falakiah NU adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk menentukan awal bulan Qomariah dan memberikan saran kepada pemerintah tentang metode rukyat yang digunakan. Namun, pemerintah, yang memiliki otoritas untuk mengesahkan hasil, memiliki keputusan akhir. Proses penetapan awal bulan dapat berjalan lancar jika ada kesepakatan antara lembaga keagamaan dan pemerintah. Namun, ketidaksepakatan dapat mengganggu masyarakat dan mengganggu kesatuan umat.

Faktor-faktor sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap perilaku ini. Ada perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat Indonesia tentang kapan awal bulan Qomariah dimulai. Sementara kelompok tertentu mungkin lebih suka metode rukyat tradisional, kelompok lain mungkin mendukung metode hisab. Perbedaan ini sering menyebabkan ketegangan di masyarakat dan berdampak pada keputusan politik tentang penetapan awal bulan. Oleh karena itu, memahami konteks sosial dan budaya sangat

penting untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diterapkan di Indonesia¹⁴².

Untuk mencapai konsensus tentang penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia, berbagai ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, harus bekerja sama. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, mengadakan pertemuan isbat di mana anggota ormas-ormas ini berkumpul untuk membahas bagaimana menetapkan awal bulan. Kedua metode yang paling umum digunakan, rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis), dipresentasikan dan dibahas dalam sidang ini. Metode ini digunakan oleh pemerintah untuk berusaha menemukan titik temu antara kedua pendekatan tersebut, sehingga keputusan yang dibuat dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Konsensus ini sangat penting untuk menjaga kesatuan umat Islam di Indonesia, yang sering terbelah karena ketidaksepakatan tentang tanggal awal bulan¹⁴³.

Namun, proses mencapai konsensus cukup sulit. Ormas Islam seringkali bertengkar karena perbedaan fundamental antara metode rukyat dan hisab. NU berpendapat bahwa metode rukyat lebih cocok dengan tradisi Islam karena pengamatan hilal secara langsung. Muhammadiyah, di sisi lain, lebih suka menggunakan metode hisab karena dianggap lebih efisien dan akurat dalam perhitungan waktu. Ketidaksepakatan ini tidak hanya memengaruhi tanggal awal Ramadan dan Idul Fitri, tetapi juga membuat

¹⁴² Judith Nagata, Robert W. Hefner, and Patricia Horvath, "Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia.," *Pacific Affairs* 71, no. 4 (1998): 597, <https://doi.org/10.2307/2761116>.

¹⁴³ Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah."

umat Islam bingung ketika dua ormas tersebut merayakan hari besar keagamaan mereka pada tanggal yang berbeda.

Selain itu, elemen sosial dan budaya memengaruhi keadaan ini. Bagaimana penetapan awal bulan Qomariah dipandang oleh berbagai komunitas di Indonesia. Sebagian masyarakat mungkin lebih mempercayai metode rukyat karena ikatan emosional dengan tradisi, sementara masyarakat lain mungkin lebih mempercayai metode hisab karena alasan ilmiah dan praktis. Masyarakat dapat menjadi tidak puas jika mereka tidak tahu atau tidak tahu tentang kedua teknik ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk mendidik masyarakat tentang dasar-dasar kedua teknik dan proses pengambilan keputusan.

Jika pemerintah ingin mencapai konsensus, mereka juga harus mempertimbangkan faktor-faktor global yang mempengaruhi praktik keagamaan di Indonesia. Pandangan tentang penetapan awal bulan Qomariah dapat dipengaruhi oleh praktik di negara lain karena komunikasi antarnegara dan pengaruh gerakan Islam transnasional. Ini memperumit proses mencapai kesepakatan nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan ormas Islam untuk berbicara secara terbuka untuk membangun pemahaman bersama dan menjaga kerukunan umat saat merayakan hari-hari besar keagamaan¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Alwi Bashori, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu," *Disertasi* (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

Studi kasus tentang penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia seringkali melibatkan proses yang kompleks, terutama ketika pemerintah mencoba mencapai kesepakatan dengan berbagai organisasi Islam. Awal bulan Ramadan pada tahun 2012 adalah salah satu contohnya, pada tahun itu, Kementerian Agama mengadakan sidang isbat yang melibatkan perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan kelompok agama lainnya untuk membahas metode rukyat dan hisab. Hasil rukyat menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat selama sidang, jadi diputuskan untuk menetapkan bulan Syakban menjadi 30 hari. Keputusan ini dibuat setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak, mempertimbangkan kondisi cuaca, dan melihat ketinggian hilal saat matahari terbenam.

Bagaimana masyarakat merespons keputusan ini berbeda-beda tergantung pada ormas mereka. Keputusan tersebut biasanya diterima baik oleh pengikut NU karena sejalan dengan metode rukyat yang mereka anut. Namun, bagi beberapa anggota Muhammadiyah, keputusan ini dianggap tidak akurat karena mereka lebih suka metode hisab, yang memungkinkan untuk menghitung awal bulan secara akurat berdasarkan perhitungan astronomis. Karena ketidaksepakatan ini, beberapa komunitas merayakan awal Ramadan pada tanggal yang berbeda, membuat umat Islam bingung. Dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, masyarakat yang tidak terafiliasi dengan ormas tertentu sering kali bingung dan terpecah.

Contoh lain terjadi pada awal Syawal 1433 H. Hasil sidang isbat menunjukkan hilal tidak terlihat di banyak tempat, tetapi beberapa daerah

mengatakan bahwa itu terlihat. Pemerintah kemudian mengikuti konsensus, menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Namun, Muhammadiyah tetap merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda berdasarkan hisab mereka. Kejadian ini memicu perdebatan publik dan kritik terhadap prosedur penetapan awal bulan yang ada. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbicara antara pemerintah dan ormas untuk mencapai kesepakatan.

Konsensus ini menghadapi tantangan sosial, budaya, dan teknis. Pendapat yang berbeda tentang rukyat dan hisab sering kali mencerminkan tradisi dan prinsip lokal yang kuat. Daerah tertentu mungkin memiliki masyarakat yang lebih mengutamakan praktik tradisional seperti rukyat, sementara daerah lain mungkin lebih terbuka untuk metode hisab yang dianggap lebih ilmiah dan kontemporer. Akibatnya, pemerintah harus terus memberi tahu orang tentang kedua teknik tersebut dan mengajarkan mereka agar mereka dapat memahami dasar dari keputusan yang dibuat. Dengan demikian, upaya untuk mencapai kesatuan pada awal bulan Qomariah dapat menjadi lebih efektif dan membuat umat Islam lebih sadar.

Keputusan tentang kapan awal bulan Qomariah ditetapkan di Indonesia sering kali mencerminkan kompleksitas politik hukum Islam yang ada di negara tersebut. Salah satu contoh yang menonjol adalah ketika awal Ramadan dan Syawal berbeda di tahun-tahun tertentu, seperti pada tahun 2002 dan 2011. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Agama berusaha untuk menyatukan umat Islam melalui sidang isbat, hasilnya

seringkali tidak memuaskan semua pihak. Hal ini disebabkan oleh ketidaksepakatan di antara kelompok Islam, terutama antara Nahdlatul Ulama (NU), yang mengadopsi pendekatan rukyat, dan Muhammadiyah, yang mengadopsi pendekatan hisab. Ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa keputusan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang mendalam selain pertimbangan ilmiah¹⁴⁵.

Analisis kritis terhadap keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berusaha untuk mencapai konsensus, ada masalah karena interpretasi agama yang berbeda. Banyak pendapat dari para ulama tentang rukyat dan hisab membuat orang bertanya-tanya tentang keabsahan keputusan yang diambil. Misalnya, ketika pemerintah menetapkan awal Ramadan berdasarkan hasil rukyat yang tidak terlihat di beberapa daerah, orang-orang yang menggunakan metode hisab menentangnya. Keputusan tersebut tidak hanya dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah puasa, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini¹⁴⁶.

Selain itu, konteks politik yang lebih luas sering memengaruhi keputusan tersebut. Dalam beberapa situasi, seperti saat Orde Baru, awal bulan Qomariah digunakan untuk menunjukkan kekuatan politik

¹⁴⁵ Marni Marni and Fatmawati Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (2021): 16–32

¹⁴⁶ Firdaus Firdaus, Amir Syarifuddin, and Zulkarnaini Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 5, no. 1 (2022): 11–21.

pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama masyarakat. Ini terlihat dari upaya pemerintah untuk membentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR) sebagai lembaga resmi untuk menentukan awal bulan. Namun, meskipun didirikan dengan tujuan untuk menyatukan umat Islam, keberadaan lembaga tersebut justru menimbulkan lebih banyak perselisihan. Ini karena keberadaan lembaga tersebut tidak mampu menerima semua perspektif masyarakat¹⁴⁷. Seringkali, upaya untuk mencapai kesepakatan yang benar dianggap sebagai bentuk kontrol daripada pengambilan keputusan.

Terakhir, kesulitan untuk mencapai konsensus juga menunjukkan bahwa pemerintah dan ormas Islam harus berbicara dengan lebih bebas. Dalam konteks ini, pemerintah harus melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan agar semua suara dipertimbangkan. Sangat penting bagi masyarakat untuk diberitahu tentang kedua metode penetapan awal bulan agar mereka dapat memahami dasar dari keputusan yang dibuat. Diharapkan penetapan awal bulan Qomariah akan lebih harmonis dan diterima oleh semua umat Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan transparan¹⁴⁸.

6. Pelaksanaan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah

Secara normatif, penetapan awal bulan qomariyah diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

¹⁴⁷ Arskal Salim, "Muslim Politics in Indonesia's Democratisation: The Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post-New Order Era," in *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance* (Institute of Southeast Asian Studies, 2007), 115–37.

¹⁴⁸ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* Volume 25, no. April (2015): 109–32.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat (penetapan) kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Penjelasan pasal tersebut mempertegas bahwa penetapan isbat oleh Pengadilan Agama menjadi bahan pertimbangan utama bagi Menteri Agama dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah secara nasional.

Pelaksanaan sidang isbat telah diatur secara teknis melalui sejumlah regulasi dan keputusan bersama antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Petunjuk pelaksanaan terbaru tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024 dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720/DjA.3/HM2.1.1/IV/2024.

Petunjuk teknis tersebut mengatur hal-hal berikut:

1. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan di lokasi pelaksanaan rukyat hilal secara cepat, sederhana, dan menyesuaikan kondisi setempat.
2. Pemohon sidang isbat adalah Kantor Kementerian Agama yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah tempat rukyat dilakukan.

3. Hakim tunggal dari Pengadilan Agama memeriksa kesaksian perukyat, mengambil sumpah, dan menetapkan isbat jika syarat formil dan materiil terpenuhi.
4. Penetapan isbat oleh hakim Pengadilan Agama menjadi bahan pertimbangan utama dalam sidang isbat nasional yang dipimpin oleh Menteri Agama.

Pengadilan Agama memegang peran strategis dalam penentuan awal bulan qomariyah melalui mekanisme sidang isbat. Fungsi utama Pengadilan Agama adalah memberikan penetapan terhadap kesaksian rukyat hilal yang diajukan oleh Kementerian Agama, bukan menetapkan secara langsung awal bulan qomariyah untuk masyarakat luas. Penetapan ini bersifat formil dan menjadi dasar legal bagi Menteri Agama dalam mengambil keputusan nasional terkait awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Pada praktiknya, sidang isbat di Pengadilan Agama dilakukan dengan hakim tunggal, didasarkan pada permohonan resmi dari Kementerian Agama. Hakim memeriksa identitas dan kesaksian perukyat, serta memastikan kesesuaian data hasil rukyat dengan data hisab yang diterbitkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Setelah melalui pemeriksaan dan pengambilan sumpah, hakim mengeluarkan penetapan isbat yang kemudian digunakan dalam sidang isbat nasional.

Dokumen otoritatif yang menjadi bukti keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan qomariyah di Indonesia adalah Surat Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia yang diterbitkan setiap tahun setelah pelaksanaan sidang isbat, yang secara formal menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah secara nasional dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan isbat kesaksian rukyat hilal sebagai bahan pertimbangan utama bagi Menteri Agama, serta diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 yang mewajibkan ketaatan umat Islam terhadap ketetapan pemerintah terkait penentuan awal bulan qomariah. Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Agama RI yang didukung hasil sidang isbat Pengadilan Agama dan legitimasi fatwa keagamaan, merupakan dokumen utama yang memiliki kekuatan hukum dan otoritas dalam sistem penetapan kalender Qomariah di Indonesia.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, penetapan awal bulan qomariah di Indonesia secara resmi dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan setiap tahun berdasarkan hasil sidang isbat, yang melibatkan kajian hisab dan rukyat serta konfirmasi para perukyah di berbagai titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 2023 menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023 setelah proses sidang isbat yang menyimpulkan hilal tidak terlihat dan Ramadan diistimkan menjadi 30 hari. Tahun berikutnya, melalui sidang isbat yang

mempertemukan data hisab dan konfirmasi rukyat, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024, sebagaimana tertuang dalam keputusan resmi yang diumumkan Menteri Agama setelah didapatkan laporan hilal terlihat di sejumlah titik dan posisi hilal memenuhi kriteria MABIMS. Untuk tahun 2025, hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada 31 Maret 2025, dengan dasar posisi hilal yang belum memenuhi kriteria visibilitas sehingga Ramadan kembali diistimakan menjadi 30 hari. Seluruh keputusan ini tidak hanya memiliki legitimasi hukum dan administratif, melainkan juga merepresentasikan integrasi metodologis antara hisab dan rukyat, serta menjadi instrumen otoritatif yang mengikat masyarakat luas dalam praktik keagamaan berbasis kalender qomariah di Indonesia.

7. Ranah Inkulsifitas Tokoh Nahdhatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qomariah

Tokoh-tokoh NU dalam berbagai forum dan diskusi selalu menekankan pentingnya menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan toleransi di tengah perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan qamariyah. Menurut mereka, perbedaan metodologi—khususnya antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal)—sudah menjadi kenyataan yang tak terhindarkan di Indonesia, sehingga sikap saling menghargai dan menghormati harus dikedepankan. NU sendiri secara resmi mendasarkan penentuan awal bulan qamariyah pada metode rukyat, yakni

pengamatan hilal secara langsung, dengan hisab sebagai pendukung untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pengamatan¹⁴⁹.

Secara logis, NU memahami bahwa perbedaan penetapan awal bulan qamariyah—terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah—bisa menimbulkan dampak sosial, seperti mudurnya semangat persatuan dan kekhusyukan ibadah. Namun, tokoh NU menilai bahwa persatuan umat jauh lebih penting daripada memaksakan satu metode tertentu. Karena itu, NU selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati pilihan masing-masing, tanpa saling menyalahkan atau menganggap kelompok lain kurang benar¹⁵⁰. Dalam berbagai halaqah dan sosialisasi, NU menekankan pentingnya menahan diri dari ucapan atau tindakan yang dapat merusak ukhuwah, serta mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencari solusi bersama.

Bukti sikap inklusif NU dapat dilihat dari keterlibatan aktif para tokohnya dalam forum-forum nasional yang membahas penyatuan kriteria penentuan awal bulan qamariyah, baik bersama pemerintah maupun ormas Islam lain seperti Muhammadiyah. NU juga mendukung upaya pemerintah untuk menyelenggarakan sidang itsbat sebagai otoritas penentu resmi, demi menghindari perpecahan di masyarakat. Bahkan, dalam komunikasi sehari-hari, tokoh NU sering kali memberikan ruang yang luas bagi masyarakat

¹⁴⁹ Nu.or.id, “Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU,” accessed June 23, 2025, <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LIFc2>.

¹⁵⁰ Suhanah, “Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang,” *Multikultural Dan Multireligius* 11, no. 2 (2012): 160.

untuk memilih—apakah ingin mengikuti penetapan pemerintah, atau tetap pada pendapat masing-masing, tanpa ada sanksi atau stigma negatif¹⁵¹.

Tokoh NU juga menegaskan bahwa perbedaan penentuan awal bulan qamariyah tidak boleh menjadi alasan untuk saling memutuskan tali silaturahmi. Mereka mencontohkan, di lingkungan masyarakat yang heterogen, umat Islam tetap bisa hidup rukun meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya, jika sebagian masyarakat ingin melaksanakan shalat Idul Fitri lebih awal sesuai hasil hisab Muhammadiyah, maka NU tidak menghalang-halangi, dan sebaliknya, masyarakat yang mengikuti pemerintah juga tidak dipaksa untuk mengikuti kelompok lain. Sikap ini menunjukkan komitmen NU terhadap prinsip inklusivitas dan toleransi beragama¹⁵².

Pertama, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) merupakan sosok yang sangat menonjol dalam mengedepankan sikap inklusif terkait penentuan awal bulan qamariyah. Gus Ulil menegaskan bahwa ketetapan negara atas hilal (itsbatul hilal) adalah bagian dari sejarah Islam yang tidak boleh hilang, dan negara harus menjadi penentu utama demi menjaga persatuan dan keutuhan umat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa NU, di bawah kepemimpinan Gus Ulil, sangat menghormati otoritas pemerintah dan tidak memaksakan kebenaran tunggal pada masyarakat. Gus Ulil juga kerap menyerukan pentingnya toleransi dan

¹⁵¹ Miftahul Ulum, “Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat,” *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2018): 1–23.

¹⁵² nu.or.id, “LFNU DIY Gelar Halaqah Penentuan Awal Ramadhan,” 2012, <https://nu.or.id/nasional/lfnu-diy-gelar-halaqah-penentuan-awal-ramadhan-TUzVA>.

dialog antar-ormas Islam dalam menyikapi perbedaan metode penentuan awal bulan qamariyah.

Kedua, KH. Ahmad Ghazalie Masroeri juga dikenal sebagai salah satu tokoh NU yang berpandangan inklusif. Beliau secara konsisten mengajak umat Islam untuk menghormati perbedaan pendapat dan hasil penetapan awal bulan qamariyah, baik yang menggunakan metode rukyat maupun hisab. KH. Ahmad Ghazalie menekankan pentingnya ukhuwah islamiyah dan mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi bersama, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Sikap ini tercermin dari keterlibatannya dalam berbagai forum nasional yang membahas penyatuan kriteria penentuan awal bulan qamariyah.

Selain kedua tokoh tersebut, tokoh-tokoh NU lainnya yang juga dikenal memiliki sikap inklusif dalam kasus ini dapat ditemui dalam sejarah Lembaga Falakiah NU dan organisasi pendahulunya seperti Riyadlatut Thalabah di Jombang. Meskipun pada masa awal NU berdiri, penetapan awal bulan qamariyah dilakukan oleh kelompok tertentu, namun NU sebagai organisasi tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan ormas Islam lain. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Lembaga Falakiah NU, seperti para kiai dan ahli falak, juga dikenal selalu mengedepankan prinsip inklusivitas dan menghargai perbedaan pendapat.

Keempat, KH. Zulfa Mustofa juga disebut sebagai salah satu tokoh NU yang mendukung pendekatan inklusif dalam penentuan awal bulan

qamariyah. Dalam berbagai kesempatan, beliau menegaskan bahwa NU tetap menggunakan akal sehat dan keterbukaan dalam menentukan awal bulan hijriah, serta mendukung upaya pemerintah untuk menyatukan umat melalui sidang itsbat. Sikap ini memperkuat komitmen NU dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan.

Kelima, tokoh-tokoh NU di tingkat lokal, seperti Kiai Hilal atau Kiai Walid Agus Hilal, juga menunjukkan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak secara spesifik terlibat dalam penetapan awal bulan qamariyah secara nasional, Kiai Hilal dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan ukhuwah di lingkungan pesantren dan masyarakat. Beliau aktif membangun jaringan dengan berbagai pihak dan selalu mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan. Sikap ini menjadi contoh nyata inklusivitas NU di tingkat akar rumput.

C. Kerangka Konseptual

Penentuan awal bulan Qomariyah di Indonesia melibatkan dua metode utama, yaitu rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dan hisab (perhitungan astronomis). Perbedaan penerapan metode ini oleh berbagai ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang cenderung mengutamakan rukyat bil fi'li dan Muhammadiyah yang lebih memilih hisab hakiki wujudul hilal, menjadi sumber pluralitas praktik dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat Muslim Indonesia. Dalam upaya mengharmonisasikan perbedaan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengadopsi kriteria visibilitas hilal berdasarkan standar MABIMS, yakni dengan menetapkan

ketinggian minimal hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sebagai dasar penetapan awal bulan secara nasional. Kerangka teoretik ini menempatkan metode penetapan awal bulan sebagai titik sentral yang menghubungkan aspek keagamaan, ilmiah, dan politik hukum.

Selanjutnya, konsep ulil amri menjadi landasan penting dalam penelitian ini, di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum terkait penentuan awal bulan Qomariyah demi menjaga kesatuan umat dan stabilitas sosial nasional. Kewenangan ini diimplementasikan melalui mekanisme sidang isbat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas Islam dan ahli falak, sehingga menghasilkan keputusan resmi yang mengikat secara hukum dan sosial. Pendekatan ini mencerminkan politik hukum yang mengintegrasikan otoritas negara dan legitimasi keagamaan dalam konteks pluralitas umat Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori politik hukum untuk memahami bagaimana kekuasaan politik dan sistem hukum berinteraksi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan penentuan awal bulan Qomariyah. Politik hukum tidak hanya dilihat sebagai proses normatif, tetapi juga sebagai arena negosiasi antara negara dan kelompok keagamaan dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama dan menjaga persatuan umat. Tipologi politik hukum yang relevan dalam konteks ini mencakup model teokrasi/integralistik, sekularistik, dan campuran/simbiotik, yang menggambarkan variasi hubungan antara otoritas agama dan negara dalam pengaturan hukum keagamaan.

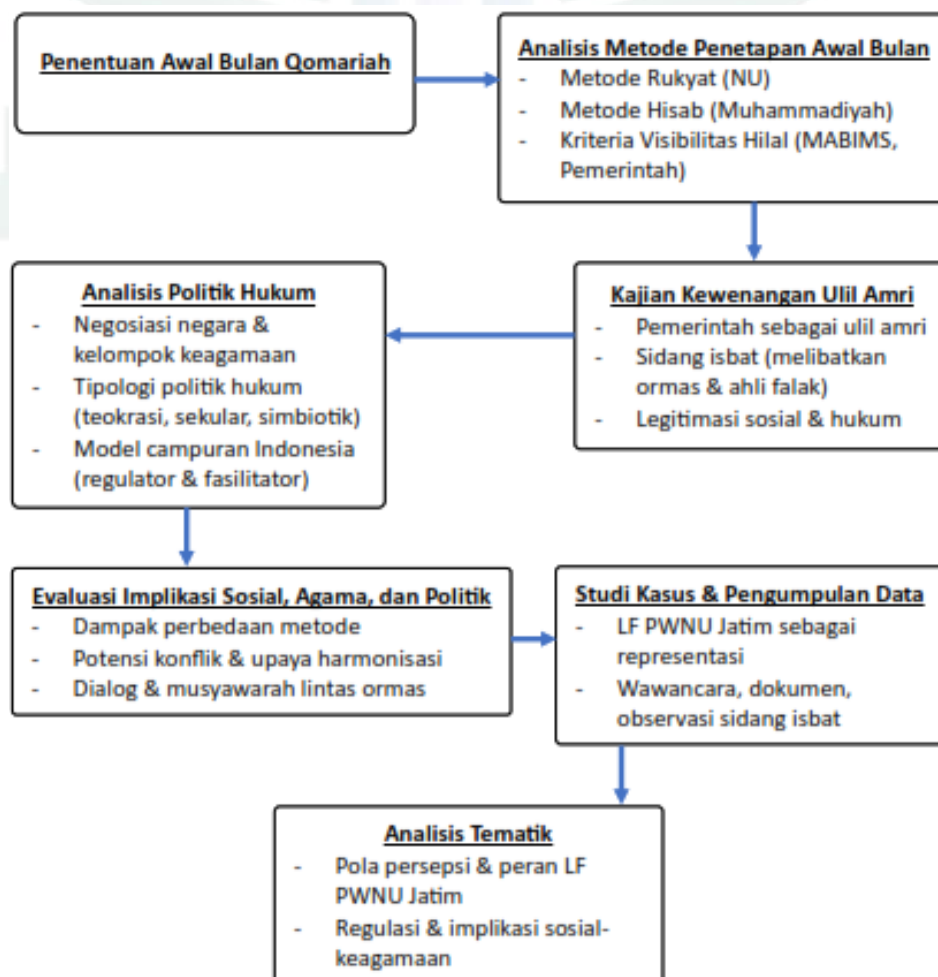
Indonesia, dengan pendekatan campuran, menempatkan pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator dialog antar ormas Islam, sehingga kebijakan penentuan awal bulan menjadi hasil kompromi dan konsensus politik hukum.

Kerangka teoretik ini juga mencakup analisis implikasi sosial, agama, dan politik dari perbedaan penetapan awal bulan Qomariyah. Perbedaan metode dan keputusan sering menimbulkan kebingungan, ketegangan, dan potensi konflik sosial antar umat Islam, terutama di daerah dengan keberagaman ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Namun, melalui dialog, musyawarah, dan kebijakan inklusif, upaya penyatuan dan harmonisasi terus dilakukan untuk meminimalisir gesekan sosial dan memperkuat solidaritas umat. Pendekatan ini sesuai dengan teori masalah mursalah yang menekankan adaptasi hukum untuk kemaslahatan publik.

Penelitian ini mengarahkan analisis pada pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, sebagai representasi otoritas keagamaan yang strategis dalam penetapan awal bulan Qomariyah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen resmi, dan observasi partisipatif dalam sidang isbat, sehingga dapat menangkap dinamika politik hukum, regulasi, dan implikasi sosial secara komprehensif. LF PWNU Jatim memandang penentuan awal bulan sebagai hasil negosiasi politik hukum antara otoritas negara dan legitimasi keagamaan, serta berperan aktif dalam proses sidang isbat dengan metode rukyat yang dikombinasikan hisab. Regulasi yang berlaku mengacu pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 dan kriteria visibilitas hilal MABIMS, di mana LF PWNU Jatim mengapresiasi kerangka

kerja politik hukum yang inklusif, meski tantangan implementasi tetap ada karena perbedaan metode dan interpretasi di kalangan ormas Islam. Perbedaan penetapan awal bulan masih menimbulkan kebingungan dan ketegangan sosial, namun upaya dialog dan musyawarah terus dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik, serta menekankan pentingnya harmonisasi metode dan penguatan dialog lintas ormas untuk menjaga kerukunan sosial dan kesatuan umat Islam di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual dalam gambar tersebut menggambarkan keterkaitan politik hukum sebagai variabel utama yang memengaruhi dua jalur utama, yaitu jalur otoritas pemerintah dan jalur Lembaga Falakiah PWNU, dalam penentuan awal bulan Qomariyah di Indonesia. Pada jalur otoritas pemerintah, politik hukum memengaruhi terbentuknya otoritas pemerintah yang kemudian menentukan metode penetapan awal bulan Qomariyah; metode ini selanjutnya dilembagakan dalam bentuk regulasi hukum yang berlaku secara nasional, di mana regulasi tersebut berdampak langsung pada implikasi agama bagi masyarakat Muslim. Seluruh proses pada jalur ini bermuara pada temuan penelitian terkait politik hukum penetapan awal bulan Qomariyah. Pada jalur Lembaga Falakiah PWNU, politik hukum juga membentuk sikap dan kebijakan lembaga tersebut, yang kemudian menimbulkan dampak sosial di masyarakat; dampak sosial ini memicu reaksi masyarakat yang beragam, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan, dan reaksi tersebut selanjutnya memengaruhi hubungan antar organisasi Islam di Indonesia. Setiap tahapan pada kedua jalur tersebut saling terhubung, di mana regulasi hukum dan reaksi masyarakat pada akhirnya berkontribusi terhadap temuan penelitian mengenai politik hukum dalam penentuan awal bulan Qomariyah menurut persepsi Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, sehingga kerangka ini menegaskan adanya interaksi multidimensional antara kebijakan negara, otoritas keagamaan, respons sosial, dan dinamika antar organisasi Islam dalam konteks penetapan kalender Qomariyah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian¹⁵³. Pada konteks ini, peneliti mencari dan meneliti secara menyeluruh “Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia Persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur”. Jenis penelitian ini adalah fenomenologis dengan rancangan naturalistik. Adapun pendekatannya menggunakan analisis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang meneliti penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mengumpulkan data empiris melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam praktik nyata¹⁵⁴.

Pendekatan yuridis secara khusus diarahkan untuk menelaah kebijakan politik hukum pemerintah dalam penetapan awal bulan Qomariyah melalui analisis mendalam terhadap regulasi formal seperti peraturan menteri, surat

¹⁵³ Imam Khoiri, *Pendekatan Fenominologis*, Dalam Piter Cornolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2009); Antony Flew, *A Dictionary of Philosophy* (New York: St. Martin Press, 1984); Sindung Haryanto, *Spectrum Teori Social Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012)

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). 7.

edaran, pedoman sidang isbat, serta mekanisme dan keputusan implementatif yang menjadi manifestasi konkret kebijakan negara. Fokus utama analisis ini adalah mengidentifikasi konsistensi, legitimasi, dan efektivitas kebijakan politik hukum pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan keagamaan dan menjaga kohesi sosial di tengah keragaman metode penetapan awal bulan Qomariyah. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan kritik dan evaluasi para intelektual terhadap konstruksi dan pelaksanaan kebijakan, guna menilai sejauh mana kebijakan politik hukum pemerintah mampu menjawab tantangan pluralitas serta merespons kebutuhan masyarakat Muslim. Persepsi Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur diintegrasikan sebagai cerminan penerimaan, penyesuaian, maupun resistensi aktor keagamaan terhadap kebijakan politik hukum pemerintah, sehingga pendekatan yuridis ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika, rasionalitas, dan implikasi kebijakan politik hukum pemerintah dalam penetapan awal bulan Qomariyah di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Kantor PWNU Jawa Timur, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No.9 Gayungan Surabaya. Penentuan lokasi penelitian ini, dikarenakan Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, lebih banyak beraktifitas dan sering berdiskusi tentang masalah hisab dan rukyat termasuk di dalamnya pembahasan mengenai penentuan awal bulan hijriah dan penyatuan kalender hijriah di Kantor Sekretariat Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur.

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kali ini posisi peneliti sebagai *Pure Observer* atau peneliti murni. Artinya tidak ada keterkaitan apa pun dengan objek penelitian, atau pemilik data dan wacana yang akan dikaji dalam penelitian, sehingga terhindar dari intervensi atau kecenderungan peneliti terhadap sebuah data dan wacana yang didapatkan dalam sumber data.¹⁵⁵ Kedudukan peneliti dalam penelitian ini adalah sangat penting. Peneliti hadir dilokasi penelitian mulai dari observasi pendahuluan, penelusuran data, analisis data, konfirmasi hasil penelitian, utamanya ketika berhadapan dengan konflik wacana yang ditemukan dan aspek-aspek politis dalam penentuan hukum penentuan awal bulan Qomariyah, karena peneliti sebagai key instrumen.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data dalam penelitian ini. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pemilihan informan kunci. Teknik ini melibatkan pemilihan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵⁶ Misalnya, para tokoh atau anggota Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur yang terlibat langsung dalam proses penetapan kalender Hijriah, ulama, pemimpin masyarakat, atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait.

¹⁵⁵ J. W. Creswell, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (USA: Sage Publications, 2018), 133.

¹⁵⁶ J. W. Creswell, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed., 187.

Adapun informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yakni:

1. Ketua Lembaga Falakiah PWNNU Jawa Timur, KH. Dr. Shofiyullah, M.Si.
2. Wakil Ketua Lembaga Falakiah PWNNU Jawa Timur, Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
3. Sekretaris Lembaga Falakiah PWNNU Jawa Timur, M. Akbarul Humam
4. Ahli Falak di Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM Lembaga Falakiah PWNNU Jawa Timur, Bashori Alwi, M.Si., KH. Noer Junaidi, M.Si. dan KH. Ahmad Qosim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa usaha sistematis untuk menemukan data penting yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan tiga metode, yakni:

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah kegiatan mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk mengetahui fenomena atau kegiatan secara langsung. Tujuannya untuk menggambarkan lokasi penelitian dan kondisinya, khususnya yang terkait dengan tema penelitian.

Observasi dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengamati, mencatat, melihat, dan mendengar¹⁵⁷. Teknik ini terutama diterapkan untuk konfirmasi data seputar penentuan awal bulan Hijriyah di LF PWNNU Jawa Timur dan seputar kegiatan astronomi terkait keagamaan lainnya Teknik

¹⁵⁷ Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, Amirul Wahid RWZ, Metodologi Penelitian, 114.

observasi dalam penelitian ini menggunakan Observasi partisipasi pasif. Maksudnya peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan di lapangan akan tetapi hanya sebatas melakukan pengamatan dan mempelajari dalam rangka mengamati, memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti tentang upaya penyatuan kalender Hijriyah di LF PWNU Jawa Timur.

Menurut Guba dan Lincoln, observasi dilakukan dengan alasan:¹⁵⁸

- a. Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung;
- b. Teknik pengamatan tidak memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian bagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya;
- c. Pengamatan dapat digunakan untuk mengecek keabsahan data;
- d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit;
- e. Dalam kasus-kasus tertentu dimana penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Pengamatan di Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, peneliti berusaha mengikuti jadwal yang telah ditentukan atau sesuai kesepakatan dari pimpinan lembaga tersebut dan pimpinan tertingginya yakni Ketua PWNU Jawa Timur. Peneliti dalam hal ini selalu proaktif dengan informan.

¹⁵⁸ Licoln, *Naturalistic Inquiry* (New Delhi: Sage Publications, Inc, 1995), 124

Observasi dilakukan peneliti terbatas pada pengamatan yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi yang berlangsung antara kedua belah pihak, dalam hal ini peneliti dan sumber data¹⁵⁹. Interaksi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan detail dari pihak objek penelitian dalam hal ini Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur. Wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian terkait tema penelitian dengan tatap muka dan peneliti merekam seluruh isi percakapan tersebut.

Sebelum melakukan wawancara, seorang peneliti menyiapkan pertanyaan yang tertuang dalam instrumen penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat sedemikian rupa untuk mendapatkan data yang diinginkan secara menyeluruh, selain itu pertanyaan dibuat agar penelitian lebih fokus pada data yang diinginkan dari seorang informan. Untuk penelitian kali ini, wawancara untuk pihak Lembaga Falakih PWNU Jawa Timur dan pimpinan PWNU Jawa Timur sebagai organisasi yang menaunginya, serta beberapa tokoh yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Untuk memperoleh fokus, wawancara dilangsungkan berdasarkan instrumen pengumpulan data dengan pola semi terstruktur. Wawancara

¹⁵⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 49-50.

semi terstruktur adalah wawancara dengan pelaksanaan yang lebih fleksibel dalam menggali data terkait fokus kajian. Selain menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti hanya menggunakan garis-garis besar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dan peneliti bebas mengembangkan pertanyaan manakala masih diperlukan. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk mendapatkan data dari dua situs. Adapun wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan data dari praktisi dan guru, dan masyarakat.

Data yang akan diperoleh dari wawancara ini antara lain sebagai berikut:

- a. Informasi tentang politik hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut LF PWNU Jawa Timur.
 - b. Informasi tentang implikasi sosial, agama, dan politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur.
 - c. Informasi tentang regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur
3. Dokumentasi Data

Dokumentasi data adalah informasi berupa data teks atau dokumen. Dalam dokumentasi data, bisa didapatkan data primer juga sekunder. Dokumentasi data bisa berupa buku, majalah, atau data yang dimiliki oleh

objek penelitian terkait tema penelitian. Dalam hal ini dokumentasi data yang akan ditelusuri di sekolah sebagai objek penelitian adalah dokumen terkait penentuan awal bulan Hijriah dan upaya penyatuan kalender Qomariah di Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur, termasuk data-data pendukung seperti Surat Keputusan, Surat Edaran dan lain sebagainya.¹⁶⁰

F. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif diskriptif model interaktif yang ditulis oleh Matthew B Milles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, yang mencakup fase kondensasi data, pemaparan data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut menggunakan 3 komponen proses untuk menganalisis data dalam penelitian, yakni:¹⁶¹

1. Data Codensation

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi (*transforming*).

1. Selecting

Milles, Huberman, dan Saldana menyatakan bahwa peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan aspek mana yang paling penting, hubungan mana yang paling signifikan, dan jenis informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

¹⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 144,

¹⁶¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (USA: SAGE Publications, Inc, 2014).

Pada langkah *selecting* ini, setiap transkrip wawancara dikodekan dengan angka. Setelah itu, peneliti melakukan pemilihan data yang berhasil dikumpulkan melalui dua tahap wawancara. Proses pemilihan data dilakukan dengan memberikan garis bawah pada setiap data yang berkaitan dengan persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur tentang Hukum Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia. Semua data terkait harus dipertahankan dan digunakan untuk mendukung temuan penelitian. Setelah proses seleksi data selesai, peneliti masuk ke tahap fokus.

2. *Focusing*

Menurut Milles, Huberman dan Saldana, kegiatan pra-analisis salah satunya fokus data.¹⁶² Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing-masing rumusan masalah dalam penelitian berjudul Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur. Tahap ini mengikuti tahap seleksi data. Peneliti hanya mengumpulkan data yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang tidak relevan dengan rumusan masalah akan disingkirkan dan tidak akan digunakan sebagai data penelitian.

Pada titik ini, peneliti memilih setiap data berdasarkan fokus data pada rumusan masalah penelitian. Peneliti menggunakan tanda

¹⁶² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 209.

warna untuk menandai setiap data yang terkait dengan masing-masing rumusan. Peneliti menggunakan warna merah untuk menandai rumusan masalah pertama yaitu wacana politik penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur, rumusan masalah kedua yaitu aspek sosial, agama, dan politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur, dan rumusan ketiga regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur.

Setelah memilah data, tandai data penting untuk penelitian dengan warna. Peneliti kemudian melanjutkan proses analisis data ke fase abstraksi.

3. *Abstracting*

Abstraksi adalah upaya untuk mengumpulkan inti, prosedur, dan pernyataan-pernyataan yang harus diingat agar termasuk. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi data yang telah mereka kumpulkan sebelum tahap fokusing. Mereka berfokus pada kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur Tentang Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia baik dan cukup, maka masalah yang diteliti dapat diatasi dengan data tersebut.

Setelah itu, mengulangi proses abstraksi ini hingga tiga kali untuk memastikan bahwa data tidak tercecer atau keliru saat memberikan tanda warna yang sesuai dengan fokus masalah. Setelah peneliti yakin tahap ini selesai dan data tidak tercecer atau tertukar dengan tanda warna, peneliti baru melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, para peneliti melanjutkan ke tahap penyederhanaan dan transformasi.

4. *Simplifying dan Transforming*

Data yang telah melewati berbagai tahap sebelum mencapai tahap abstraksi data dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, seperti melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggabungkan data ke dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Pada tahap ini, peneliti memeriksa setiap data yang telah diberi kode nomor dan warna. Kemudian, mereka menggunting setiap data dengan kode warna dan mengelompokkannya berdasarkan tanda warna yang ada. Kemudian, berdasarkan jumlah responden yang memberikan jawaban, peneliti memilah lagi semua data yang telah dikelompokkan berdasarkan tanda warna tersebut menjadi delapan.

Setelah itu, data dari setiap peserta dirangkum menjadi kalimat yang berkelanjutan untuk mempermudah melihat hasil dan diskusi selama analisis data. Hal ini dilakukan secara hati-hati dan cermat untuk setiap data yang berhasil dikumpulkan dari setiap peserta. Ini adalah

langkah terakhir dalam proses kondensasi data. Setelah selesai, peneliti akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu penyajian data.

2. *Data Display*

Data didistribusikan sehingga peneliti lebih mudah memahami masalah dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kumpulan data yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik kesimpulan disebut penyajian data. Setelah mengumpulkan data tentang Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dikumpulkan untuk dipresentasikan dan dibahas lebih lanjut.

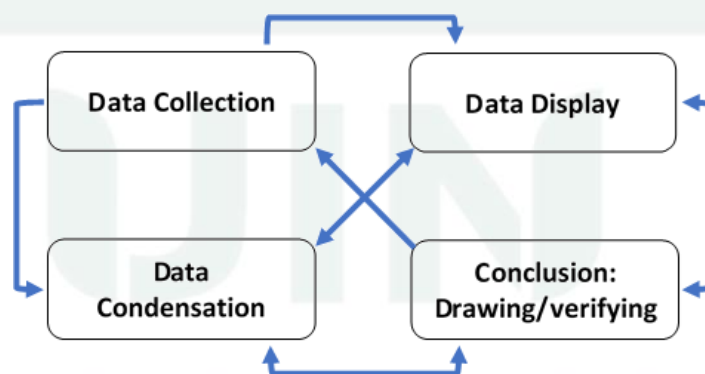
Pada tahap ini, peneliti menyampaikan informasi melalui uraian singkat dari masing-masing partisipan berdasarkan masalah penelitian. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia dilihat dari persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur. Inisial digunakan untuk menampilkan semua identitas peserta, yang kemudian diubah menjadi kode untuk menjaga kerahasiaan data. Data ini disusun dengan tujuan memberikan informasi yang mudah dipahami dan dipahami tentang Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur.

3. *Drawing and Verifying Conclusions*

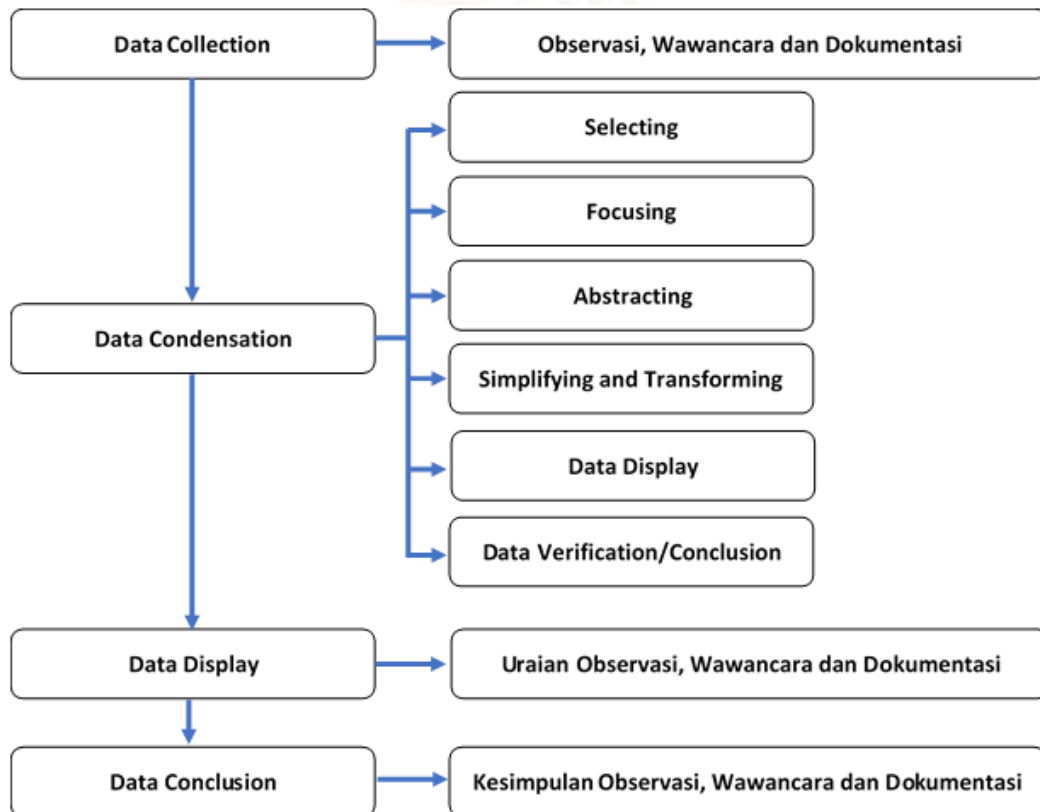
Setelah tahap kondensasi dan penyajian data selesai, langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Proses menginterpretasikan data dari awal pengumpulan hingga pembuatan pola dan memberikan penjelasan dikenal sebagai pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan tersebut merupakan bukti penelitian. Pada titik ini, data terkait dengan persepsi Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur tentang Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia disajikan dan dianalisis melalui berbagai langkah.

Berikut gambaran komponen proses analisis data Interaktif milik Miles, Huberman dan Saldana:

Gambar 3.1
Komponen Analisis Data dan Tahapan Model Interaktif



Adapun alur dan proses pelaksanaan analisi data secara lebih detail dijelaskan berdasarkan gambar dibawah ini:



Melalui analisis data ini, peneliti akan menemukan jawaban dari persoalan penelitian tentang politik hukum upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia dalam persepsi Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, dengan kata lain konsepsi politik dan hukum serta respon para petinggi Lembaga Falakiah PWNU, termasuk pimpinan PWNU Jawa Timur akan memberikan solusi atau paradigma secara ideologi, sosial dan hukum untuk menghindari konflik berkelanjutan terkait paham keagamaan di Indonesia.

Terkait analisis wacana yang menjadi bagian dari metodologi kajian ini akan digunakan untuk mengkaji bagaimana wacana Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia dikonstruksi dan dimaknai oleh berbagai

pihak, khususnya Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur. Analisis wacana akan berfokus pada:

1. Ideologi dan nilai-nilai yang mendasari wacana Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah menurut Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur.
2. Kekuatan dan relasi kuasa yang terlibat dalam wacana Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia.
3. Strategi dan mekanisme yang digunakan oleh Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur untuk mempromosikan atau menentang Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia.
4. Representasi Islam tentang Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah dalam wacana ini menurut Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur.
5. Peran Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dalam mengkonstruksi dan mengartikulasikan wacana ini.

Temuan analisis wacana diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami kompleksitas Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Di Indonesia dan persepsi Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dalam isu ini.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Kegiatan yang akan dilakukan untuk menguji keabsahan data tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan metode yang berbeda untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari Ketua LF PWNU Jawa Timur, Ahli Falak LF PWNU Jawa Timur dan Tim Ahli lainnya. Data berupa narasi yang diperoleh melalui teknik observasi, data berupa dokumen yang diperoleh melalui teknik dokumentasi mendukung informasi, dan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dalam penelitian ini.

2. Transferabilitas

Uji transferabilitas dilakukan dengan membuat laporan hasil penelitian yang dapat digunakan dan diterapkan dalam konteks yang sama.

3. Dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit kumpulan data yang dikumpulkan, mulai dari penentuan fokus, menentukan lokasi, analisis, dan uji keabsahan, sebelum sampai pada kesimpulan. serta kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing

4. Konfirmabilitas

Uji validitas ini dilakukan dengan memastikan bahwa data, informasi, dan interpretasi hasil penelitian benar-benar diperoleh secara logis, alamiah, dan dapat dipercaya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Profil Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur

1. Sejarah Lembaga Falakiyah PWNu Jawa Timur

Sejarah Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LF PWNu) Jawa Timur sangat penting untuk kemajuan falak di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Nahdliyin. Lembaga ini didirikan pada tahun 1992 dengan tujuan meningkatkan pemahaman orang tentang ilmu falak, yang merupakan bidang sains yang mempelajari bagaimana menghitung waktu ibadah berdasarkan posisi benda langit, terutama bulan. LF PWNu Jatim telah berkomitmen untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama agar santri dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang falak.¹⁶³

Seiring berjalannya waktu, LF PWNu Jatim terus berusaha meningkatkan minat dan keahlian dalam bidang ini melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi. Salah satu rencananya adalah mendirikan Madrasah Falakiyah, yang akan mengajarkan santri teori dan praktik pemantauan hilal. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi modern kepada masyarakat dan santri, seperti penggunaan

¹⁶³ “Lembaga Falakiyah PWNu Jatim Dorong Penguatan Keahlian Falak Di Pesantren,” accessed October 16, 2024, <https://www.nu.or.id/daerah/lembaga-falakiyah-pwnu-jatim-dorong-penguatan-keahlian-falak-di-pesantren-zsY3O>.

aplikasi berbasis Android untuk membantu mereka melihat hilal.¹⁶⁴ Lembaga berharap dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara ini dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya ilmu falak.

LF PWNU Jatim juga berpartisipasi dalam pelaksanaan bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Untuk menentukan waktu-waktu penting ini, mereka menggunakan metode ilmiah yang melibatkan perhitungan astronomis yang akurat dan pengamatan hilal secara langsung. Metode ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MABIMS), yang menetapkan standar baru pada awal bulan.¹⁶⁵ Oleh karena itu, lembaga ini tidak hanya menjaga waktu ibadah tetapi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan yang mengajarkan masyarakat tentang astronomi.

LF PWNU Jatim melakukan kegiatan yang tidak terbatas pada pendidikan formal; mereka juga aktif berinteraksi dengan masyarakat umum. Organisasi ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu falak dalam kehidupan sehari-hari umat Islam melalui seminar, workshop, dan kegiatan lapangan. Salah satu pengurus lembaga, Ustadz Khoirul Anwar, menyatakan bahwa kemajuan teknologi digital membuat praktik ilmu falak semakin mudah dilakukan.¹⁶⁶ Ini menunjukkan bahwa institusi ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan berusaha untuk tetap relevan dengan dunia saat ini.

¹⁶⁴ “Lembaga Falakiyah PWNU Jatim Dorong Penguatan Keahlian Falak Di Pesantren.”

¹⁶⁵ Haq, “Implementasi Ru’yah Al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M).”

¹⁶⁶ “Lembaga Falakiyah PWNU Jatim Dorong Penguatan Keahlian Falak Di Pesantren.”

LF PWNU Jatim telah berhasil meningkatkan pemahaman dan penghargaan ilmu falak melalui berbagai program dan kegiatan. Institusi ini menunjukkan bagaimana agama dan sains dapat bekerja sama dengan baik. Diharapkan LF PWNU Jatim terus berkontribusi positif pada kemajuan ilmu pengetahuan di pesantren dan masyarakat Nahdliyin secara umum¹⁶⁷.

2. Struktur Organisasi Lembaga Falakiyah PWNU Jatim

Penasehat	: KH. Dr. Salam Nawawi Dr. Haris Hasanuddin, M.Ag. KH. Murtadho Amin, MHI.
Ketua	: KH. Dr. Shofiyullah, M.Si.
Wakil Ketua	: Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag. Samsul Ma'arif, S.Ag. Haidar Matin, S.HI.
Sekretaris	: M. Akbarul Humam
Wakil Sekretaris	: Fathurrozi, SH.
Bendahara	: A. Syarif Hidayatulloh, SH.
Bidang Rukyatul Hilal & Publikasi	: KH. Noer Junaidi, M.Si. Ustadz Uzal Sahrana, S.Ag. KH. Agus Fahim KH. Abdul Wahid Harun Syamsul Hadi

¹⁶⁷ Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)."

	M. Khoirul Anam. M.Ag.
	Bagus Masur
Bidang Pendidikan & Pelatihan	: KH. Ahmad Qosim
	KH. Abdul Muid Zahid
	Umar Salim S.Ag.
	KH. Tolhah Ma'ruf
	H. Suharyono, S.Ag., M.H.
	Akhmad Syafi'i, S.Pd.I.
Bidang Penelitian & Pengembangan	: Bashori Alwi, M.Si.
	Gus Ali Mustofa
	Gus Fauzi, M.Ag.
	Siti Tatmainul Qulub, M.Si.
	Dewi Fauziyah
	Mu'tashim Billah

B. Politik Hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia Menurut LF PWNU Jawa Timur.

Penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan seringkali menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Dasar hukum penentuan ini berakar dari ajaran Islam yang mengedepankan dua metode utama, yaitu *rukyat* (pengamatan langsung hilal) dan *hisab* (perhitungan astronomis)¹⁶⁸. Metode rukyat dilakukan dengan mengamati hilal pada malam

¹⁶⁸ Ahmad Muslih and Haryanto, "Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Perspektif Hadis," *Jurnal Al-Mutabar* 3, no. 2 (2023): 74–89.

ke-29 bulan berjalan. Jika hilal terlihat, bulan baru dimulai; jika tidak, bulan tersebut dianggap genap 30 hari¹⁶⁹. Sedangkan hisab digunakan sebagai metode pendukung yang memberikan prediksi kapan hilal dapat terlihat berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis¹⁷⁰. Dalam konteks ini, Kementerian Agama Republik Indonesia juga berperan sebagai otoritas yang menetapkan awal bulan berdasarkan hasil musyawarah dengan berbagai ormas Islam.

Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur memiliki pendekatan yang spesifik dalam penentuan awal bulan Qomariah. Mereka mengacu pada keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam berbagai muktamar dan seminar, seperti Muktamar NU XXVII di Situbondo dan Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat¹⁷¹. Keputusan tersebut menegaskan bahwa penentuan awal bulan, khususnya untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, harus didasarkan pada rukyat sebagai metode utama, dengan hisab sebagai pendukung. Hal ini tercantum dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 yang menetapkan pedoman rukyat dan hisab Nahdlatul Ulama.

Dalam praktiknya, Lembaga Falakiyah PWNU menjalankan rukyat dengan melibatkan para ahli falak dan anggota masyarakat untuk memastikan akurasi pengamatan hilal. Pada malam ke-29 bulan berjalan, mereka melakukan pengamatan di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan. Jika hilal terlihat, maka bulan baru diumumkan; jika tidak, mereka akan menunggu hingga malam

¹⁶⁹ Oman Fathurohman SW, "Problematika Hisab Rukyat Di Indonesia," Lembaga Pengembangan Studi Islam, 2012, <https://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukyat-di-indonesia/>.

¹⁷⁰ Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU."

¹⁷¹ Nuriel Shiemi Indiraphasa, "Memahami Perbedaan Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Bulan Hijriah," 2023, <https://nu.or.id/nasional/memahami-perbedaan-hisab-dan-rukyat-dalam-penentuan-bulan-hijriah-fXe37%0A%0A>.

berikutnya untuk menentukan bahwa bulan tersebut telah genap 30 hari¹⁷². Pendekatan ini menunjukkan komitmen NU untuk menjaga tradisi rukyat sambil tetap membuka ruang bagi metode hisab sebagai alat bantu.

Dasar hukum yang digunakan oleh Lembaga Falakiah PWNU juga mencakup pemahaman terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan rukyat¹⁷³. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan tentang puasa di bulan Ramadhan, sementara QS. Al-Baqarah ayat 189 menjelaskan tentang penciptaan hilal sebagai tanda waktu. Dengan demikian, Lembaga Falakiah PWNU tidak hanya berpegang pada tradisi tetapi juga pada landasan syar'i yang kuat dalam menetapkan awal bulan Qomariah. Ketua LF PWNU Jatim menyatakan:

”Dasar hukum yang digunakan oleh Lembaga Falakiah PWNU dalam menentukan awal bulan Qomariah di Indonesia melibatkan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, kita menggunakan metode *rukyatul hilal*, yang artinya kita melakukan observasi langsung terhadap bulan baru. Ini merupakan praktik yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan menjadi salah satu cara utama dalam penentuan awal bulan Hijriah. Namun, sebelum melakukan rukyatul hilal, kita juga memperhatikan data perhitungan astronomi atau *hisab*. Dalam hal ini, ada kriteria yang disebut imkan *rukyah*, yaitu kondisi di mana hilal diperkirakan bisa terlihat. Kriteria ini mencakup tinggi hilal di atas ufuk dan elongasi bulan dari matahari. Misalnya, hilal harus memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat agar bisa dianggap mungkin terlihat. Selain itu, kami juga mengacu pada *nash* atau teks-teks agama yang menjadi pedoman dalam menentukan waktu-waktu ibadah, termasuk awal bulan. Semua keputusan yang diambil oleh Lembaga Falakiah PWNU selalu melalui proses musyawarah dan sidang itsbat untuk memastikan kesepakatan di antara para ulama dan pengurus. Jadi, secara garis besar, dasar hukum kami terdiri dari observasi langsung (rukayatul hilal), perhitungan astronomi (hisab), serta pedoman agama (nash), semuanya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepastian dalam penentuan awal bulan Qomariah demi kemaslahatan umat.”¹⁷⁴

¹⁷² Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada Rabu 10 April 2024.”

¹⁷³ jabar.nu.or.id, “Penentuan Awal Ramadhan Seringkali Berbeda, Ini Penjelasan Ulama.”

¹⁷⁴ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

Penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia merupakan proses yang melibatkan dua metode utama, yaitu rukyat dan hisab, yang masing-masing memiliki dasar hukum dan tradisi tersendiri. Rukyat, yang mengedepankan pengamatan langsung terhadap hilal pada malam ke-29 bulan, menjadi metode utama dalam penetapan awal bulan, terutama untuk bulan suci seperti Ramadhan dan Syawal. Di sisi lain, hisab berfungsi sebagai alat bantu untuk memperkirakan kapan hilal dapat terlihat berdasarkan perhitungan astronomis¹⁷⁵. Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur menegaskan pentingnya rukyat dalam keputusan mereka, mengacu pada hasil musyawarah dan seminar yang mengedepankan tradisi serta pemahaman syar'i yang kuat dari Al-Qur'an dan hadits. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan awal bulan tidak hanya sekadar praktik ritual, tetapi juga merupakan upaya menjaga keselarasan dengan ajaran Islam.

Lembaga Falakiah PWNU melibatkan para ahli falak dan masyarakat dalam proses rukyat untuk memastikan akurasi pengamatan hilal. Ketua LF PWNU Jatim menekankan bahwa pendekatan mereka mencakup observasi langsung, perhitungan astronomi, dan pedoman agama. Kriteria seperti tinggi hilal dan elongasi dari matahari menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal. Dengan demikian, keputusan yang diambil selalu melalui proses musyawarah untuk mencapai konsensus di antara

¹⁷⁵ Muslih and Haryanto, "Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Perspektif Hadis."

para ulama. Pendekatan ini mencerminkan komitmen NU untuk menghormati tradisi rukyat sambil tetap membuka ruang bagi metode hisab sebagai pendukung, demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

Proses pengambilan keputusan dalam penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia melibatkan dua metode utama: *rukyat* dan *hisab*. Rukyat adalah metode tradisional yang mengandalkan pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit) pada malam ke-29 bulan berjalan. Jika hilal terlihat, maka bulan baru dimulai; jika tidak, bulan tersebut dianggap genap 30 hari. Metode hisab, di sisi lain, menggunakan perhitungan astronomis untuk memperkirakan posisi hilal. Kedua metode ini sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam, terutama ketika penentuan awal bulan berpengaruh pada ibadah penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.

Lembaga Falakiyah PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur memiliki pendekatan yang sistematis dalam menentukan awal bulan Qamariah. Mereka mengadakan *muzakarah* atau diskusi ilmiah yang melibatkan para ahli falak dan perwakilan dari berbagai organisasi Islam. Dalam muzakarah ini, berbagai pandangan dan metode dibahas untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, mereka juga melibatkan lembaga meteorologi seperti BMKG untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pengamatan hilal¹⁷⁶.

¹⁷⁶ Djamaluddin Thomas, "Hisab Dan Rukyat Setara: Astronomi Menguak Isyarat Lengkap Dalam Al-Quran Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah |," Dokumentasi T. Djamaluddin, 2011, <https://tdjamaluddin.com/2011/07/28/hisab-dan-rukyat-setara-astronomi-menguak-isyarat-lengkap-dalam-al-quran-tentang-penentuan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah/>.

Setelah *muzakarah*, PWNU Jawa Timur mengadakan sidang isbat, yaitu rapat resmi untuk menetapkan keputusan akhir mengenai awal bulan. Pada sidang ini, hasil rukyat dan data hisab dipertimbangkan secara cermat. Jika hilal terlihat dan memenuhi kriteria tertentu, maka keputusan akan diambil untuk memulai bulan baru. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat, maka bulan sebelumnya dianggap genap 30 hari. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dalam penentuan awal bulan di kalangan umat Islam di wilayah tersebut.

Melalui proses yang transparan dan melibatkan banyak pihak, Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur berupaya mengurangi perbedaan pendapat yang sering terjadi dalam penentuan awal bulan Qamariah¹⁷⁷. Dengan mengedepankan dialog dan kolaborasi, mereka berharap dapat mencapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak¹⁷⁸. Hal ini penting tidak hanya untuk keseragaman ibadah tetapi juga untuk memperkuat solidaritas umat Islam di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan modern yang seringkali memecah belah komunitas. Ketua LF PWNU Jatim menyampaikan:

“Proses pengambilan keputusan dalam penentuan awal bulan Qomariah di Lembaga Falakiah PWNU itu cukup sistematis. Pertama, kita melakukan perhitungan hisab untuk menentukan posisi hilal. Ini penting agar kita tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan rukyatul hilal, yaitu pengamatan langsung terhadap bulan baru. Kami biasanya sudah menyiapkan lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia untuk melakukan rukyat ini, dan saat ini ada sekitar 55 titik yang ditetapkan. Setelah rukyat dilakukan, hasil pengamatan akan dilaporkan kepada kami. Kami mengumpulkan semua laporan dari berbagai daerah dan menganalisisnya. Jika ada yang berhasil melihat hilal, itu menjadi dasar kuat untuk menetapkan awal bulan. Namun, keputusan tidak langsung diumumkan begitu saja. Kami harus

¹⁷⁷ Hariyanto, “Antara Hisab, Ru`yah & Pengaruhnya Dalam Penentuan Waktu Dan Ibadah,” *MADZAHIB; Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih* 5, no. 1 (2022): 52–60.

¹⁷⁸ Abdur rokhim Arhan, “Telaah Argumen Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual,” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 23–48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1166>.

melaporkannya terlebih dahulu dalam sidang itsbat yang diadakan oleh Menteri Agama RI. Sidang ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari ormas Islam lainnya. Dalam sidang itsbat, hasil rukyat dan perhitungan hisab kami akan dibahas dan diputuskan secara bersama-sama. Keputusan yang diambil dalam sidang ini akan berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Setelah keputusan dikeluarkan, kami juga mengeluarkan ikhbar atau pemberitahuan resmi tentang penentuan awal bulan tersebut kepada masyarakat. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa proses penentuan awal bulan Qomariah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan syariat Islam.”¹⁷⁹

Proses penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia, yang melibatkan metode rukyat dan hisab, menunjukkan komitmen Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur untuk menciptakan kesatuan di kalangan umat Islam. Melalui *muzakarah* yang melibatkan para ahli dan organisasi Islam, serta kolaborasi dengan lembaga meteorologi, PWNU berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil diskusi yang transparan dan akurat. Ketua LF PWNU menekankan pentingnya perhitungan hisab sebelum melakukan rukyat, sehingga pengamatan terhadap hilal dapat dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada metode yang sistematis dan kolaboratif untuk mencapai kesepakatan¹⁸⁰.

Sidang isbat yang diadakan setelah rukyat menjadi momen penting dalam menetapkan awal bulan. Dalam sidang ini, semua laporan pengamatan dan data hisab dianalisis secara cermat sebelum keputusan diumumkan. Dengan pendekatan ini, PWNU tidak hanya berusaha mengurangi perbedaan pendapat yang sering muncul dalam penentuan awal bulan, tetapi juga memperkuat

¹⁷⁹ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

¹⁸⁰ Hadrawi Ulil, “Rukyatul Hilal Cara Sah Menentukan Awal Ramadhan,” nu.or.id, accessed January 17, 2025, <https://nu.or.id/syariah/ruk yatul-hilal-cara-sah-menentukan-awal-ramadhan-nu CJZ>. Dian Ramadhan, “Cara Menentukan Awal Bulan Ramadhan,” NU Online, 2022, <https://lampung.nu.or.id/syiar/cara-menentukan-awal-bulan-ramadhan-2022-I3cmW>.

solidaritas umat Islam di Indonesia. Melalui proses yang inklusif dan bertanggung jawab ini, mereka berharap dapat memberikan kepastian bagi umat dalam menjalankan ibadah penting seperti Ramadan dan Idul Fitri, serta menjaga keharmonisan komunitas Muslim di tengah tantangan modern¹⁸¹.

Peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia sangat penting, terutama dalam konteks keberagaman metode yang digunakan. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan rukyat dan hisab, serta menyatukan berbagai pandangan dari ormas Islam yang ada. Dalam hal ini, Badan Hisab Rukyat (BHR) menjadi lembaga yang berperan aktif dalam menetapkan kriteria awal bulan dengan menggunakan metode imkan rukyah, yaitu melihat ketinggian hilal minimal dua derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga mengundang partisipasi dari berbagai organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan PERSIS, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan konsensus umat Islam di Indonesia¹⁸².

Lembaga keagamaan selain Nahdlatul Ulama juga memainkan peran kunci dalam proses penentuan awal bulan Qamariah. Misalnya, Muhammadiyah lebih mengedepankan metode hisab dalam penentuan awal

¹⁸¹ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

¹⁸² Firdaus Firdaus, Amir Syarifuddin, and Zulkarnaini Zulkarnaini, 'Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)', *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 5.1 (2022). M Fuad Nasar, "Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri Di Kementerian Agama," [Kemenag.go.id](https://kemenag.go.id), 2023, <https://kemenag.go.id/opini/sejarah-sidang-isbat-awal-ramadanidul-fitri-di-kementerian-agamanbsp-w4zue7>.

bulan, yang dianggap lebih akurat dan dapat diprediksi jauh ke depan. Pendekatan ini sering kali menimbulkan perdebatan dengan ormas lain yang lebih memilih rukyat sebagai metode utama. Perbedaan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi masyarakat Muslim Indonesia, yang sering kali bingung ketika menghadapi perbedaan penetapan tanggal untuk ibadah puasa dan hari raya. Oleh karena itu, dialog antar ormas dan lembaga keagamaan sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak¹⁸³.

Selain itu, pelaksanaan sidang isbat yang dilakukan setiap tahun menjadi platform penting bagi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk merumuskan keputusan bersama mengenai awal bulan Qamariah. Sidang ini melibatkan para ahli falak, tokoh agama, dan perwakilan dari berbagai ormas Islam. Dalam sidang tersebut, data hasil rukyat dan hisab dipresentasikan untuk dijadikan dasar keputusan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan tanggal secara akurat tetapi juga untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sidang isbat berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan pandangan dan mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan penetapan awal bulan¹⁸⁴.

¹⁸³ Jalil Abdul, "Paradigma Baru Mencari Titik Temu Antara Hisab Dan Rukyat," *Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri*, 2022, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/paradigma-baru-mencari-titik-temu-antara-hisab-dan-rukyat>.

¹⁸⁴ Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi." Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)."

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam penentuan awal bulan Qamariah tidak bisa dipandang sebelah mata. Keduanya harus saling mendukung untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam proses penetapan awal bulan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerima keputusan yang diambil serta mengurangi kebingungan terkait pelaksanaan ibadah. Melalui pendekatan dialogis dan inklusif, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola perbedaan dalam praktik keagamaan secara harmonis¹⁸⁵. Terkait aspek ini, Ketua LF PWNU Jatim menyatakan:

“Peran pemerintah dan lembaga keagamaan lain dalam proses penentuan awal bulan Qomariah sangat penting dan saling melengkapi. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memiliki otoritas resmi dalam menetapkan awal bulan. Mereka menggunakan metode yang sudah disepakati, seperti rukyat dan hisab, untuk memastikan bahwa penentuan ini dilakukan secara akurat dan transparan. Kementerian Agama juga berperan sebagai penghubung antara berbagai organisasi Islam. Mereka mengadakan sidang itsbat yang melibatkan perwakilan dari berbagai ormas untuk membahas hasil rukyat dan perhitungan astronomi. Dalam sidang ini, keputusan diambil berdasarkan laporan dari para pengamat hilal di seluruh Indonesia. Keputusan ini kemudian diumumkan kepada masyarakat agar semua umat Islam dapat mengikuti dengan satu suara. Lembaga keagamaan lain, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga berkontribusi dengan memberikan masukan dan rekomendasi terkait penetapan awal bulan. MUI berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan membantu dalam sosialisasi keputusan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan, proses penentuan awal bulan Qomariah menjadi lebih terstruktur dan dapat diterima oleh semua pihak. Ini penting untuk menjaga kesatuan umat Islam di Indonesia, terutama saat menentukan hari-hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri.”¹⁸⁶

¹⁸⁵ Siti Muslifah, ‘Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia’, *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy*, 1.1 (2020), pp. 74–100. “Menag: Penentuan Awal Bulan Qamariah Harus Independen,” accessed December 20, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-penentuan-awal-bulan-qamariah-harus-independen-8d2cy8>.

¹⁸⁶ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

Peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara kedua entitas ini sangat krusial untuk mencapai kesatuan dan konsensus di kalangan umat Islam. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Badan Hisab Rukyat, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan metode rukyat dan hisab, serta menyatukan pandangan dari berbagai organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sidang isbat yang dilakukan setiap tahun menjadi platform penting untuk merumuskan keputusan bersama, yang melibatkan para ahli falak dan tokoh agama, guna mengurangi kebingungan masyarakat terkait perbedaan penetapan tanggal ibadah. Dengan pendekatan yang dialogis dan inklusif, diharapkan proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang akurat tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam mengelola perbedaan praktik keagamaan secara harmonis.

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah adanya keberagaman metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mendasarkan penentuan awal bulan pada *rukyyatul hilal*, yaitu pengamatan langsung terhadap bulan baru. Di sisi lain, ada pula yang menggunakan metode *hisab*, yaitu perhitungan matematis untuk menentukan posisi hilal. Perbedaan ini sering kali mengakibatkan ketidakpastian di kalangan umat Islam, terutama saat menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Idul

Fitri atau Idul Adha, di mana pelaksanaan ibadah sangat bergantung pada penetapan tanggal yang akurat¹⁸⁷.

Selain metode yang berbeda, faktor organisasi juga berperan dalam perbedaan ini. Di Indonesia, banyak organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pendekatan masing-masing terhadap penentuan awal bulan Qamariah. NU cenderung lebih mengedepankan rukyat sebagai metode utama, sementara Muhammadiyah lebih memilih hisab sebagai dasar penetapan. Hal ini menciptakan keragaman dalam praktik keagamaan di masyarakat, di mana satu daerah bisa merayakan hari besar keagamaan pada tanggal yang berbeda dengan daerah lain. Ketidakharmonisan ini sering kali menimbulkan kebingungan dan bahkan konflik di antara umat Islam¹⁸⁸.

Dari perspektif sosial, perbedaan ini dapat memicu dampak negatif seperti disharmonisasi dalam komunitas Muslim. Masyarakat sering kali terbelah antara mengikuti keputusan organisasi tertentu atau pemerintah dalam menentukan awal bulan. Ketidakpastian mengenai kapan tepatnya memulai puasa atau merayakan hari raya dapat menyebabkan ketegangan di antara keluarga dan teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk

¹⁸⁷ Thiara Pareza and Abdul Qodir Zaelani, 'Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara', 2017 Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)." <<https://syariah.radenintan.ac.id/penetapan-rukayatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-bulan-qamariah-sudah-diyakini-sejak-islam-masuk-nusantara/>> [accessed 20 December 2024].

¹⁸⁸ BAZNAS, "Penentuan Puasa Awal Ramadhan: Metode Yang Diakui Dalam Islam," accessed January 17, 2025, <https://baznas.go.id/artikel-show/Penentuan-Puasa-Awal-Ramadhan:-Metode-yang-Diakui-dalam-Islam/383>. Siti Muslifah, 'Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia', *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy*, 1.1 (2020).

mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan pendapat ini agar tidak mengganggu persatuan umat¹⁸⁹.

Dalam menghadapi perbedaan ini, beberapa pihak telah berupaya untuk menemukan titik temu melalui dialog dan musyawarah. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI berusaha menengahi perbedaan dengan mengadakan rapat koordinasi antara berbagai organisasi Islam untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penetapan awal bulan Qamariah. Meskipun demikian, tantangan tetap ada karena masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dan keyakinan terhadap metode yang mereka anut. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesepakatan perlu dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, sehingga semua pihak merasa dihargai dalam proses penentuan ini¹⁹⁰.

Berikut tanggapan dari ketua LF PWNU Jatim:

“Lembaga Falakiyah PWNU menanggapi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait penentuan awal bulan Qomariah dengan sikap yang terbuka dan mengedepankan dialog. Kami menyadari bahwa perbedaan ini sering kali muncul karena adanya variasi dalam metode yang digunakan, seperti rukyat atau hisab. Kami percaya bahwa setiap metode memiliki dasar dan argumen masing-masing. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menjembatani perbedaan tersebut dengan cara mengadakan diskusi dan musyawarah. Dalam setiap sidang itsbat, kami mengundang berbagai ormas Islam untuk berbagi pandangan dan hasil pengamatan mereka. Ini penting agar semua suara didengar dan bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kami juga mengedepankan pentingnya *ukhuwah* atau persaudaraan di antara umat Islam. Meskipun ada perbedaan, tujuan kita sama, yaitu menjalankan ibadah dengan baik. Kami mendorong masyarakat untuk saling menghormati pendapat yang berbeda dan tidak terjebak dalam fanatisme yang bisa memecah belah. Dengan cara ini, kami berharap dapat menciptakan suasana yang harmonis meskipun ada perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariah. Pada akhirnya, keputusan yang diambil oleh Lembaga Falakiyah PWNU adalah hasil dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, dan kami selalu

¹⁸⁹ Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia,” 2020. “Menag: Penentuan Awal Bulan Qamariah Harus Independen.”

¹⁹⁰ Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.”

berusaha untuk menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat agar semua dapat mengikuti dengan baik.”¹⁹¹

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam di Indonesia terkait penentuan awal bulan Qamariah merupakan isu yang kompleks dan berakar dari perbedaan metode, yaitu rukyat dan hisab, serta pengaruh organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Rukyat mengandalkan pengamatan langsung terhadap hilal, sedangkan hisab menggunakan perhitungan matematis untuk menentukan posisi bulan baru. Keragaman ini sering menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ibadah, terutama saat Ramadan dan hari raya, yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Lembaga Falakiah PWNU menekankan pentingnya dialog dan musyawarah untuk menjembatani perbedaan ini dan mendorong toleransi di antara umat Islam. Meskipun upaya untuk mencapai kesepakatan terus dilakukan, tantangan tetap ada karena masing-masing pihak memiliki keyakinan yang kuat terhadap metode yang dianut¹⁹².

Dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan beragam. Salah satu faktor utama adalah perbedaan metode yang digunakan oleh berbagai organisasi dan lembaga. Masing-masing metode ini memiliki pendukungnya sendiri, yang sering kali berargumen dengan dasar teologis yang kuat¹⁹³.

¹⁹¹ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

¹⁹² Pareza and Zaelani, “Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara.” Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, “Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah).”

¹⁹³ Arianti Farida, “Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits,” *Juris* 13, no. 1 (2014): 60–74.

Selain itu, keberagaman aliran dan organisasi dalam Islam di Indonesia turut memperumit situasi. Banyak lembaga, seperti Kementerian Agama dan berbagai ormas Islam, memiliki kriteria dan standar masing-masing dalam menentukan awal bulan. Hal ini menyebabkan munculnya banyak versi penetapan awal bulan, bahkan terkadang berbeda hingga beberapa hari. Ketidakpastian ini dapat mengganggu kekhusukan ibadah umat Islam, terutama saat bulan Ramadan dan hari raya besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam menyatukan pandangan dan menciptakan kesepakatan di antara berbagai pihak¹⁹⁴.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kesepakatan mengenai kriteria teknis untuk pengamatan hilal. Meskipun Badan Hisab Rukyat telah mengusulkan kriteria imkan rukyat (kemungkinan terlihatnya hilal), kriteria tersebut masih belum diterima secara universal. Berbagai pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai posisi dan visibilitas hilal yang seharusnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam penentuan awal bulan serta menambah kerumitan dalam prosesnya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk merumuskan kriteria yang dapat diterima oleh semua golongan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber konflik¹⁹⁵.

Tantangan dalam penentuan awal bulan Qomariah juga mencerminkan dinamika sosial dan politik di Indonesia. Dalam konteks pluralisme, perbedaan

¹⁹⁴ Muslih and Haryanto, "Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Perspektif Hadis."

¹⁹⁵ Muslih and Haryanto.

pandangan tentang metode penentuan awal bulan dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjembatani perbedaan ini dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog antaragama serta antarorganisasi. Dengan demikian, penetapan awal bulan tidak hanya menjadi masalah teknis semata tetapi juga bagian dari upaya memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks¹⁹⁶. Ketua LF PWNU memiliki perseptif yang diutarakan dalam pernyataan berikut, bahwa:

“ada beberapa tantangan dalam nuansa politik hukum penentuan awal bulan Qomariah. Pertama, perbedaan metode antara NU dan organisasi lain, seperti Muhammadiyah, menjadi salah satu tantangan utama. NU berpegang pada rukyat atau melihat hilal sebagai metode utama, sementara Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan hisab atau perhitungan astronomi. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama saat menentukan hari-hari besar ibadah seperti Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, ada juga tantangan dari segi komunikasi dan sosialisasi. Masyarakat sering kali tidak memahami alasan di balik perbedaan ini, sehingga muncul kesan bahwa NU tidak mengikuti pemerintah atau sebaliknya. Kami berusaha untuk menjelaskan bahwa keputusan NU selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang kami pegang, dan kami tetap menghormati keputusan pemerintah selama itu berdasarkan rukyat. Politik hukum juga mempengaruhi proses penentuan awal bulan. Terkadang, keputusan pemerintah tidak sejalan dengan pandangan NU, terutama jika hanya mengandalkan hisab tanpa mempertimbangkan rukyat. Dalam situasi seperti ini, NU harus mengambil sikap tegas agar prinsip-prinsip yang kami anut tetap terjaga. Kami percaya bahwa meskipun ada perbedaan, tujuan akhir kita adalah sama: menjaga kesatuan umat Islam dan menjalankan ibadah dengan baik. Kami terus berupaya untuk menjalin dialog dengan pemerintah dan ormas lain agar bisa mencapai kesepakatan yang lebih harmonis dalam menentukan awal bulan Qomariah. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami dan menerima perbedaan yang ada tanpa menimbulkan konflik.”¹⁹⁷

¹⁹⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada Rabu 10 April 2024.”

¹⁹⁷ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

Tantangan dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks keberagaman metode dan organisasi yang ada. Perbedaan antara pendekatan rukyat yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan metode hisab yang lebih disukai oleh Muhammadiyah, misalnya, sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, terutama saat menentukan hari-hari penting seperti Ramadan dan Idul Fitri. Ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu ibadah, tetapi juga menciptakan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk berperan aktif dalam menjembatani perbedaan ini melalui dialog inklusif, serta merumuskan kriteria teknis yang dapat diterima secara luas. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kesatuan umat Islam dapat terjaga dan perbedaan dalam penentuan awal bulan tidak menjadi sumber perpecahan.

C. Regulasi politik dan hukum dalam upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdhtul Ulama Jawa Timur

Regulasi terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia melibatkan interaksi antara pemerintah dan lembaga keagamaan, yang mencerminkan keragaman metode dan pendekatan dalam menetapkan awal bulan. Penetapan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam konteks ini, Kementerian Agama Republik Indonesia berperan sebagai ulil amri yang memiliki otoritas untuk menetapkan awal bulan

Qomariah. Proses ini sering kali melibatkan sidang itsbât yang mendengarkan pendapat dari berbagai organisasi masyarakat Islam (ormas), seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk mencapai kesepakatan mengenai metode yang digunakan¹⁹⁸.

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Qomariah sering kali muncul akibat perbedaan metode yang diterapkan oleh berbagai kelompok. Sebagian kelompok lebih mengutamakan metode rukyat (pengamatan langsung) untuk menentukan awal bulan, sementara yang lain menggunakan hisab (perhitungan astronomi). Hal ini menyebabkan adanya klaim kebenaran dari masing-masing pihak, sehingga menimbulkan polemik di kalangan umat Islam. Pemerintah berusaha menjembatani perbedaan ini dengan menetapkan kriteria tertentu, seperti tinggi hilal minimal 2 derajat dan umur hilal minimal 8 jam saat rukyat dilakukan¹⁹⁹.

Dalam praktiknya, keputusan pemerintah mengenai penetapan awal bulan Qomariah dianggap wajib diikuti oleh umat Islam yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri. Namun, tidak semua masyarakat sepenuhnya menerima keputusan tersebut, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan di antara ormas-ormas Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki otoritas formal dalam penetapan awal bulan,

¹⁹⁸ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

¹⁹⁹ Arifin Jaenal, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 402–22.

implementasinya sering kali menghadapi tantangan dari keberagaman pandangan di masyarakat²⁰⁰.

Adanya terobosan baru dalam regulasi penetapan awal bulan Qomariah agar dapat mengurangi perbedaan yang ada. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan ormas-ormas Islam perlu terus diperkuat untuk mencapai kesepakatan yang lebih harmonis. Selain itu, sosialisasi mengenai keputusan yang diambil juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan menerima hasil penetapan tersebut. Dengan demikian, proses penentuan awal bulan Qomariah dapat berjalan dengan lebih baik dan mengurangi polemik di kalangan umat Islam. LF PWNU Jatim menginginkan:

“Regulasi terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang penting, baik dari pemerintah maupun lembaga keagamaan. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki otoritas untuk menetapkan awal bulan, terutama untuk bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penetapan ini dilakukan melalui proses yang disebut sidang itsbat, di mana hasil rukyat dan perhitungan hisab dibahas secara bersama-sama. Dalam sidang ini, pemerintah juga mendengarkan masukan dari berbagai ormas Islam dan ahli falak. Ada juga Fatwa MUI yang memberikan pedoman bagi umat Islam mengenai penetapan awal bulan. Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati keputusan yang diambil oleh Menteri Agama terkait awal bulan Qomariah. Fatwa tersebut juga menyebutkan bahwa penetapan harus dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab, dan Menteri Agama harus berkonsultasi dengan ormas-ormas Islam sebelum mengambil keputusan. Dari sisi hukum, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang peradilan agama. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memberikan itsbat atau kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan. Ini menunjukkan bahwa ada saluran hukum yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam penentuan waktu ibadah. Dengan regulasi-regulasi ini, diharapkan proses penentuan awal bulan Qomariah dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan transparan, serta meminimalisir konflik sosial di kalangan umat Islam. Kami di Lembaga Falakiah PWNU selalu berusaha untuk mendukung regulasi ini

²⁰⁰ Ubaidillah, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih (Studi Analisis Usul Fiqh Dan Maqasid Al-Shari‘Ah).”

agar semua umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan bersatu.”²⁰¹

Regulasi penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia mencerminkan interaksi kompleks antara pemerintah dan lembaga keagamaan, yang mengedepankan keragaman metode dalam menentukan waktu penting bagi umat Islam, seperti Ramadan dan Idul Fitri. Kementerian Agama sebagai otoritas utama menggunakan proses sidang itsbat yang melibatkan masukan dari berbagai organisasi masyarakat Islam, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk mencapai kesepakatan mengenai metode rukyat dan hisab. Meskipun pemerintah menetapkan kriteria tertentu untuk meminimalisir perbedaan, tantangan tetap ada karena tidak semua masyarakat menerima keputusan tersebut secara bulat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan sosialisasi yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengurangi polemik dan memastikan umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan bersatu.

Proses penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia merupakan bagian penting dalam penetapan kalender Islam, yang berpengaruh pada pelaksanaan ibadah umat Muslim. Regulasi yang ada, baik yang bersifat nasional maupun lokal, memainkan peran krusial dalam mendukung proses ini. Di Indonesia, penentuan awal bulan Qomariah umumnya dilakukan melalui metode rukyat (melihat bulan) dan hisab (perhitungan astronomis). Meskipun demikian, efektivitas regulasi yang mengatur kedua metode ini sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks kesepakatan antar lembaga keagamaan dan pemerintah.

²⁰¹ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai awal bulan, yang dapat menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat²⁰².

Salah satu regulasi yang mendukung proses ini adalah keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menetapkan kriteria dan prosedur dalam penentuan awal bulan Qomariah. Namun, penerapan regulasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksesuaian antara hasil rukyat yang dilakukan oleh berbagai organisasi Islam di daerah dengan hasil hisab yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketidakpastian ini sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam mengenai kapan waktu yang tepat untuk memulai ibadah puasa atau merayakan hari raya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait agar regulasi dapat diterapkan secara efektif²⁰³.

Selain itu, faktor budaya juga mempengaruhi efektivitas regulasi dalam penentuan awal bulan Qomariah. Di beberapa daerah, tradisi lokal dan kepercayaan masyarakat masih sangat kuat, sehingga dapat memengaruhi penerimaan terhadap keputusan resmi pemerintah. Misalnya, di beberapa komunitas, masyarakat lebih memilih mengikuti tradisi rukyat lokal meskipun hasilnya berbeda dengan keputusan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum dan teknis tetapi juga harus

²⁰² Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah." Jaenal, "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)."

²⁰³ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

mampu beradaptasi dengan nilai-nilai budaya setempat agar dapat diterima oleh masyarakat²⁰⁴.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam mendukung proses penentuan awal bulan Qomariah, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah dan lembaga keagamaan harus bekerja sama dalam menyusun program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesepakatan dalam penentuan awal bulan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pemahaman yang jelas tentang metode rukyat dan hisab, diharapkan akan tercipta kesepakatan yang lebih baik serta mengurangi perbedaan pandangan yang selama ini ada. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang ada dan meningkatkan pelaksanaan ibadah secara serentak di seluruh Indonesia²⁰⁵. Berikut pendapat dari LF PWNU Jatim terkait hal ini:

“Lembaga Falakiah PWNU menilai efektivitas regulasi yang ada dalam mendukung proses penentuan awal bulan Qomariah cukup penting, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti ketentuan dari Kementerian Agama dan fatwa dari MUI, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penentuan awal bulan. Ini membantu menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam proses penetapan. Namun, kami juga melihat bahwa implementasi regulasi tersebut sering kali menghadapi kendala. Misalnya, perbedaan interpretasi antara ormas Islam mengenai metode rukyat dan hisab bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketidakpastian ini kadang membuat masyarakat bingung harus mengikuti siapa saat merayakan hari-hari besar. Kami percaya bahwa regulasi perlu disosialisasikan dengan lebih baik agar masyarakat memahami dan menerima keputusan yang diambil. Satu hal yang kami anggap penting adalah perlunya dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas-ormas Islam. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, kami berharap bisa mengurangi potensi konflik dan meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil. Regulasi yang ada seharusnya tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian

²⁰⁴ Marni and Hilal.

²⁰⁵ Marni and Hilal.

dalam menjalankan ibadah. Secara keseluruhan, meskipun regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum yang kuat, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana proses implementasinya dijalankan dan bagaimana semua pihak berkomunikasi satu sama lain. Kami di Lembaga Falakiyah PWNU berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam penentuan awal bulan Qomariah.²⁰⁶

Proses penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam penetapan kalender Islam yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah umat Muslim. Meskipun regulasi yang ada, seperti keputusan Kementerian Agama, memberikan kerangka hukum yang jelas, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara hasil rukyat dan hisab yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Lembaga Falakiyah PWNU menekankan pentingnya dialog yang intensif antara pemerintah dan organisasi Islam untuk mengatasi perbedaan interpretasi mengenai metode penentuan awal bulan. Selain itu, faktor budaya lokal juga berperan dalam penerimaan keputusan resmi, sehingga diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan sosialisasi yang efektif, diharapkan dapat tercipta kesepakatan yang lebih baik dan meningkatkan pelaksanaan ibadah secara serentak di seluruh Indonesia.

Perubahan regulasi dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia merupakan langkah signifikan yang diambil oleh Kementerian Agama (Kemenag) berdasarkan kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Sejak tahun 2022, Indonesia mulai

²⁰⁶ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

menggunakan kriteria baru yang menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sebelumnya, kriteria yang digunakan adalah ketinggian hilal 2 derajat dan elongasi 3 derajat. Perubahan ini bertujuan untuk menjawab berbagai masukan dan perdebatan yang muncul terkait ketidakpastian dalam penentuan awal bulan Hijriyah, terutama menjelang bulan Ramadan dan hari raya²⁰⁷.

Proses revisi kriteria ini tidak terjadi secara instan; diskusi mengenai penetapan kriteria baru sudah dimulai sejak tahun 2012. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, MABIMS sepakat untuk mengkaji ulang metode yang ada dengan mempertimbangkan aspek saintifik, syariah, sosiologis, dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan tidak hanya bergantung pada pengamatan astronomis semata, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, regulasi baru ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan ibadah di seluruh Indonesia²⁰⁸.

Penerapan kriteria baru ini juga membawa dampak pada penghitungan awal bulan Hijriyah. Perubahan ini diperkirakan akan mempengaruhi penetapan tanggal awal Ramadan dan Zulhijah, yang sebelumnya sering kali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Kemenag berkomitmen untuk

²⁰⁷ Kemenag RI, “Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah.” Wahyuni Willa, “Dasar Hukum Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah,” 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-lt6247e6b163cca/>.

²⁰⁸ Windi Rezani Anas, Fatmawati, and Sippah Chotban, “Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2023): 76–86, <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.36962>.

mensosialisasikan perubahan ini kepada masyarakat dan organisasi-organisasi Islam agar semua pihak dapat memahami dan mengikuti ketentuan baru tersebut²⁰⁹. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk terus berkomunikasi dengan berbagai ormas Islam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima secara luas.

Meskipun perubahan regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki proses penentuan awal bulan Qomariah, tantangan tetap ada. Beberapa kelompok masyarakat masih mempertahankan metode lama atau memiliki pandangan berbeda mengenai cara pengamatan hilal. Oleh karena itu, Kemenag perlu terus melakukan dialog dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesepakatan dalam menentukan awal bulan Hijriyah²¹⁰. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penentuan awal bulan Qomariah dapat dilakukan dengan lebih akurat dan seragam di seluruh Indonesia. Beberapa rekomendasi terkait perbaikan dalam hal regulasi penentuan awal bulan Qomariah dari LF PWNU Tatim, yakni:

“Sebagai ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk memperbaiki proses penentuan awal bulan Qomariah. Pertama, kami merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan. Proses sidang itsbat harus dilakukan dengan lebih efektif sehingga semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan memberikan input yang relevan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, kami menyarankan peningkatan edukasi masyarakat tentang metodologi penentuan awal bulan. Banyak masyarakat belum

²⁰⁹ Badan Riset dan Inovasi Nasional, “Penerapan Kriteria Baru MABIMS Berpengaruh Pada Penentuan Awal Bulan Hijriah,” 2024, 2024, <https://www.brin.go.id/press-release/117790/penerapan-kriteria-baru-mabims-berpengaruh-pada-penentuan-awal-bulan-hijriah>.

²¹⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Dinamika Para Ahli Tentang Kriteria 3-6,4,” OIF UMSU, 2022, <https://oif.umsu.ac.id/2022/04/dinamika-para-ahli-tentang-kriteria-3-64/>. Maskufa, “Visibilitas Hilal Mabis Baru Test Case Ramadan 1443 H,” accessed January 17, 2025, <https://www.fsh.uinjkt.ac.id/id/catatan-kritis-wakil-dekan-bidang-kemahasiswaan-fsh-kriteria-visibilitas-hilal-mabis-baru-test-case-ramadan-1443-h>.

paham apa itu rukyat dan hisab, sehingga mereka sering kali bingung dengan keputusan yang diambil. Edukasi yang lebih intensif akan membantu masyarakat memahami dasar-dasar penentuan awal bulan dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul. Ketiga, kami merekomendasikan penggunaan teknologi modern untuk mendukung proses penentuan awal bulan. Contohnya, penggunaan aplikasi mobile untuk melacak posisi hilal dan memberikan perkiraan waktu yang lebih akurat. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan presisi dalam pengamatan hilal dan mempermudah pelaporan hasil rukyat. Terakhir, kami menyerukan adanya standarisasi metode penentuan awal bulan yang lebih konsisten. Meskipun rukyat dan hisab adalah metode yang sah, perbedaan interpretasi antara kedua metode ini sering kali menyebabkan kontroversi. Standarisasi yang lebih ketat akan membantu mengeliminasi perbedaan pendapat dan menciptakan kepastian dalam penentuan awal bulan. Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas proses penentuan awal bulan Qomariah dan meminimalisir konflik sosial yang mungkin timbul. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang lebih heras dan dukungan teknologi moderen, kita dapat menciptakan sebuah sistem yang lebih akurat dan harmonis dalam menjalankan ibadah umat Islam.”²¹¹

Perubahan regulasi dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) berdasarkan kesepakatan MABIMS, merupakan langkah penting untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Dengan kriteria baru yang menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini ada, terutama menjelang bulan Ramadan dan hari raya. Proses revisi ini melibatkan diskusi mendalam sejak 2012, memperhatikan aspek saintifik, syariah, dan sosial masyarakat. Meskipun tantangan tetap ada, seperti perbedaan pendapat di kalangan kelompok masyarakat mengenai metode pengamatan hilal, Kemenag berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar semua pihak dapat memahami dan menerima perubahan ini. Rekomendasi dari narasumber juga

²¹¹ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan serta penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan akurasi dalam penentuan awal bulan, sehingga diharapkan proses ini dapat berlangsung lebih harmonis dan efektif.

Interaksi antara regulasi pemerintah dan praktik keagamaan dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, memiliki peran penting dalam mengatur pelaksanaan ibadah umat Islam, termasuk penentuan awal bulan Qomariah. Proses ini melibatkan pengamatan hilal (bulan sabit) yang dilakukan oleh para ahli astronomi dan ormas-ormas Islam. Namun, keputusan pemerintah sering kali menghadapi tantangan dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki metode dan tradisi berbeda dalam menentukan awal bulan, seperti metode rukyah (melihat) dan hisab (perhitungan). Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan pemerintah untuk menjaga kesatuan umat dan keanekaragaman praktik keagamaan yang ada di masyarakat²¹².

Kebijakan pemerintah dalam hal ini sering kali dituangkan dalam bentuk surat edaran atau keputusan yang mengatur tata cara penentuan awal bulan. Misalnya, Kementerian Agama mengeluarkan pedoman yang mengharuskan adanya rapat koordinasi dengan berbagai ormas untuk mencapai kesepakatan. Namun, meskipun ada upaya untuk harmonisasi, perbedaan

²¹² Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang." Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

pendapat tetap muncul, terutama antara ormas-ormas yang lebih konservatif dan yang lebih moderat. Beberapa kelompok merasa bahwa keputusan pemerintah tidak selalu mencerminkan praktik keagamaan mereka, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Dalam konteks ini, regulasi pemerintah berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban sosial namun juga berpotensi menimbulkan konflik internal di kalangan umat Islam²¹³.

Praktik penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Banyak masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lokal dalam menentukan awal bulan, meskipun ada regulasi dari pemerintah. Misalnya, di beberapa daerah, masyarakat lebih memilih metode rukyah yang melibatkan komunitas secara langsung untuk melihat bulan baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi formal, praktik keagamaan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah ada sejak lama²¹⁴. Oleh karena itu, interaksi antara regulasi pemerintah dan praktik keagamaan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga melibatkan aspek kultural yang mendalam.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait. Pendekatan inklusif dapat membantu meredakan ketegangan dan menemukan titik temu antara regulasi dan praktik keagamaan. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya moderasi beragama juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa

²¹³ Kemenag RI, "Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah."

²¹⁴ Pareza and Zaelani, "Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara."

perbedaan dalam penentuan awal bulan bukanlah halangan untuk hidup rukun. Dengan demikian, interaksi antara regulasi pemerintah dan praktik keagamaan dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia dapat berjalan lebih harmonis dan produktif²¹⁵. LF PWNU Jatim memiliki pandangan terkait interaksi ini, yakni:

“interaksi antara regulasi pemerintah dan praktik keagamaan dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah sebagai hubungan yang saling memengaruhi. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, memiliki otoritas dalam menetapkan awal bulan, dan keputusan mereka biasanya diambil berdasarkan hasil sidang itsbat yang melibatkan berbagai ormas Islam. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menciptakan kesatuan di kalangan umat Islam dengan mengakomodasi berbagai pandangan. Namun, di sisi lain, praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh regulasi ini. Ketika pemerintah mengeluarkan keputusan tentang awal bulan, masyarakat biasanya mengikuti keputusan tersebut, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri. Ini menciptakan semacam kepatuhan terhadap otoritas pemerintah dalam hal penentuan waktu ibadah. Kami di Lembaga Falakiah PWNU juga menyadari bahwa perbedaan metode antara ormas-ormas Islam bisa menimbulkan ketegangan. Misalnya, ketika satu kelompok merayakan hari raya lebih awal atau lebih lambat dari yang ditetapkan pemerintah, ini bisa menyebabkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menjembatani perbedaan ini dengan cara mendorong dialog dan komunikasi yang baik antara semua pihak. Kami percaya bahwa regulasi pemerintah harus mampu mencerminkan kebutuhan dan realitas masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendengarkan masukan dari ormas-ormas Islam dan ahli falak agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas. Dengan cara ini, interaksi antara regulasi dan praktik keagamaan bisa berjalan harmonis dan mendukung pelaksanaan ibadah umat Islam dengan baik.”²¹⁶

Interaksi antara regulasi pemerintah dan praktik keagamaan dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks, di mana Kementerian Agama berperan penting dalam mengatur pelaksanaan ibadah umat Islam melalui metode rukyah dan hisab. Meskipun

²¹⁵ Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.”

²¹⁶ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

pemerintah berupaya menciptakan kesatuan umat dengan mengakomodasi berbagai pandangan melalui sidang itsbat, perbedaan tradisi dan metode di kalangan ormas Islam sering kali menimbulkan ketegangan. Beberapa kelompok merasa bahwa keputusan pemerintah tidak selalu mencerminkan praktik keagamaan mereka, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan dialog inklusif dengan berbagai pihak untuk meredakan ketegangan dan menemukan titik temu, serta meningkatkan edukasi tentang moderasi beragama agar masyarakat dapat hidup rukun meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan awal bulan. Lembaga Falakiah PWNU menekankan bahwa regulasi pemerintah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan penting untuk mendengarkan masukan dari ormas-ormas Islam agar interaksi ini dapat berjalan lebih harmonis dan mendukung pelaksanaan ibadah umat Islam dengan baik.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi regulasi politik dan hukum, khususnya terkait penentuan awal bulan Qomariah. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan di kalangan anggota NU mengenai metode yang tepat untuk menentukan awal bulan, yang sering kali berujung pada ketegangan antara pendekatan ilmiah dan tradisional. Dalam konteks ini, NU berusaha untuk tetap relevan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang di Indonesia, sekaligus menjaga integritas dan tradisi keagamaan yang telah lama dipegang. Ketidakpastian dalam regulasi pemerintah mengenai penetapan awal bulan menjadi isu krusial, mengingat hal

ini berdampak pada pelaksanaan ibadah umat Islam, seperti Ramadan dan Idul Fitri²¹⁷.

Dalam menghadapi tantangan ini, NU perlu mengedepankan dialog dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Dialog ini penting untuk menyamakan persepsi dan menciptakan kebijakan yang inklusif serta dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, NU juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi cara masyarakat menerima informasi terkait penentuan awal bulan. Dengan memanfaatkan teknologi, NU dapat memperluas jangkauan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesepakatan dalam penentuan waktu ibadah. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi perpecahan di kalangan umat Islam yang sering kali terjadi akibat perbedaan penetapan tanggal²¹⁸.

Lebih jauh lagi, NU dihadapkan pada tantangan untuk menjaga independensi organisasi dari pengaruh politik praktis. Keterlibatan kader-kader NU dalam berbagai partai politik dapat menjadi pedang bermata dua; di satu sisi, hal ini memberikan peluang untuk mempengaruhi kebijakan publik, tetapi di sisi lain, dapat mengancam integritas organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi NU untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap khittah atau garis besar perjuangan organisasi yang berfokus pada pelayanan umat tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.

²¹⁷ “Mengenal Rukyatul Hilal Metode NU Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah,” 2023, <https://jabar.nu.or.id/ubudiyah/mengenal-rukayatul-hilal-metode-nu-dalam-penentuan-awal-bulan-hijriyah-PIBad>.

²¹⁸ Willa, “Dasar Hukum Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah.”

Dengan demikian, NU dapat tetap menjadi rujukan bagi umat Islam dalam hal penentuan awal bulan Qomariah yang adil dan transparan²¹⁹.

Tantangan dalam menghadapi regulasi politik dan hukum terkait penentuan awal bulan Qomariah juga mencerminkan perlunya penguatan kapasitas internal NU. Organisasi ini harus meningkatkan pemahaman anggotanya mengenai aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan penetapan waktu ibadah. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, NU dapat membekali kader-kadernya dengan pengetahuan yang cukup untuk berkontribusi dalam diskusi-diskusi kebijakan publik terkait hal ini. Dengan pendekatan yang sistematis dan inklusif, NU tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan saat ini tetapi juga akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin opini di kalangan umat Islam Indonesia dalam isu-isu penting seperti penentuan awal bulan Qomariah²²⁰. Sebagai lembaga dibawah naungan NU, ketua Lembaga Falakiah PWNU Jatim menyatakan:

“Regulasi pemerintah, seperti keputusan dari Kementerian Agama, juga bisa menjadi tantangan. Ketika pemerintah menetapkan awal bulan berdasarkan hisab tanpa mempertimbangkan rukyat, ini bisa membuat kami di Lembaga Falakiah PWNU merasa tidak sejalan dengan prinsip yang kami anut. Kami berpegang pada rukyat sebagai metode utama, dan jika keputusan pemerintah hanya berdasarkan hisab, kami tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Hal ini bisa menciptakan ketegangan antara keputusan resmi pemerintah dan praktik keagamaan yang kami jalankan. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal komunikasi dan sosialisasi regulasi tersebut kepada masyarakat. Banyak orang masih bingung tentang mengapa ada perbedaan dalam penentuan awal bulan, terutama saat hari-hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Kami perlu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat tentang proses dan dasar hukum di balik setiap keputusan agar mereka bisa memahami dan

²¹⁹ HB Baidhowi, “Hisab Dan Ru’yatul Hilal Saat Kini Dan Saat Yang Akan Datang Dalam Menetapkan 1 (Satu) Syawal Sebuah Problema Yang Tak Kunjung Selesai Di Indonesia,” *Mahkamah Syar’iyah Aceh*, 2011, <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/174-hisab-dan-rukyatul-hilal-oleh-drs-baidhowihbsh--3110.html>.

²²⁰ Willa, “Dasar Hukum Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah.”

menerima perbedaan tersebut. Kami juga menyadari bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan dialog antara pemerintah dan ormas-ormas Islam. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, kami berharap bisa menemukan solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini penting untuk menjaga persatuan umat Islam dan memastikan bahwa penentuan awal bulan Qomariah berjalan dengan lancar tanpa konflik.”²²¹

Dalam menghadapi tantangan regulasi politik dan hukum terkait penentuan awal bulan Qomariah, Nahdlatul Ulama (NU) berupaya menjaga integritas dan tradisi keagamaan sambil tetap relevan dengan dinamika yang ada. Perbedaan pandangan di kalangan anggota NU mengenai metode penentuan awal bulan menciptakan ketegangan antara pendekatan ilmiah dan tradisional, yang diperparah oleh ketidakpastian regulasi pemerintah. Ketua Lembaga Falakiah PWNU Jatim menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan dapat diterima. Selain itu, NU perlu meningkatkan kapasitas internal anggotanya melalui pendidikan berkelanjutan agar mampu berkontribusi dalam diskusi kebijakan publik. Dengan demikian, NU dapat tetap menjadi rujukan dalam penentuan awal bulan Qomariah yang adil dan transparan, sekaligus menjaga independensinya dari pengaruh politik praktis.

Terkait politik hukum yang melingkupi penentuan awal bulan Qomariah dan berpengaruh pada penentuan pelaksanaan ritual ibadah dalam Islam, tentunya tidak terlepas dari pengaruh regulasi dan aturan yang juga berasal dari kepentingan politik dalam sebuah negara. Tidak menutup kemungkinan terdapat aturan-aturan yang dijalankan berdasarkan kepentingan politik sebuah organisasi keislaman, termasuk Nahdhatul Ulama. Lembaga

²²¹ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

Falakiyah PWNU Jatim pun memiliki tawaran dalam hal politik hukum terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Ketua LF PWNU Jatim berpendapat:

“Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur memiliki beberapa tawaran politik yang bertujuan untuk memperkuat proses penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia. Pertama, kami mendorong adanya dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas-ormas Islam. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan dapat tercipta kesepakatan yang lebih luas mengenai metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan. Kami percaya bahwa kolaborasi ini penting untuk menjaga kesatuan umat Islam dan mengurangi potensi konflik. Selanjutnya, kami juga merekomendasikan agar pemerintah lebih terbuka dalam melibatkan berbagai pihak dalam sidang itsbat. Dengan melibatkan perwakilan dari berbagai ormas, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Ini penting agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki andil dalam proses penentuan awal bulan. Kami juga ingin mendorong penguatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang ilmu falak di pesantren-pesantren. Kaderisasi ulama hisab dan rukyat harus menjadi prioritas agar ada generasi penerus yang memahami dan menguasai ilmu ini dengan baik. Dengan demikian, kami berharap akan ada lebih banyak ulama yang mampu memberikan panduan yang tepat kepada masyarakat terkait penentuan awal bulan. Selain itu, kami melihat perlunya pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung proses penentuan awal bulan. Penggunaan aplikasi atau platform digital untuk melacak posisi hilal dan memberikan informasi akurat tentang waktu rukyat dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penentuan awal bulan. Dengan semua tawaran politik ini, kami berharap dapat memperbaiki dan memperkuat proses penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan bersatu. Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan suasana yang harmonis di tengah perbedaan yang ada.”²²²

Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memperkuat proses penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, dengan tujuan utama menjaga kesatuan umat Islam dan mengurangi potensi konflik. Mereka menekankan pentingnya dialog intensif antara pemerintah dan organisasi-organisasi Islam, serta keterlibatan yang lebih luas dalam sidang itsbat agar keputusan yang diambil lebih representatif. Selain itu,

²²² Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

penguatan pendidikan ilmu falak di pesantren dan pemanfaatan teknologi modern untuk melacak posisi hilal juga menjadi fokus mereka. Dengan berbagai tawaran ini, diharapkan proses penentuan awal bulan dapat dilakukan secara efisien dan akurat, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan bersatu, serta menciptakan suasana harmonis di tengah perbedaan yang ada.

Salah satu langkah pencegahan konflik yang disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, yakni dengan moderasi beragama yang merupakan salah satu rencana jangka menengah di Indonesia oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Moderasi beragama diharapkan bisa menjembatani perbedaan dan menghindari resiko konflik dari perbedaan pandangan semampang tidak merusak persatuan dan intoleransi sebab perbedaan pandangan tersebut. Terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, Ketua LF PWNU Jatim memiliki pandangan, bahwa:

“Jika kita membahas konflik atau perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia dalam konteks Moderasi Beragama, ada beberapa argumen yang bisa kita kemukakan. Pertama, moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar kelompok dalam menjalankan praktik keagamaan. Dalam hal ini, perbedaan metode antara rukyat dan hisab harus dipandang sebagai bagian dari keragaman dalam umat Islam. Sebagai Lembaga Falakiah PWNU, kami percaya bahwa perbedaan ini tidak seharusnya menjadi sumber konflik, tetapi justru bisa menjadi peluang untuk dialog dan saling memahami. Moderasi beragama mendorong kita untuk tidak hanya fokus pada perbedaan, tetapi juga pada kesamaan tujuan kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah dengan baik dan menjaga persatuan. Kedua, moderasi beragama juga mengajak kita untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Misalnya, dengan mengadakan forum atau diskusi yang melibatkan semua ormas Islam untuk membahas metode penentuan awal bulan secara bersama-sama. Dengan cara ini, kita bisa menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus mengorbankan prinsip masing-masing. Ketiga, penting untuk menyadari bahwa dalam penentuan awal bulan Qomariah, keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui sidang itsbat harus dihormati oleh semua pihak.

Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai otoritas yang ada dan mengikuti keputusan tersebut demi kepentingan bersama. Ini akan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik di masyarakat. Dengan demikian, jika kita melihat perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariah melalui lensa moderasi beragama, kita akan lebih mudah menemukan cara untuk berdialog dan bekerja sama demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Kami di Lembaga Falakiah PWNU siap untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana yang lebih moderat dan harmonis di tengah keragaman yang ada.”²²³

Mengenai moderasi beragama dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, ketua LF PWNU Jatim menekankan bahwa perbedaan metode antara rukyat dan hisab seharusnya tidak menjadi sumber konflik, melainkan peluang untuk dialog dan saling pengertian. Moderasi beragama mendorong toleransi dan penghormatan antar kelompok, serta mengajak semua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan melalui forum diskusi. Selain itu, keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui sidang itsbat perlu dihormati demi kepentingan bersama, sehingga dapat menciptakan suasana harmonis dan mengurangi potensi konflik di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan umat Islam dapat lebih fokus pada kesamaan tujuan dalam menjalankan ibadah dan menjaga persatuan.

Perbedaan pandangan terkait penentuan awal bulan Qomariah tidak terlepas dari kepentingan organisasi individu yang terlibat dalam penentuan tersebut. Kepentingan identitas kelompok akan *include* bersama pendapat yang disampaikannya, termasuk ketidak sepakatan dalam hasil penentuan tersebut, meski sifatnya *sukuti* (diam tanpa pendapat). Sikap ini pun bisa tergolong adanya pengaruh politik identitas yang dilatari oleh kepentingan organisasi

²²³ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

yang diikuti, meski keputusan penentuan awal bulan Qomariah telah disetujui oleh pemerintah dan telah diterbitkan sebuah aturan, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA). Terkait sikap politik identitas ini, ketua LF PWNU Jatim berpendapat:

“Politik identitas yang muncul terkait keputusan penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menjadi isu yang cukup kompleks. Dalam pandangan kami di Lembaga Falakiah PWNU, politik identitas sering kali memanfaatkan perbedaan dalam metode penentuan awal bulan sebagai alat untuk menguatkan posisi kelompok tertentu. Misalnya, saat ada perbedaan antara ormas yang lebih mengedepankan rukyat dan yang menggunakan hisab, masing-masing kelompok bisa saja mencoba mengklaim kebenaran metode mereka sebagai bagian dari identitas keagamaan yang lebih besar. Satu sisi, politik identitas ini bisa memperkuat solidaritas di dalam kelompok tertentu. Ketika satu ormas merasa bahwa metode mereka adalah yang paling sah, ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan identitas kolektif di antara anggotanya. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa menciptakan eksklusivisme dan memecah belah umat Islam. Ketika satu kelompok merasa superior dan menganggap kelompok lain salah, ini bisa menimbulkan ketegangan dan konflik. Kami percaya bahwa penting untuk menyikapi perbedaan ini dengan moderasi dan dialog. Politik identitas seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk memecah belah, tetapi lebih sebagai sarana untuk saling memahami dan menghargai keberagaman dalam umat Islam. Dengan mengedepankan diskusi yang konstruktif dan menghormati pandangan satu sama lain, kita bisa menemukan titik temu yang bermanfaat bagi semua. Dalam konteks ini, kami mendorong semua pihak untuk tidak terjebak dalam politik identitas yang negatif. Sebaliknya, mari kita gunakan perbedaan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan umat Islam. Dengan cara ini, kami berharap penentuan awal bulan Qomariah dapat dilakukan dengan lebih harmonis dan tanpa konflik yang merugikan.”²²⁴

Perbedaan pandangan dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia mencerminkan pengaruh politik identitas yang kuat, di mana kepentingan organisasi dan identitas kelompok sering kali mendominasi diskusi. Ketua LF PWNU Jatim menekankan bahwa politik identitas ini dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok tertentu, namun juga berpotensi

²²⁴ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

menciptakan eksklusivisme dan konflik antar umat Islam. Meskipun keputusan penentuan awal bulan telah disetujui oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama, tantangan dalam menyikapi perbedaan metode, seperti antara rukyat dan hisab, tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan dialog dan moderasi agar perbedaan ini tidak menjadi alat pemecah belah, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan di kalangan umat Islam. Dengan pendekatan yang konstruktif, diharapkan penentuan awal bulan Qomariah dapat dilakukan secara harmonis dan tanpa konflik yang merugikan.

Sebagai lembaga dibawah naungan NU, Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur memiliki landasan fiqhiyah saat terbit sebuah regulasi atau aturan pemerintah terkait penentuan awal bulan Qomariah. Pemerintah sebagai *ulil amri* atau pemilik aturan dalam sebuah negara, memiliki wewenang penuh dalam rangka mengatur ketertiban negara, termasuk pencegahan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan peribadatan secara umum, seperti penentuan awal bulan Qomariah. Kaidah yang digunakan oleh LF PWNU Jatim yakni, *hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf*. Ketua lembaga tersebut menyatakan:

“Kaidah *hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf* atau keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan, memiliki makna yang dalam, terutama dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah. Dalam pandangan kami di Lembaga Falakiah PWNU, kaidah ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kepastian dan mengurangi konflik di masyarakat. Ketika ada perbedaan pendapat antara ormas-ormas Islam mengenai metode penentuan awal bulan, keputusan pemerintah melalui sidang itsbat menjadi penting. Dengan adanya keputusan resmi, masyarakat dapat memiliki acuan yang jelas tentang kapan mereka harus mulai berpuasa atau merayakan hari raya. Ini sangat membantu untuk menghindari kebingungan dan ketegangan yang sering muncul akibat perbedaan tersebut. Namun, penting juga untuk diingat bahwa keputusan pemerintah harus berdasarkan prinsip keadilan dan

transparansi. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil atau tidak mempertimbangkan pandangan mereka, maka kaidah ini bisa jadi tidak efektif dalam menghilangkan perbedaan. Oleh karena itu, kami mendorong agar pemerintah selalu melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga semua suara didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, kaidah ini juga mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari setiap keputusan adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat. Dalam konteks ini, pemerintah harus berupaya untuk menjaga persatuan umat Islam dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil membawa manfaat bagi semua pihak. Qoidah ini bukan hanya sekadar kaidah hukum, tetapi juga merupakan pedoman bagi kita untuk mencapai kesatuan dan harmoni dalam menjalankan ibadah. Kami di Lembaga Falakiah PWNu berkomitmen untuk terus mendukung proses ini demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.”²²⁵

Pernyataan Ketua Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur menekankan pentingnya keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Qomariah sebagai upaya untuk mengurangi konflik dan menciptakan kepastian di kalangan umat Islam. Dengan merujuk pada *kaidah "hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf,"* keputusan resmi dari pemerintah diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas bagi masyarakat, sehingga menghindari kebingungan dalam pelaksanaan ibadah. Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, serta melibatkan berbagai pihak untuk memastikan suara semua kelompok didengar. Dalam konteks ini, tujuan utama dari setiap regulasi adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat dan menjaga persatuan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Islam.

Keputusan pemerintah terkait penentuan awal bulan Qomariah melalui sidang itsbat, tidak serta merta menjadi patokan wajib bagi sebagian ormas islam yang terlibat dalam penentuan awal bulan Qomariah, terlebih yang

²²⁵ Shofiullah, Ketua LF PWNu Jatim, 15 Juli 2024

memiliki metode sendiri dalam penentuan awal bulan ini. Hal ini perlu disadari, selain kaitannya dengan politik identitas, besarnya pengaruh mayoritas ormas dalam sebuah negara, atau keterlibatan kader-kader ormas dalam pemangku kebijakan pemerintah, sangat berpengaruh pada sikap dalam mentaati sebuah keputusan atau regulasi pemerintah. Terlebih merasa ada ketidak samaan pendapat dan kebebasan berpendapat yang dilindungi di negara ini. Keputusan penentuan awal bulan Qomariah ini melalui sidang itsbat, meski diputuskan oleh pemerintah, tidak seluruhnya diikuti oleh sebagian ormas, justru mereka tetap berpegang teguh dengan keyakinannya. Hal ini pun tidak berdampak pada konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang tidak menjalani aturan yang dilahirkan oleh pemerintah tersebut. Ketua LF PWNU Jatim berpendapat:

“Dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah, saya melihat ada fenomena di mana beberapa ormas Islam hanya menyetujui keputusan sidang isbat atau keputusan pemerintah, tetapi dalam praktiknya tetap menjalankan apa yang diyakini oleh organisasinya. Ini adalah situasi yang cukup kompleks dan bisa dipahami dari beberapa sudut pandang. Pertama, penting untuk diingat bahwa setiap ormas memiliki tradisi dan metode yang sudah lama mereka jalankan. Ketika mereka hadir dalam sidang isbat dan menyetujui hasilnya, itu mungkin lebih sebagai bentuk partisipasi dalam proses musyawarah. Namun, ketika keputusan tersebut tidak sejalan dengan keyakinan atau metode yang mereka anut, mereka merasa lebih nyaman untuk mengikuti apa yang selama ini mereka yakini. Ini menunjukkan bahwa ada nilai-nilai dan tradisi yang sangat dijunjung tinggi oleh ormas tersebut. Kedua, hal ini juga bisa mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap proses sidang isbat itu sendiri. Jika ormas merasa bahwa sidang isbat tidak memberikan ruang yang cukup untuk semua pandangan atau jika hasilnya dianggap tidak adil, mereka mungkin memilih untuk tetap berpegang pada praktik mereka sendiri. Ini bisa menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, kami di Lembaga Falakiah PWNU percaya bahwa penting untuk menjaga dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan ormas-ormas Islam. Kami mendorong agar semua pihak saling menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi bersama. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi potensi konflik dan menciptakan suasana yang lebih harmonis di kalangan umat Islam. Akhirnya, meskipun ada perbedaan dalam praktik, kami berharap semua ormas dapat bersatu dalam tujuan yang sama:

menjalankan ibadah dengan baik dan menjaga persatuan umat Islam. Keputusan pemerintah melalui sidang isbat seharusnya menjadi acuan, tetapi kami juga menghargai keberagaman metode yang ada selama itu tetap dalam koridor syariat.”²²⁶

Keputusan pemerintah mengenai penentuan awal bulan Qomariah melalui sidang itsbat tidak sepenuhnya diikuti oleh semua organisasi masyarakat Islam (ormas), terutama yang memiliki metode penentuan sendiri. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara keyakinan ormas dan regulasi pemerintah, di mana banyak ormas tetap berpegang pada tradisi dan metode yang telah mereka jalankan meskipun mereka hadir dalam sidang isbat. Ketua LF PWNU Jatim menekankan pentingnya dialog dan komunikasi antara pemerintah dan ormas untuk menghargai perbedaan pendapat, serta perlunya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun ada perbedaan dalam praktik, harapan tetap ada agar semua ormas dapat bersatu dalam tujuan ibadah dan menjaga persatuan umat Islam, dengan keputusan pemerintah sebagai acuan namun tetap menghargai keberagaman metode yang ada selama itu sesuai dengan syariat.

Selain itu, Ketua LP PWNU Jatim berpendapat terkait regulasi pemerintan tentang penentuan awal bulan Qomariah, bahwa:

“Regulasi pemerintah terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia memang memiliki tujuan untuk menampung berbagai kepentingan ormas Islam, tetapi dalam praktiknya, hal ini tidak selalu tercapai. Sebagai Lembaga Falakiah PWNU, kami melihat bahwa meskipun pemerintah berusaha untuk menciptakan kesatuan dalam penentuan awal bulan melalui sidang itsbat dan keputusan resmi, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan metode yang dianut oleh berbagai ormas. Misalnya, ada ormas yang lebih mengedepankan rukyat, sementara yang lain lebih memilih hisab. Ketika pemerintah mengeluarkan keputusan berdasarkan salah satu metode, kelompok yang tidak sejalan sering kali merasa terpinggirkan. Ini

²²⁶ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menampung semua kepentingan dan pandangan dari ormas-ormas Islam. Selain itu, meskipun pemerintah telah berupaya untuk melibatkan perwakilan dari berbagai ormas dalam sidang itsbat, hasil akhir kadang-kadang tetap tidak memuaskan semua pihak. Ada kalanya keputusan pemerintah dianggap tidak adil atau tidak mempertimbangkan pandangan dari kelompok tertentu. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam dan berpotensi menimbulkan konflik. Kami percaya bahwa untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini, perlu ada dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara pemerintah dan ormas-ormas Islam. Pemerintah harus mendengarkan masukan dari semua pihak dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dengan cara ini, regulasi yang ada bisa lebih baik dalam menampung kepentingan semua ormas dan menciptakan suasana yang harmonis dalam penentuan awal bulan Qomariah. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menyatukan perbedaan melalui regulasi, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan agar semua kepentingan ormas Islam dapat terakomodasi dengan baik. Kami di Lembaga Falakiah PWNU siap untuk berkontribusi dalam proses ini demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.”²²⁷

Pernyataan dari narasumber mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam regulasi pemerintah terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk menciptakan kesatuan melalui sidang itsbat dan keputusan resmi, perbedaan metode antara ormas Islam, seperti rukyat dan hisab, masih menyebabkan ketidakpuasan di kalangan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi semua kepentingan dan pandangan ormas. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi tersebut, diperlukan dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara pemerintah dan ormas Islam, agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan menciptakan suasana harmonis dalam penentuan awal bulan Qomariah.

²²⁷ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

D. Implikasi sosial, agama, dan politik dari upaya penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menurut Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia, khususnya dalam konteks bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, telah menciptakan dampak sosial yang signifikan di masyarakat. Keberagaman metode penetapan, seperti rukyatul hilal dan hisab, menyebabkan terjadinya perbedaan hari perayaan di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, tetapi juga menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Masyarakat yang terpecah dalam hal perayaan ini dapat mengakibatkan keretakan hubungan antarwarga, terutama dalam komunitas yang beragam²²⁸.

Dampak sosial lainnya adalah munculnya sikap intoleransi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketika satu kelompok merayakan hari besar keagamaan sementara yang lain tidak, hal ini dapat memicu perasaan saling curiga dan memperburuk hubungan antarkelompok. Di beberapa daerah, perbedaan ini bahkan dapat memicu konflik terbuka atau protes. Selain itu, media sosial sering kali menjadi ajang untuk menyebarkan pandangan negatif terhadap kelompok lain yang memiliki metode penetapan berbeda. Ketidapahaman akan perbedaan ini sering kali berakar dari kurangnya pendidikan mengenai metode hisab dan rukyat, sehingga masyarakat cenderung mengambil sikap defensif terhadap pandangan yang berbeda²²⁹.

²²⁸ Jaenal, "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)."

²²⁹ "Perlu Penyatuan Kriteria Penentuan Awal Bulan Qomariah," accessed January 17, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/perlu-penyatuan-kriteria-penentuan-awal-bulan-qomariah-mct6xy>.

Perbedaan penentuan awal bulan juga berdampak pada praktik ibadah dan tradisi masyarakat. Misalnya, saat bulan Ramadan dimulai pada tanggal yang berbeda, kegiatan seperti buka puasa bersama dan tarawih menjadi tidak serentak. Hal ini berpotensi mengurangi rasa kebersamaan dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu, acara-acara keagamaan yang melibatkan seluruh komunitas menjadi sulit untuk diselenggarakan. Masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam merayakan hari-hari besar keagamaan mungkin merasa kehilangan momen penting ketika tidak dapat melakukannya bersamaan dengan kelompok lain²³⁰.

Meskipun demikian, ada upaya untuk menjembatani perbedaan ini melalui dialog antarorganisasi dan pendidikan publik mengenai pentingnya toleransi. Beberapa lembaga telah mulai mengadakan seminar dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman tentang metode penetapan awal bulan Qamariah. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa perbedaan adalah bagian dari keragaman budaya dan agama di Indonesia. Dengan membangun sikap saling menghormati dan memahami satu sama lain, diharapkan dampak sosial negatif dari perbedaan penentuan awal bulan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama di masyarakat²³¹. Terkait konteks ini, ketua LF PWNU Jatim mengemukakan, bahwa”

“Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariah, seperti Ramadan dan Idul Fitri, membawa dampak sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah munculnya ketidaknyamanan

²³⁰ Muslih and Haryanto, “Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Perspektif Hadis.”

²³¹ Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.”

dalam hubungan keluarga. Misalnya, ketika orang tua dan anak memiliki pandangan berbeda tentang kapan seharusnya merayakan hari raya. Ini bisa menyebabkan ketegangan di dalam keluarga, di mana satu pihak ingin merayakan lebih awal sesuai dengan organisasi tertentu, sedangkan yang lain menunggu keputusan dari pemerintah. Akibatnya, momen kebersamaan yang seharusnya dirayakan dengan penuh suka cita jadi terasa kurang berarti. Selain itu, perbedaan ini juga memengaruhi suasana perayaan itu sendiri. Misalnya, malam takbiran bisa menjadi tidak semarak karena ada dua kelompok yang merayakan pada waktu yang berbeda. Ini membuat suasana menjadi kurang harmonis, dan sering kali orang-orang merasa terpecah. Ketika satu kelompok sudah melaksanakan shalat Idul Fitri, kelompok lain masih berpuasa. Hal ini bisa mengganggu hubungan antar tetangga dan kerabat, karena mereka tidak bisa saling mengunjungi dan merayakan bersama. Di tingkat masyarakat yang lebih luas, perbedaan ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Ada kalanya masyarakat merasa gelisah menunggu keputusan resmi dari pemerintah, sementara sebagian sudah melakukan takbiran atau merayakan hari raya lebih awal. Kekecewaan ini bisa menimbulkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk perayaan. Secara keseluruhan, meskipun perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariah tidak selalu menimbulkan konflik fisik, dampak sosialnya cukup terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kami di Lembaga Falakiah PWNU berusaha untuk mengedepankan dialog dan saling menghormati agar perbedaan ini tidak mengganggu keharmonisan umat Islam di Indonesia.”²³²

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia, khususnya untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Berbagai metode penetapan, seperti rukyatul hilal dan hisab, menciptakan perbedaan hari perayaan di berbagai daerah, yang tidak hanya membingungkan umat Islam tetapi juga menimbulkan ketegangan antar kelompok. Situasi ini dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan sosial, terutama di komunitas yang beragam, dan meningkatkan sikap intoleransi serta ketidakpuasan. Ketika satu kelompok merayakan hari besar keagamaan sementara yang lain tidak, muncul perasaan saling curiga yang dapat memicu konflik. Momen ibadah seperti buka puasa bersama menjadi

²³² Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

tidak serentak, mengurangi rasa kebersamaan. Meskipun demikian, ada upaya untuk menjembatani perbedaan melalui dialog dan pendidikan publik tentang toleransi. Kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama di masyarakat.

Penentuan awal bulan Qomariah, yang didasarkan pada pengamatan bulan, memiliki peranan penting dalam praktik ibadah umat Islam. Kalender Qomariah, atau kalender lunar, digunakan untuk menentukan waktu-waktu ibadah yang utama, seperti puasa Ramadhan, perayaan Idul Fitri, dan Idul Adha. Setiap bulan dalam kalender ini dimulai dengan munculnya bulan baru, yang secara tradisional diobservasi oleh para ulama dan masyarakat. Proses ini mencerminkan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, di mana umat Islam tidak hanya bergantung pada perhitungan matematis tetapi juga pada kehadiran fisik bulan di langit²³³.

Praktik ibadah yang berkaitan dengan penentuan awal bulan ini sangat beragam. Misalnya, puasa Ramadhan dimulai pada saat terlihatnya bulan Sya'ban yang baru. Selama bulan suci ini, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dari fajar hingga Maghrib, yang merupakan salah satu rukun Islam. Selain itu, penentuan awal bulan juga mempengaruhi pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha, di mana kedua perayaan ini dirayakan pada tanggal tertentu yang ditetapkan berdasarkan kalender Qomariah. Oleh karena itu, ketepatan

²³³ Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU."

dalam penentuan awal bulan sangat krusial agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tepat waktu²³⁴.

Namun, penentuan awal bulan Qomariah tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa negara atau komunitas, terdapat perbedaan dalam metode pengamatan bulan yang dapat menyebabkan perbedaan tanggal dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya, satu komunitas mungkin melihat bulan lebih awal daripada yang lain, sehingga mereka merayakan hari-hari besar Islam pada tanggal yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menimbulkan diskusi dan perdebatan di kalangan umat Islam tentang pentingnya kesatuan dan konsensus dalam menentukan waktu-waktu ibadah²³⁵.

Meskipun terdapat tantangan dalam penentuan awal bulan Qomariah, hal ini juga menciptakan kesempatan untuk memperkuat solidaritas antarumat Islam. Diskusi tentang metode pengamatan bulan dapat menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya waktu dalam konteks spiritual. Selain itu, kesadaran akan keragaman praktik di berbagai belahan dunia dapat memperkaya pengalaman beribadah umat Islam. Dengan demikian, penentuan awal bulan bukan hanya sekadar rutinitas astronomis, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual umat Islam yang menghubungkan mereka dengan tradisi dan komunitas global²³⁶. Berikut pandangan ketua LF PWNU Jatim:

²³⁴ Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)."

²³⁵ Mukhlas Shofiyullah, "Hisab Falak Dan Ru'yah Hilal (Antara Misi Ilmiah Dan Seruan Ta'abbud)," *RELIGIA* 12, no. 2 (2017): 1–17, <https://doi.org/10.28918/religia.v12i2.194>.

²³⁶ Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia," 2020.

“kami memandang penentuan awal bulan Qomariah sangat erat kaitannya dengan praktik ibadah umat Islam. Kami percaya bahwa penentuan ini bukan hanya sekadar soal waktu, tetapi juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah yang tepat dan sesuai syariat. Misalnya, awal bulan Ramadan yang ditentukan dengan rukyat atau pengamatan hilal akan mempengaruhi kapan umat Islam mulai berpuasa. Jika penentuan awal bulan tidak akurat, maka itu bisa berdampak pada keabsahan ibadah yang dilakukan. Kami mengikuti metode rukyat karena ini merupakan praktik yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Rukyat dianggap sebagai cara yang lebih langsung untuk mengetahui kehadiran bulan baru. Dalam pandangan kami, rukyat bukan hanya soal melihat hilal, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan secara kolektif oleh umat. Ketika masyarakat melakukan rukyat bersama, itu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara umat Islam. Namun, kami juga menyadari bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait metode penentuan awal bulan. Ini bisa menyebabkan kebingungan dan bahkan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menjelaskan pentingnya mengikuti keputusan yang diambil melalui proses musyawarah dan sidang itsbat. Dengan cara ini, meskipun ada perbedaan pandangan, kami tetap bisa menjaga kesatuan dalam praktik ibadah. Pada akhirnya, tujuan kami adalah agar semua umat Islam dapat merayakan hari-hari besar dengan penuh kebahagiaan dan tanpa perpecahan. Penentuan awal bulan Qomariah yang jelas dan akurat akan membantu menciptakan suasana yang harmonis dalam menjalankan ibadah bersama.”²³⁷

Penentuan awal bulan Qomariah memiliki peranan yang sangat penting dalam praktik ibadah umat Islam, karena secara langsung mempengaruhi pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadhan dan perayaan Idul Fitri serta Idul Adha. Metode rukyat, yang merupakan pengamatan fisik terhadap bulan baru, diakui sebagai cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan dipegang oleh banyak ulama sebagai praktik yang mendekatkan umat kepada spiritualitas. Meskipun terdapat perbedaan dalam metode pengamatan bulan di berbagai komunitas, hal ini juga menciptakan kesempatan untuk dialog dan solidaritas antarumat Islam. Lembaga Falakiah PWNU menegaskan pentingnya kesatuan dalam penentuan waktu-waktu ibadah melalui

²³⁷ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

musyawarah dan keputusan kolektif, sehingga meskipun ada perbedaan pandangan, tujuan bersama untuk merayakan hari-hari besar dengan harmonis tetap dapat tercapai. Dengan demikian, penentuan awal bulan Qomariah bukan hanya sekadar rutinitas astronomis, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual umat Islam yang menghubungkan mereka dengan tradisi dan komunitas global.

Keputusan pemerintah Indonesia dalam penentuan awal bulan Qomariah memiliki implikasi politik yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Penetapan ini sering kali menjadi sumber perdebatan di kalangan umat Islam, terutama karena adanya perbedaan metode yang digunakan oleh berbagai organisasi keagamaan. Misalnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan awal bulan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan perpecahan di antara umat Islam. Ketidakselarasan ini menciptakan tantangan bagi pemerintah untuk menyatukan pandangan dan menghindari konflik di masyarakat, di mana keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama sering kali dianggap sebagai representasi dari otoritas agama yang sah²³⁸.

Dari perspektif politik, keputusan mengenai awal bulan Qomariah mencerminkan hubungan antara otoritas agama dan kekuasaan pemerintah. Kementerian Agama berperan sebagai *ulil amri* yang memiliki kewenangan untuk menetapkan tanggal penting dalam kalender Islam, seperti Ramadhan dan

²³⁸ Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang."

Idul Fitri. Namun, pernyataan pejabat pemerintah bahwa mereka adalah otoritas yang harus ditaati sering kali menimbulkan kontroversi, terutama ketika ada kelompok yang tidak setuju dengan keputusan tersebut²³⁹. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berusaha untuk menciptakan kesatuan, masih ada resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa penetapan tersebut tidak mencerminkan konsensus umat Islam secara keseluruhan²⁴⁰.

Implikasi sosial dari keputusan ini juga sangat nyata. Ketidakpastian dalam penentuan awal bulan dapat memicu kebingungan di kalangan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan ibadah puasa dan perayaan hari raya. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada aspek spiritual tetapi juga pada interaksi sosial antarumat Islam. Masyarakat mungkin merasa terpecah antara mengikuti keputusan pemerintah atau tradisi komunitas mereka sendiri, yang dapat mengarah pada ketegangan sosial²⁴¹. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan dialog dan kolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan guna mencapai kesepakatan bersama²⁴².

Keputusan tentang awal bulan Qomariah juga memiliki dampak jangka panjang terhadap identitas politik umat Islam di Indonesia. Dengan adanya perbedaan dalam penetapan bulan Qomariah, muncul kecenderungan untuk mengelompokkan diri berdasarkan afiliasi keagamaan, yang dapat memperkuat fanatisme kelompok. Hal ini berpotensi menimbulkan polarisasi dalam

²³⁹ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

²⁴⁰ Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang."

²⁴¹ Suhanah.

²⁴² Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

masyarakat dan melemahkan solidaritas antarumat Islam²⁴³. Oleh karena itu, upaya untuk menyatukan kriteria penentuan awal bulan harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan menghormati keberagaman pendapat di kalangan umat Islam untuk mencegah terjadinya friksi sosial di masa depan²⁴⁴. Terkait implikasi politik ini, ketua LF PWNU Jatim berpendapat, bahwa:

“Keputusan penentuan awal bulan Qomariah memiliki berbagai implikasi politik bagi pemerintah dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, keputusan ini menunjukkan otoritas dan legitimasi mereka dalam mengatur waktu-waktu penting dalam ibadah umat Islam. Ketika pemerintah menetapkan awal bulan, itu menjadi sinyal bahwa mereka berusaha untuk menyatukan umat dan menjaga kesatuan dalam pelaksanaan ibadah. Namun, jika ada perbedaan pendapat yang signifikan, seperti antara NU dan Muhammadiyah, hal ini bisa menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Bagi masyarakat, perbedaan dalam penentuan awal bulan sering kali menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Misalnya, saat Ramadan atau Idul Fitri, masyarakat mungkin merasa bingung harus mengikuti siapa. Ini bisa menyebabkan ketegangan di antara tetangga atau dalam keluarga yang memiliki pandangan berbeda tentang kapan seharusnya merayakan hari raya. Ketidakpastian ini bisa mengganggu keharmonisan sosial, terutama ketika momen-momen penting seperti lebaran seharusnya dirayakan bersama. Implikasi politik lainnya adalah munculnya dinamika antara ormas-ormas Islam dan pemerintah. Ketika pemerintah mengadakan sidang itsbat untuk menentukan awal bulan, di situlah terjadi interaksi antara otoritas agama dan kekuasaan politik. Jika keputusan pemerintah tidak diikuti oleh sebagian ormas, ini bisa menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah di mata masyarakat. Sebaliknya, jika ormas-ormas tersebut mendukung keputusan pemerintah, maka itu akan memperkuat legitimasi pemerintah di kalangan umat Islam. Karena itu, penentuan awal bulan Qomariah bukan hanya masalah teknis atau astronomis, tetapi juga melibatkan aspek politik dan sosial yang kompleks. Kami di Lembaga Falakiah PWNU berusaha untuk menjembatani perbedaan ini agar semua pihak bisa merayakan ibadah dengan tenang dan penuh kebersamaan.”²⁴⁵

Keputusan pemerintah Indonesia mengenai penentuan awal bulan Qomariah memiliki dampak politik, sosial, dan identitas yang kompleks.

²⁴³ Suhanah, “Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang.”

²⁴⁴ Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.”

²⁴⁵ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024.

Penetapan ini sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam, terutama antara organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki metode berbeda dalam menentukan awal bulan. Ketidakpastian ini tidak hanya menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga berpotensi memecah belah komunitas Muslim dan mengganggu keharmonisan sosial. Dari perspektif politik, keputusan ini mencerminkan hubungan antara otoritas agama dan pemerintah, di mana Kementerian Agama berperan sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan tanggal penting. Namun, jika keputusan tersebut tidak diikuti oleh sebagian kelompok, hal ini dapat merusak legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan dialog dan kolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan guna mencapai kesepakatan yang inklusif demi menjaga kesatuan umat Islam dan mencegah terjadinya friksi sosial di masa depan.

Peran organisasi masyarakat Islam (ormas Islam) dalam menjembatani perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia sangatlah signifikan. Dalam konteks keberagaman pandangan mengenai penentuan awal bulan, ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sering kali menjadi mediator yang membantu meredakan ketegangan. Melalui forum-forum diskusi dan musyawarah, ormas-ormas ini berupaya menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini penting, mengingat perbedaan dalam penentuan awal bulan dapat

mempengaruhi pelaksanaan ibadah, seperti puasa dan perayaan hari raya, yang merupakan momen penting bagi umat Islam²⁴⁶.

Dalam menjalankan perannya, ormas Islam tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moderasi dan toleransi. Dengan pendekatan yang inklusif, ormas Islam berusaha menjelaskan berbagai metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Qomariah, baik melalui rukyat (pengamatan bulan) maupun hisab (perhitungan astronomis). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman di kalangan umat tentang pentingnya menghargai perbedaan dan mencari titik temu. Di samping itu, ormas juga mengajak masyarakat untuk tetap bersatu meskipun terdapat perbedaan pandangan, dengan menekankan bahwa tujuan akhir dari ibadah adalah sama: mendekatkan diri kepada Allah swt²⁴⁷.

Melalui program-program pendidikan dan dakwah, ormas Islam berupaya membangun kesadaran kolektif di kalangan umat tentang pentingnya moderasi dalam beragama. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Ormas Islam diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan dan menguatkan komitmen dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan umat. Dengan demikian, ormas tidak hanya berperan sebagai

²⁴⁶ Fitrotun Nisa' Izza Nur, "Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi Di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al- Jam'iyatul Washliyah Dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)," *Tesis* (Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2022).

²⁴⁷ Izza Nur.

penyalur aspirasi masyarakat tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama²⁴⁸.

Secara keseluruhan, kontribusi ormas Islam dalam menjembatani perbedaan pendapat terkait penentuan awal bulan Qomariah mencerminkan komitmen mereka terhadap persatuan dan kesatuan umat. Melalui dialog yang konstruktif dan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan, ormas Islam mampu memainkan peran penting dalam meredakan potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat. Dengan demikian, keberadaan ormas Islam tidak hanya menjadi wadah bagi umat untuk berkumpul dan berdiskusi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya harmoni di tengah keragaman masyarakat Indonesia²⁴⁹. Berikut pandangan LF PWNU Jatim:

“kami merasa memiliki peran dalam menjembatani perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait penentuan awal bulan Qomariah. Kami menyadari bahwa perbedaan ini sering kali muncul karena berbagai metode yang digunakan, seperti rukyat dan hisab. Untuk itu, kami berusaha menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara berbagai ormas Islam. Salah satu cara kami menjembatani perbedaan adalah dengan mengadakan halaqah atau diskusi yang melibatkan berbagai pihak. Dalam kegiatan ini, kami mengundang perwakilan dari ormas lain untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka dalam menentukan awal bulan. Dengan cara ini, kami bisa saling memahami alasan di balik metode yang dipilih masing-masing kelompok. Kami juga berkomitmen untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya rukyat sebagai salah satu metode yang diajarkan dalam Islam. Dalam setiap keputusan yang diambil, kami berusaha untuk melibatkan masyarakat agar mereka merasa memiliki andil dalam proses penentuan awal bulan. Ini penting agar masyarakat tidak hanya mengikuti keputusan, tetapi juga memahami dasar dan prosesnya. Selain itu, kami selalu berupaya untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam sidang itsbat. Jika pemerintah menetapkan awal bulan berdasarkan rukyat, kami akan mendukung keputusan tersebut.

²⁴⁸ Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.”

²⁴⁹ Izza Nur, “Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi Di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al- Jam’iyatul Washliyah Dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah).”

Namun, jika pemerintah hanya menggunakan hisab tanpa memperhatikan rukyat, kami tetap akan mengedepankan prinsip-prinsip yang kami anut. Dengan pendekatan ini, kami berharap bisa mengurangi ketegangan dan kebingungan di kalangan umat Islam terkait penentuan awal bulan Qomariah. Kami ingin semua umat Islam dapat merayakan ibadah dengan penuh kebersamaan dan tanpa perpecahan.”²⁵⁰

Peran organisasi masyarakat Islam (ormas Islam) dalam menjembatani perbedaan pendapat terkait penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia sangat krusial, terutama dalam menciptakan kesepakatan di antara berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada hakikatnya berfungsi sebagai mediator dengan mengadakan forum diskusi dan musyawarah, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan pemahaman di kalangan umat tentang metode penentuan awal bulan, baik melalui rukyat maupun hisab. Dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai moderasi dan toleransi, ormas-ormas ini tidak hanya fokus pada aspek ritual, tetapi juga berupaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghargai perbedaan. Melalui program pendidikan dan dakwah, mereka berkontribusi dalam memperkuat komitmen terhadap persatuan umat dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. Seperti yang dinyatakan oleh Lembaga Falakiah PWNU, pentingnya dialog konstruktif antara ormas Islam dalam menentukan awal bulan Qomariah menjadi langkah strategis untuk mengurangi kebingungan di kalangan umat, sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan penuh kebersamaan tanpa perpecahan.

²⁵⁰ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

Untuk meminimalisir konflik sosial akibat perbedaan penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, langkah *pertama* yang perlu diambil adalah membangun sikap toleransi di antara masyarakat. Toleransi merupakan kunci untuk menghargai perbedaan pandangan dan praktik keagamaan yang ada. Dalam konteks penentuan awal bulan, masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa perbedaan ini bukanlah hal yang negatif, melainkan bagian dari keragaman yang ada²⁵¹. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima perbedaan dan menghindari sikap saling menyalahkan yang dapat memicu konflik²⁵². Selain itu, pendidikan tentang toleransi seharusnya dimasukkan dalam kurikulum sekolah sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman.

Langkah *kedua* adalah mengadakan dialog terbuka antara berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda mengenai penentuan awal bulan Qomariah. Dialog ini bisa melibatkan tokoh agama, ilmuwan, dan masyarakat umum untuk mendiskusikan metode penentuan awal bulan yang berbeda-beda²⁵³. Melalui dialog, pihak-pihak yang terlibat dapat saling mendengarkan dan memahami alasan di balik pandangan masing-masing. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi ketegangan, tetapi juga menciptakan ruang bagi solusi

²⁵¹ Fauzi M. Rizqy, "Toleransi Awal 1 Ramadhan," 2023, <https://jabar.nu.or.id/opini/toleransi-awal-1-ramadhan-uWafO>.

²⁵² Masy'ari Ahmad, "Awal Ramadan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, accessed January 16, 2025, <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2017/05/29/awal-ramadan-dan-hari-raya-otoritas-siapa-ahmad-masyari/>.

²⁵³ Ilham, "Kriteria Awal Bulan Menurut Muhammadiyah," muhammadiyah.or.id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/kriteria-awal-bulan-menurut-muhammadiyah/>.

bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya komunikasi yang baik, potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir, dan masyarakat akan lebih siap untuk menerima keputusan yang diambil.

Selanjutnya, penting untuk melibatkan media dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang penentuan awal bulan Qomariah. Media memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi yang benar. Dengan memberikan informasi yang jelas dan berbasis fakta mengenai proses penentuan awal bulan, media dapat membantu mengurangi spekulasi dan rumor yang sering kali memicu konflik²⁵⁴. Selain itu, kampanye kesadaran melalui media sosial juga bisa dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dalam penentuan awal bulan ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan dan menghindari konflik.

Pemerintah dan organisasi keagamaan harus berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama. Kebijakan ini bisa berupa penyelenggaraan acara bersama atau festival keagamaan yang melibatkan berbagai kelompok dengan tujuan memperkuat rasa persatuan²⁵⁵. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terkait isu-isu keagamaan tanpa rasa takut akan stigma atau diskriminasi. Dengan adanya

²⁵⁴ M. Zainuddin, "Menyikapi Perbedaan Penetapan Ramadhan," 2013, <https://uin-malang.ac.id/r/131101/menyikapi-perbedaan-penetapan-ramadhan.html>.

²⁵⁵ Ahmad Masyari, "Awal Ramadan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2017/05/29/awal-ramadan-dan-hari-raya-otoritas-siapa-ahmad-masyari/>.

dukungan dari pemerintah dan organisasi keagamaan, langkah-langkah pencegahan konflik sosial dapat lebih efektif dilaksanakan, sehingga kerukunan antarumat beragama di Indonesia tetap terjaga meskipun ada perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariah. Berikut langkah-langkah yang dimiliki LF PWNU Jatim, untuk meminimalisir konflik:

“kami mengambil beberapa langkah untuk meminimalisir konflik sosial akibat perbedaan penentuan awal bulan Qomariah. Pertama, kami berusaha untuk membangun komunikasi yang baik antara berbagai ormas Islam. Kami sering mengadakan diskusi dan forum yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok untuk membahas metode penentuan awal bulan. Dengan cara ini, semua pihak bisa saling memahami pandangan satu sama lain dan mencari titik temu. Kami juga aktif dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proses penentuan awal bulan. Melalui media sosial, website, dan pengumuman resmi, kami berusaha menjelaskan dasar-dasar keputusan yang diambil. Ini penting agar masyarakat tidak hanya mengikuti keputusan, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Ketika masyarakat merasa terlibat dan mengerti, mereka cenderung lebih menerima keputusan yang diambil. Selain itu, kami berpartisipasi dalam sidang itsbat yang diadakan oleh pemerintah. Dalam sidang ini, kami menyampaikan hasil rukyat dan perhitungan yang telah dilakukan. Dengan berpartisipasi secara aktif, kami berharap bisa memberikan kontribusi positif dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Kami juga mendorong sikap saling menghormati di antara umat Islam. Meskipun ada perbedaan dalam metode penentuan awal bulan, kami percaya bahwa tujuan kita sama: menjalankan ibadah dengan baik. Dengan pendekatan ini, kami berharap bisa mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang harmonis di tengah perbedaan. Melalui langkah-langkah ini, kami berkomitmen untuk menjaga persatuan umat Islam dan memastikan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan tidak menjadi sumber konflik sosial.”²⁵⁶

Langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir konflik sosial akibat perbedaan penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menunjukkan pentingnya toleransi dan dialog terbuka. Masyarakat perlu diajak untuk menghargai keragaman pandangan dan praktik keagamaan, serta memahami bahwa perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan budaya. Melalui dialog yang

²⁵⁶ Shofiullah, Ketua LF PWNU Jatim, 15 Juli 2024

melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan ilmuwan, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai metode penentuan awal bulan. Selain itu, peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat sangat krusial untuk mengurangi spekulasi dan rumor yang dapat memicu konflik. Kerjasama antara pemerintah dan organisasi keagamaan juga diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima perbedaan dan menciptakan suasana yang harmonis, sehingga perbedaan dalam penentuan awal bulan tidak menjadi sumber konflik sosial. Seperti yang dinyatakan oleh Lembaga Falakiah PWNU, komunikasi yang baik dan partisipasi aktif dalam proses penentuan awal bulan dapat memperkuat persatuan umat Islam meskipun terdapat perbedaan dalam metode.

E. Kritik, Solusi dan Tawaran Konsep Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah Persepsi LF PWNU Jawa Timur.

Politik hukum penentuan awal bulan qomariah di Indonesia menurut pengurus Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur menimbulkan sejumlah kritik mendasar terkait inkonsistensi metodologis dan kurangnya harmonisasi antara otoritas negara dengan tradisi keilmuan dalam organisasi keagamaan. Pengurus LF PWNU Jatim menyoroti bahwa meskipun pemerintah berwenang menetapkan awal bulan melalui mekanisme sidang isbat yang melibatkan kajian hisab dan rukyat, keputusan akhir kerap tidak sepenuhnya mengakomodasi hasil rukyat yang dilakukan secara langsung oleh lembaga-lembaga keagamaan independen seperti NU. Proses penetapan awal bulan yang sangat bergantung

pada kriteria imkanur rukyat MABIMS, di mana hilal harus memenuhi ambang batas tinggi minimal dan elongasi tertentu, dinilai cenderung mengebiri makna filosofis rukyat sebagai praktik keagamaan yang bersumber dari sunnah Nabi. Selain itu, pengurus menilai bahwa keterlibatan pemerintah dalam penetapan awal bulan sering kali lebih menonjolkan aspek administratif dan formalistik, sehingga kurang memperhatikan dinamika serta aspirasi masyarakat muslim yang beragam dalam menentukan waktu ibadah.

Pengurus LF PWNU Jatim juga mengkritisi lemahnya posisi kelembagaan lembaga falak dalam proses pengambilan keputusan politik hukum, di mana hasil rukyat yang dilakukan secara independen oleh NU kerap hanya dijadikan bahan pertimbangan, bukan sebagai dasar utama penetapan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi perbedaan hasil penetapan antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Pengurus menekankan pentingnya memperkuat integrasi antara otoritas keilmuan falak di lingkungan NU dengan legitimasi pemerintah, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar representatif dan mampu menjaga kemaslahatan umat. Kritik ini juga menyentuh aspek sosiologis, di mana pendekatan pemerintah yang cenderung top-down dan kurang melibatkan partisipasi aktif lembaga keagamaan dalam proses pengambilan keputusan, berpotensi memperlebar jurang antara negara dan masyarakat sipil, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap otoritas hukum yang dibangun. Dengan demikian, pengurus LF PWNU Jatim menilai

perlunya redefinisi politik hukum yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap pluralitas metode serta aspirasi umat Islam di Indonesia.

Solusi yang ditawarkan oleh pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur terkait kebijakan penentuan awal bulan qomariah di Indonesia berangkat dari pendekatan integratif yang menggabungkan otentisitas tradisi keagamaan, kemajuan ilmu falak, serta keterlibatan aktif pemerintah dan ormas Islam. Pengurus LF PWNU Jatim menekankan pentingnya konsolidasi antara metode rukyat dan hisab, di mana rukyat tetap menjadi metode utama sesuai tradisi Nabi dan dasar syar'i, namun didukung secara ilmiah oleh hasil hisab modern yang mempertimbangkan kriteria imkanur rukyat berbasis data astronomi. Proses penetapan awal bulan harus dilakukan melalui musyawarah dan sidang isbat yang melibatkan para ulama, ahli falak, dan perwakilan ormas, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal-hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan keagamaan yang kuat. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir perbedaan dan memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia.

Lebih lanjut, pengurus LF PWNU Jatim menekankan perlunya inovasi dan edukasi di kalangan masyarakat, khususnya melalui penguatan kapasitas keilmuan falak di pesantren serta sosialisasi tentang pentingnya integrasi antara rukyat dan hisab. Lembaga ini juga mengadvokasi pemanfaatan teknologi modern, seperti aplikasi astronomi berbasis digital, untuk mendukung akurasi pengamatan hilal sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penentuan awal bulan. Selain itu, pengurus juga menyarankan agar

pemerintah senantiasa membangun dialog terbuka dengan seluruh ormas Islam dalam proses penetapan awal bulan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan umat. Dengan demikian, politik hukum penentuan awal bulan qomariah diharapkan dapat berjalan secara harmonis, menjembatani pluralitas metode, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas hukum dan keagamaan yang dibangun secara kolaboratif.

Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur mengajukan konsep integratif dalam politik hukum penentuan awal bulan qomariah yang memadukan otoritas keilmuan falak dengan legitimasi negara melalui restrukturisasi kelembagaan. Mereka mengusulkan pembentukan badan otonom beranggotakan pakar falak dari seluruh ormas Islam di bawah koordinasi Kementerian Agama, yang memiliki kewenangan teknis-epistemis sekaligus legitimasi politik untuk menyusun kalender terpadu berbasis kriteria visibilitas terverifikasi. Model ini menekankan kolaborasi triadik antara metode rukyat sebagai praktik sunnah Nabi, hisab sebagai instrumen akurasi astronomis, dan kriteria imkanur rukyat MABIMS yang dimutakhirkan melalui riset kolaboratif, sehingga menghindari dikotomi metodologis sekaligus menjamin kepastian hukum.

Lebih lanjut, lembaga ini menawarkan konsep edukasi holistik melalui penguatan kapasitas keilmuan falak di pesantren dan sosialisasi sistem terintegrasi kepada masyarakat. Program pelatihan standar bagi perukyat di 120 titik pantau nasional dilengkapi pengembangan aplikasi astronomi berbasis digital untuk meningkatkan akurasi pengamatan hilal dan pemahaman publik

terhadap proses penentuan. Konsep ini juga mencakup reformulasi kriteria visibilitas hilal melalui penelitian LP2IF-RHI yang menghasilkan parameter ketinggian minimal 3.6 derajat dengan variabel elongasi 7.53-9.38 derajat sebagai solusi saintifik yang kompatibel dengan prinsip fikih, sekaligus merekomendasikan mekanisme dialogis lintas ormas dalam sidang isbat untuk mencegah fragmentasi sosial.

Model ideal politik hukum penentuan awal bulan qomariah di Indonesia menurut perspektif LF PWNU Jawa Timur berpusat pada restrukturisasi kelembagaan yang mengakomodasi pluralitas epistemik melalui pembentukan badan otonom berbasis kolaborasi triadik. Lembaga ini—beranggotakan pakar falak dari seluruh ormas Islam di bawah koordinasi Kementerian Agama—memiliki kewenangan teknis-epistemis sekaligus legitimasi politik untuk menyusun kalender terpadu berbasis kriteria visibilitas terverifikasi. Model ini mengintegrasikan tiga pilar metodologis: (1) rukyat sebagai praktik sunnah Nabi yang bersifat ta'abbudī, (2) hisab sebagai instrumen akurasi astronomis berbasis data mutakhir, dan (3) kriteria imkanur rukyat MABIMS yang dimutakhirkan melalui riset kolaboratif. Integrasi triadik ini menghindari dikotomi metodologis sekaligus menjamin kepastian hukum melalui mekanisme verifikasi saintifik yang kompatibel dengan prinsip fikih.

Pada tataran operasional, model ini mengusulkan rekonstruksi kriteria visibilitas hilal melalui penelitian terpadu LP2IF-RHI yang menghasilkan parameter ketinggian minimal 3.6 derajat dengan variabel elongasi 7.53-9.38 derajat sebagai solusi integratif antara presisi astronomi dan validitas fikih.

Kriteria baru ini dirancang untuk mengakomodasi variabel atmosferik lokal sekaligus mempertahankan otentisitas syar'i dalam proses penetapan. Implementasinya didukung oleh pengembangan jaringan 120 titik pantau rukyat nasional yang dilengkapi teknologi digital berbasis aplikasi astronomi, meningkatkan akurasi pengamatan hilal dan transparansi proses verifikasi. Inovasi teknis ini memperkuat posisi Indonesia sebagai laboratorium integrasi sains-teologi dalam hukum keagamaan kontemporer.

Aspek edukasi holistik menjadi pilar krusial melalui penguatan kapasitas keilmuan falak di pesantren dan sosialisasi sistem terintegrasi kepada masyarakat. Program pelatihan standar bagi perukyat mencakup kurikulum yang memadukan literasi astronomi kontemporer dengan analisis fikih klasik, sekaligus membangun kesadaran publik tentang filosofi penentuan waktu ibadah. Pendekatan ini mengatasi asimetri pengetahuan antara otoritas keilmuan dan masyarakat awam, sekaligus menciptakan ruang dialog yang setara dalam konstruksi hukum. LF PWNU menekankan bahwa edukasi bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga proses internalisasi nilai inklusivitas dalam menyikapi perbedaan metodologis.

Mekanisme penetapan akhir harus mengadopsi model dialogis lintas ormas dalam sidang isbat untuk mencegah fragmentasi sosial. Proses musyawarah melibatkan tiga tahap: (1) presentasi data hisab dan rukyat oleh seluruh ormas, (2) verifikasi silang oleh dewan pakar independen, dan (3) konsensus berbasis kriteria terverifikasi sebelum ditetapkan sebagai keputusan negara. Model ini mengalihkan paradigma dari otoritas sentralistik menjadi

kolegial-deliberatif, di mana pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang mengesahkan konsensus ilmiah-komunal. Dengan demikian, politik hukum yang terbangun bersifat akomodatif terhadap keragaman epistemik sekaligus menjaga otoritas negara sebagai penjamin kesatuan umat.

F. Temuan Penelitian

1. Politik Hukum Penentuan Awal Bulan Qomariah: Persepsi dan Sikap LF PWNU Jatim

Penelitian ini menemukan bahwa Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur (LF PWNU Jatim) memandang politik hukum penentuan awal bulan qomariah yang dilahirkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan kepastian dan mengurangi konflik di masyarakat. LF PWNU Jatim menilai keputusan pemerintah melalui sidang isbat sebagai implementasi kaidah hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf—keputusan penguasa menghilangkan perbedaan—yang dalam konteks Indonesia bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan persatuan dalam pelaksanaan ibadah. Namun, LF PWNU Jatim menekankan bahwa keputusan pemerintah harus diambil secara adil, transparan, dan melibatkan berbagai ormas Islam agar dapat diterima secara luas. Jika keputusan pemerintah hanya didasarkan pada hisab tanpa mempertimbangkan rukyat, LF PWNU Jatim merasa tidak wajib mengikutinya karena prinsip utama mereka adalah rukyat sebagai metode utama penetapan awal bulan. Temuan ini dianalisis menggunakan teori politik hukum Mahfud MD, yang menekankan pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang responsif terhadap

kebutuhan masyarakat dan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta partisipasi publik dalam proses legislasi dan implementasinya.

2. Politik Identitas dan Moderasi Beragama dalam Penentuan Awal Bulan Qomariah

Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan metode penentuan awal bulan qomariah, seperti rukyat dan hisab, sering kali dimanfaatkan dalam politik identitas oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. LF PWNU Jatim menyadari bahwa politik identitas ini dapat memperkuat solidaritas internal kelompok, namun juga berpotensi menimbulkan eksklusivisme dan konflik horizontal di masyarakat. LF PWNU Jatim menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai strategi untuk meredam potensi konflik akibat perbedaan penetapan awal bulan. Mereka mendorong dialog terbuka, saling menghormati, dan mencari titik temu melalui forum musyawarah yang melibatkan berbagai ormas. Dalam kerangka teori politik hukum, strategi moderasi beragama ini sejalan dengan gagasan negara hukum yang inklusif, di mana regulasi tidak hanya mengatur secara formal, tetapi juga harus mampu mengakomodasi keragaman dan menjadi instrumen rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, perbedaan metode tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan peluang memperkuat persatuan umat.

3. Regulasi dan Efektivitas Implementasi Penentuan Awal Bulan Qomariah

Temuan lain menunjukkan bahwa regulasi pemerintah, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI), telah memberikan kerangka hukum yang jelas dalam penentuan awal bulan qomariah, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. LF PWNU Jatim menilai bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan ormas Islam, terutama karena perbedaan metode dan interpretasi antara rukyat dan hisab. Mereka menyoroti pentingnya sosialisasi, edukasi, dan pelibatan aktif ormas dalam sidang isbat agar keputusan yang diambil lebih representatif dan diterima masyarakat. LF PWNU Jatim juga merekomendasikan penggunaan teknologi modern dan standarisasi metode sebagai upaya meningkatkan akurasi dan legitimasi penetapan awal bulan. Analisis ini didukung teori responsivitas hukum dari Nonet dan Selznick, yang menekankan bahwa hukum yang efektif harus adaptif terhadap dinamika sosial dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan regulasi.

4. Implikasi Sosial, Agama, dan Politik Penentuan Awal Bulan Qomariah

Penelitian ini mengungkap bahwa perbedaan penentuan awal bulan qomariah berdampak signifikan pada kehidupan sosial, agama, dan politik masyarakat. Secara sosial, perbedaan hari raya dapat memicu kebingungan, ketegangan dalam keluarga, dan keretakan hubungan antarwarga. Secara keagamaan, perbedaan metode menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan ibadah dan mengurangi rasa kebersamaan. Secara politik, keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan menjadi indikator

legitimasi dan otoritas negara, namun jika tidak diikuti oleh sebagian ormas, dapat menimbulkan resistensi dan mengganggu keharmonisan sosial. LF PWNU Jatim berupaya meminimalisir konflik melalui dialog, edukasi, dan partisipasi aktif dalam sidang isbat, serta mendorong sikap saling menghormati di antara umat Islam. Temuan ini dianalisis dengan teori integrasi sosial Parsons, yang menekankan pentingnya konsensus normatif dan komunikasi efektif dalam menjaga harmoni masyarakat yang plural.

5. Peran Ormas Islam dan Strategi Pencegahan Konflik dalam Penentuan Awal Bulan Qomariah

LF PWNU Jatim berperan aktif sebagai mediator dalam menjembatani perbedaan pendapat terkait penentuan awal bulan qomariah. Mereka rutin mengadakan forum diskusi, halaqah, dan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang metode penetapan awal bulan, baik rukyat maupun hisab. LF PWNU Jatim juga berpartisipasi dalam sidang isbat dan menyampaikan hasil rukyat serta perhitungan falakiah kepada pemerintah, dengan harapan keputusan yang diambil dapat diterima secara luas. Strategi pencegahan konflik yang diusung meliputi pembangunan komunikasi lintas ormas, transparansi informasi, serta mendorong sikap toleransi dan penghargaan terhadap keragaman praktik keagamaan. Analisis temuan ini menggunakan teori resolusi konflik Lederach, yang menekankan pentingnya dialog partisipatif, keterlibatan aktor lokal, dan pendekatan kolaboratif dalam membangun perdamaian dan harmoni sosial di tengah perbedaan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Hukum dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah persepsi Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur

Dinamika politik hukum dalam penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia, khususnya dari persepsi Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, mencerminkan interaksi yang kompleks antara teori politik hukum Islam dan praktik sosial yang ada. Dalam konteks ini, teori politik hukum Islam menekankan pentingnya *maslahah* (kebaikan) dalam pengambilan keputusan hukum, yang menjadi landasan bagi pembuatan undang-undang dan peraturan terkait penetapan awal bulan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum bukan hanya produk formal, tetapi juga hasil dari konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh komunitas Muslim di Indonesia²⁵⁷.

Metode hisab dan rukyat sebagai dua pendekatan dalam menentukan awal bulan Qomariah memiliki diskusi tersendiri dalam ranah dinamika politik hukum Islam yang beroperasi dalam konteks sosial pluralistik, di mana berbagai pandangan harus dihormati dan dipertimbangkan. Konteks teori politik hukum Islam menyoroti bahwa keputusan-keputusan hukum harus mempertimbangkan

²⁵⁷ Fikri, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang.”

konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal penetapan awal bulan Qomariah, Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur berperan penting dalam menjembatani perbedaan antara hisab dan rukyat melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak²⁵⁸. Proses ini mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam dan menunjukkan bagaimana politik hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama.

Lebih jauh lagi, intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, mempengaruhi proses penetapan awal bulan Qomariah. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga seperti PWNu tidak hanya berfungsi sebagai pengamat tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan bulan. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dan kepentingan yang ada di masyarakat, di mana keputusan hukum sering kali merupakan hasil negosiasi antara berbagai kepentingan²⁵⁹.

Penting untuk dicatat bahwa dinamika ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis penetapan awal bulan Qomariah tetapi juga mencerminkan tantangan lebih luas dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, tantangan baru muncul dalam upaya untuk mempertahankan tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan

²⁵⁸ Rian Hidayat, Gassing Qadir, and Kurniati, "The Hegemony Of Nadhlatul Ulama On Political Dynamics In Indonesia," *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 7, no. 1 (2024): 56–70, <https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.30556>.

²⁵⁹ Oleh Rika and Afrida Yanti, "Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 52–58.

masyarakat modern. Oleh karena itu, penetapan awal bulan Qomariah menjadi cermin dari bagaimana teori politik hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural²⁶⁰.

Persoalan dan konflik dalam penetapan awal bulan Qomariah, mencerminkan dinamika yang kompleks antara berbagai kepentingan dan interpretasi. Dalam konteks ini, perdebatan antara metode hisab dan rukyat tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga melibatkan pertarungan ideologis antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, sebagai salah satu aktor penting, berusaha untuk menjembatani perbedaan ini dengan mengedepankan dialog dan musyawarah. Namun, tantangan muncul ketika masing-masing pihak berpegang pada prinsip dan keyakinan yang berbeda, yang sering kali berujung pada ketegangan dan konflik²⁶¹.

Konflik ini juga terlihat dalam konteks politik yang lebih luas, di mana keputusan terkait penetapan awal bulan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada. Misalnya, intervensi pemerintah dalam proses penetapan bulan dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan kelompok yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh struktur kekuasaan yang ada, di mana kepentingan politik dapat mengubah arah kebijakan hukum. Dalam hal ini, teori politik hukum Islam menekankan pentingnya *masalah* (kebaikan) sebagai dasar

²⁶⁰ Sholeh Muh Ibnu, "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21–57, <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.

²⁶¹ Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia," 2020.

pengambilan keputusan, namun sering kali hal ini terabaikan oleh kepentingan pragmatis²⁶².

Lebih jauh lagi, konflik dalam penetapan awal bulan Qomariah juga mencerminkan perbedaan pemahaman tentang otoritas dalam menentukan hukum. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menentukan awal bulan: apakah lembaga resmi pemerintah, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, atau individu-individu tertentu? Ketidakjelasan mengenai otoritas ini dapat memicu perselisihan yang berkepanjangan dan mengganggu kesatuan umat. Teori politik hukum Islam menyoroti perlunya adanya regulasi yang jelas untuk menghindari konflik semacam ini dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan konsensus yang melibatkan semua pihak²⁶³.

Dalam praktiknya, konflik ini sering kali berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak transparan. Masyarakat yang merasa terpinggirkan mungkin akan mencari cara alternatif untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, termasuk melalui aksi protes atau pengajuan petisi. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik hukum Islam bukan hanya sekadar soal penerapan hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut diterima dan dijalankan dalam masyarakat.

²⁶² Pareza and Zaelani, "Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara."

²⁶³ A. Ghazalie Masroeri, "Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU," <https://www.nu.or.id>, 2008, <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LIFc2>.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk menciptakan legitimasi hukum yang kuat²⁶⁴.

Persoalan dan konflik dalam politik hukum Islam terkait penetapan awal bulan Qomariah menggambarkan tantangan besar dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam di tengah masyarakat yang pluralistik. Upaya untuk mencari titik temu antara berbagai metode dan pandangan harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, konflik ini dapat diminimalisir dan menghasilkan keputusan yang mencerminkan kepentingan bersama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umat²⁶⁵.

Solusi penyelesaian konflik yang muncul dari politik hukum Islam, terutama dalam konteks penetapan awal bulan Qomariah, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Salah satu solusi utama adalah dengan memperkuat dialog antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda, seperti antara pengikut metode hisab dan rukyat. Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dapat berperan sebagai mediator dalam proses ini, dengan mengadakan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, ilmuwan, dan masyarakat umum. Melalui dialog terbuka, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang menghormati perbedaan pandangan sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah²⁶⁶.

²⁶⁴ M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.," *Jurisdictie*, no. November (2012): 78–91.

²⁶⁵ Arhan, "Telaah Argumen Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual."

²⁶⁶ Firdaus, Syarifuddin, and Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)."

Selain dialog, penting untuk mengembangkan kebijakan yang jelas dan transparan terkait penetapan awal bulan Qomariah. Kebijakan ini harus mencakup prosedur yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan pedoman yang jelas mengenai kriteria hisab dan rukyat yang digunakan, serta mekanisme untuk mengakomodasi kedua metode tersebut dalam penetapan awal bulan²⁶⁷.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedua metode penetapan awal bulan serta dasar-dasar hukum Islam yang mendasarinya. Program sosialisasi yang melibatkan seminar, pelatihan, dan publikasi materi edukatif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan pandangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima keputusan yang diambil meskipun mungkin tidak sesuai dengan pandangan pribadi mereka²⁶⁸.

Selanjutnya, perlu adanya regulasi yang mendukung penyelesaian konflik secara hukum. Dalam konteks politik hukum Islam, regulasi semacam

²⁶⁷ Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

²⁶⁸ "Dialog Antar Agama Mampu Selesaikan Konflik Masyarakat Multikultural – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," accessed January 14, 2025, <https://www.umy.ac.id/dialog-antar-agama-mampu-selesaikan-konflik-masyarakat-multikultural>.

ini harus mempertimbangkan *maslahah* (kebaikan) bagi umat. Pembuatan undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan awal bulan Qomariah harus melibatkan masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan kepentingan semua kelompok. Hal ini akan menciptakan legitimasi hukum yang lebih kuat dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang²⁶⁹.

Upaya untuk membangun jaringan kerjasama antar organisasi keagamaan juga sangat penting. Dengan membentuk aliansi antara organisasi-organisasi seperti NU dan Muhammadiyah dalam hal penetapan awal bulan Qomariah, akan ada sinergi dalam menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan bersama. Kerjasama ini tidak hanya akan memperkuat posisi masing-masing organisasi tetapi juga akan memberikan contoh positif bagi masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dalam menghadapi perbedaan. Dengan demikian, penyelesaian konflik dalam politik hukum Islam dapat dicapai melalui pendekatan dialogis, pendidikan, regulasi yang inklusif, serta kerjasama antar organisasi keagamaan²⁷⁰.

Dinamika politik hukum Islam dalam penetapan awal bulan Qomariah menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan metode teknis, tetapi juga melibatkan kompleksitas sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Dalam konteks ini, teori politik hukum Islam memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan dalam masyarakat yang

²⁶⁹ Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang."

²⁷⁰ Ansori and Jufri Muwaffiq, "Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama Di Indonesia," *Journal Diversi* 2, no. 2 (n.d.): 380–501.

pluralistik. Hukum tidak muncul dalam ruang hampa; ia merupakan hasil dari interaksi antara kekuatan politik yang berbeda, di mana kepentingan dan nilai-nilai masyarakat berperan penting dalam pembentukan keputusan hukum²⁷¹. Oleh karena itu, penetapan awal bulan Qomariah menjadi arena di mana berbagai kepentingan bertemu dan sering kali berkonflik.

Salah satu isu sentral dalam diskusi ini adalah perdebatan antara metode hisab dan rukyat. Meskipun kedua metode memiliki dasar yang sah dalam tradisi Islam, ketidakpahaman dan ketidakpercayaan di antara pengikut masing-masing metode sering kali memicu konflik. Dalam hal ini, pendekatan politik hukum Islam menekankan pentingnya *maslahah* (kebaikan) sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan²⁷². Namun, implementasi prinsip ini sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang lebih besar, di mana keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebaikan bersama. Misalnya, ketika pemerintah atau lembaga tertentu lebih mendukung salah satu metode atas dasar kepentingan politik, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan pihak lain.

Lebih jauh lagi, konflik ini mencerminkan tantangan dalam membangun otoritas yang sah dalam penetapan awal bulan Qomariah. Siapa yang berhak menentukan awal bulan? Pertanyaan ini menjadi krusial karena menyangkut legitimasi hukum dan otoritas keagamaan. Dalam konteks politik

²⁷¹ Leli Salman Al-Farisi, "Politik Hukum Islam Di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama Dan Bukan Negara Sekuler," *Jurnal Aspirasi* 11, no. 2 (2021): 20–34.

²⁷² Majelis Ulama Indonesia, "Pengertian Hisab Rukyat Dan Apa Perbedaannya?," <https://mirror.mui.or.id/>, accessed January 16, 2025, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/51100/pengertian-hisab-rukya-dan-apa-perbedaannya/>.

hukum Islam, penting untuk mengakui bahwa otoritas tidak hanya berasal dari teks-teks suci tetapi juga dari konsensus masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang berwenang²⁷³. Oleh karena itu, upaya untuk mencari titik temu antara hisab dan rukyat harus melibatkan dialog yang konstruktif dan inklusif, di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Solusi penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan aspek pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedua metode serta dasar-dasar hukum Islam yang mendasarinya. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati perbedaan pandangan, diharapkan konflik dapat diminimalisir²⁷⁴. Selain itu, regulasi yang jelas mengenai prosedur penetapan awal bulan Qomariah perlu disusun untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dinamika politik hukum Islam dalam penetapan awal bulan Qomariah bukanlah sekadar masalah teknis atau ritual semata. Ia mencerminkan interaksi kompleks antara hukum, politik, dan masyarakat yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif²⁷⁵. Hanya dengan

²⁷³ Rahmi Hidayati, “Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 90–110.

²⁷⁴ Pareza and Zaelani, “Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara.” Widhia Arum Wibawana, “Perbedaan Hisab Dan Rukyat, Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah,” 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6682687/perbedaan-hisab-dan-rukayat-metode-penentuan-awal-bulan-hijriah>. Kamila Alifia, “Apa Itu Metode Hisab Dan Rukyat? Ini Penjelasan Serta Bedanya,” accessed January 16, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7215940/apa-itu-metode-hisab-dan-rukayat-ini-penjelasan-dan-bedanya>.

²⁷⁵ Al-Farisi, “Politik Hukum Islam Di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama Dan Bukan Negara Sekuler.”

demikian kita dapat menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga legitimasi sosialnya dapat diterima oleh seluruh umat.

Konflik dalam penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia dapat dikaitkan dengan moderasi beragama, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan beragama di negara yang pluralistik ini. Moderasi beragama mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati, dan dialog antarumat beragama, yang sangat relevan dalam konteks perdebatan antara metode hisab dan rukyat. Dalam hal ini, solusi penyelesaian konflik yang diusulkan—seperti dialog terbuka, pendidikan, dan regulasi yang jelas—merupakan langkah-langkah yang sejalan dengan prinsip moderasi beragama²⁷⁶.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan moderasi beragama adalah adanya polarisasi di antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dalam konteks penetapan awal bulan Qomariah, ketegangan sering kali muncul antara pengikut metode hisab dan rukyat, yang masing-masing merasa bahwa pendekatan mereka adalah yang paling sah²⁷⁷. Melalui pendekatan moderasi beragama, penting untuk menciptakan ruang bagi kedua belah pihak untuk berbicara dan saling mendengarkan. Misalnya, forum-forum diskusi yang melibatkan tokoh agama dan ilmuwan dapat menjadi wadah untuk menjelaskan dasar-dasar masing-masing metode dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam praktik.

²⁷⁶ Siti Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia,” *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (January 31, 2020): 74–100.

²⁷⁷ Abdul, “Paradigma Baru Mencari Titik Temu Antara Hisab Dan Rukyat.” Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia,” January 31, 2020.

Pendidikan menjadi elemen kunci dalam mendukung moderasi beragama. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati perbedaan pandangan dalam konteks agama. Program sosialisasi yang mengedukasi masyarakat tentang metode hisab dan rukyat serta nilai-nilai moderasi beragama dapat membantu mengurangi ketegangan²⁷⁸. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih menerima keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga resmi seperti Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, sekaligus meningkatkan rasa saling percaya antar kelompok.

Regulasi yang jelas mengenai penetapan awal bulan Qomariah juga harus mencerminkan prinsip moderasi beragama. Kebijakan yang melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat akan menciptakan legitimasi hukum yang lebih kuat dan mengurangi potensi konflik²⁷⁹. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, akan tercipta rasa memiliki terhadap hasil keputusan tersebut.

Moderasi beragama memerlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk membangun kerjasama antar organisasi keagamaan. Sinergi antara organisasi seperti NU dan Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan

²⁷⁸ Arhan, "Telaah Argumen Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual." Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

²⁷⁹ Baidhowi, "Hisab Dan Ru'yatul Hilal Saat Kini Dan Saat Yang Akan Datang Dalam Menetapkan 1 (Satu) Syawal Sebuah Problema Yang Tak Kunjung Selesai Di Indonesia."

Qomariah akan memberikan contoh positif tentang bagaimana perbedaan dapat dikelola dengan baik²⁸⁰. Kerjasama ini tidak hanya akan memperkuat posisi masing-masing organisasi tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk mencapai tujuan bersama.

B. Kebijakan dan Regulasi Hukum dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah: persepsi Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur

Regulasi politik dan hukum dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia melibatkan interaksi kompleks antara pemerintah dan lembaga keagamaan. Kementerian Agama berperan sebagai ulil amri yang memiliki otoritas untuk menetapkan awal bulan melalui sidang itsbat. Proses ini melibatkan berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mencapai kesepakatan mengenai metode yang digunakan²⁸¹. Perbedaan metode antara rukyat dan hisab sering menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Penetapan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

Politik hukum Islam dalam konteks penentuan awal bulan Qomariah sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuatan politik di Indonesia. Ketika partai politik Islam memiliki posisi kuat di parlemen, implementasi hukum Islam,

²⁸⁰ Arino Bemi Sado, "Dakwah Inside: 'Solusi Penyatuan Madzhab Hisab Dan Madzhab Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah,'" *Tasâmuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 18, no. 1 (2020): 79–95. Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang."

²⁸¹ Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

termasuk penetapan awal bulan, menjadi lebih mudah. Hubungan antara pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama menjadi faktor penting dalam proses penetapan. Lembaga Falakiah NU berperan memberikan saran kepada pemerintah tentang metode rukyat yang digunakan²⁸².

Faktor sosial budaya juga mempengaruhi implementasi keputusan tentang awal bulan Qomariah. Masyarakat Indonesia yang plural memiliki pandangan berbeda tentang metode penentuan awal bulan, dengan sebagian mendukung rukyat tradisional dan lainnya memilih hisab²⁸³. Perbedaan ini sering menyebabkan ketegangan di masyarakat dan mempengaruhi keputusan politik tentang penetapan awal bulan. Pengaruh global dan lokal tidak dapat diabaikan, termasuk dampak dari gerakan Islam transnasional yang dapat mempengaruhi sikap kelompok Islam di Indonesia.

Lembaga Falakiah memandang bahwa regulasi penentuan awal bulan harus didasarkan pada metode rukyat sebagai praktik yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengacu pada keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam berbagai muktamar dan seminar²⁸⁴. Keputusan tersebut menegaskan bahwa penentuan awal bulan harus didasarkan pada rukyat sebagai metode utama, dengan hisab sebagai pendukung.

Upaya mencapai konsensus dalam penentuan awal bulan Qomariah melibatkan berbagai ormas Islam dan pemerintah. Kementerian Agama mengadakan sidang itsbat yang menghadirkan perwakilan dari berbagai ormas

²⁸² Ahmad, "Awal Ramadan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?"

²⁸³ Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

²⁸⁴ Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

untuk membahas metode rukyat dan hisab[9]. Namun, proses mencapai kesepakatan sering terhambat oleh perbedaan fundamental antara metode yang digunakan oleh berbagai organisasi keagamaan²⁸⁵. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang kedua metode ini untuk mengurangi potensi konflik.

Kaidah fiqh “*ḥukmu al-ḥakīm yarfa’u al-khilāf*” menjadi landasan otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah melalui Kementerian Agama. Kaidah ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat terkait penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah²⁸⁶. Dalam implementasinya, kaidah ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil keputusan final melalui sidang itsbat yang seharusnya diikuti oleh seluruh umat Islam. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yang dilakukan oleh Menteri Agama berlaku secara nasional dan wajib diikuti oleh seluruh umat Islam di Indonesia²⁸⁷.

Namun penerapan kaidah ini menghadapi tantangan karena kuatnya perbedaan metodologis antara kelompok rukyat dan hisab. Beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU memiliki metode penetapan yang berbeda - Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilal dan NU dengan *ru’yah*

²⁸⁵ Kementerian Agama, “Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar 10 Maret 2024,” kemenag.go.id, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/sidang-isbat-awal-ramadan-digelar-10-maret-2024-EFdNc>.

²⁸⁶ Ahmad, “Awal Ramadan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?” Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.”

²⁸⁷ Siti Tatmainul Qulub and Ahmad Munif, “Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 423–52.

*bi al-fi'li*²⁸⁸. Perbedaan ini menunjukkan bahwa otoritas pemerintah dalam konteks keagamaan masih mendapat resistensi dari sebagian kelompok. Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam memahami cakupan kaidah ini. Sebagian ulama seperti Imam Al-Haramain membatasi intervensi pemerintah dalam persoalan ijtihad fikih. Sementara Syekh Abul Hasan Ali membatasi otoritas hakim hanya pada urusan kemaslahatan duniawi, bukan pada domain ibadah yang terkait kemaslahatan ukhrawi²⁸⁹.

Penerapan kaidah ini berkaitan erat dengan konsep maslahat dan *maqāsid al-sharī'ah*. Pemerintah berupaya menciptakan ketertiban dan kesatuan umat melalui metode imkanur rukyat yang memadukan pendekatan hisab dan rukyat²⁹⁰. Meski belum memuaskan semua pihak, pendekatan ini dianggap sebagai jalan tengah untuk menghindari perpecahan yang lebih besar dalam masyarakat.

C. Implikasi Sosial dan Agama dari Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia Persektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur

Penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama dalam konteks keharmonisan masyarakat. Perbedaan

²⁸⁸ Muslih and Haryanto, "Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Perspektif Hadis." Abdur rokhim Arhan, "Telaah Argumen Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 23–48..

²⁸⁹ M. Mubasysyarum Bih, "Saatnya Move On Dari Fiqih Sektarian Di Tengah Perbedaan Hari Raya," accessed January 16, 2025, <https://nu.or.id/syariah/saatnya-move-on-dari-fiqih-sektarian-di-tengah-perbedaan-hari-raya-xLRNf>.

²⁹⁰ Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Khatulistiwa* 3, no. 1 (2013): 71–85. Gilang Ramadhan, M. Zuhri Abu Nawas, and Muhammad Tahmid Nur, "Pandangan Ulama Dan Pemerintah Indonesia Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah: Eksplorasi Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 124–37.

metode antara rukyat dan hisab sering menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, khususnya saat menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Ketika satu kelompok merayakan hari besar keagamaan sementara yang lain tidak, hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan memperburuk hubungan antar kelompok²⁹¹. Media sosial sering menjadi wadah penyebaran pandangan negatif terhadap kelompok yang memiliki metode penetapan berbeda. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar kedua metode ini sering menyebabkan sikap defensif dan intoleransi. Ketidakpastian dalam penentuan awal bulan juga berdampak pada pelaksanaan tradisi dan kegiatan sosial keagamaan seperti buka puasa bersama dan tarawih.

Dari perspektif agama, penentuan awal bulan Qomariah berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur menekankan pentingnya metode rukyat sebagai praktik yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rukyat dianggap sebagai cara yang lebih langsung untuk mengetahui kehadiran bulan baru dan merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan secara kolektif. Ketika masyarakat melakukan rukyat bersama, hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara umat Islam²⁹². Perbedaan pendapat tentang metode penentuan awal bulan dapat mempengaruhi keabsahan ibadah yang dilakukan.

²⁹¹ Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang."

²⁹² Muhammad Akbar Herman, Qadir Gassing, and Muhammad Shuhufi, "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 617–25.

PWNU Jatim berusaha menjelaskan pentingnya mengikuti keputusan yang diambil melalui proses musyawarah dan sidang itsbat.

Politik hukum Islam dalam penentuan awal bulan Qomariah sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuatan politik di Indonesia. Implementasi hukum Islam, termasuk penetapan awal bulan, menjadi lebih mudah ketika partai politik Islam memiliki posisi kuat di parlemen. Hubungan antara pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama menjadi faktor penting dalam proses penetapan²⁹³. Lembaga Falakiah NU berperan memberikan saran kepada pemerintah tentang metode rukyat, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Proses penetapan dapat berjalan lancar jika ada kesepakatan antara lembaga keagamaan dan pemerintah. Namun, ketidaksepakatan dapat mengganggu kesatuan umat dan stabilitas sosial.

Faktor sosial budaya juga mempengaruhi implementasi keputusan tentang awal bulan Qomariah. Masyarakat Indonesia yang plural memiliki pandangan berbeda tentang metode penentuan awal bulan, dengan sebagian mendukung rukyat tradisional dan lainnya memilih hisab. Perbedaan ini sering menyebabkan ketegangan di masyarakat dan mempengaruhi keputusan politik tentang penetapan awal bulan²⁹⁴. Pengaruh global dan lokal tidak dapat diabaikan, termasuk dampak dari gerakan Islam transnasional yang dapat mempengaruhi sikap kelompok Islam di Indonesia. Untuk memahami

²⁹³ Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia," *Istinbath* 18, no. 2 (2019): 233–54, <http://www.istinbath.or.id>. Marni and Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah."

²⁹⁴ Gilang Ramadhan, M. Zuhri Abu Nawas, and Muhammad Tahmid Nur, "Pandangan Ulama Dan Pemerintah Indonesia Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah: Eksplorasi Perspektif Maqashid Syariah."

implementasi hukum Islam dalam konteks ini, perlu mempertimbangkan hubungan antara komponen politik, sosial, budaya, dan global.

Upaya mencapai konsensus dalam penentuan awal bulan Qomariah melibatkan berbagai ormas Islam dan pemerintah. Kementerian Agama mengadakan sidang itsbat yang menghadirkan perwakilan dari berbagai ormas untuk membahas metode rukyat dan hisab. Namun, proses mencapai kesepakatan sering terhambat oleh perbedaan fundamental antara metode yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah²⁹⁵. NU memegang teguh metode rukyat sebagai tradisi Islam, sementara Muhammadiyah lebih memilih hisab karena dianggap lebih efisien. Ketidaksepakatan ini tidak hanya mempengaruhi penetapan tanggal tetapi juga membingungkan umat Islam. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang kedua metode ini untuk mengurangi potensi konflik.

Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia telah menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Fragmentasi sosial terjadi ketika kelompok-kelompok masyarakat menggunakan metode yang berbeda antara hisab dan rukyat, yang mengakibatkan perayaan hari besar keagamaan pada waktu yang berbeda²⁹⁶. Ketegangan sosial ini semakin diperparahkan dengan adanya pertarungan wacana di media sosial yang mempertajam perbedaan pandangan. Dampak ekonomi dan sosial dari ketidakpastian penentuan awal bulan sangat signifikan. Perbedaan ini mempengaruhi perencanaan aktivitas

²⁹⁵ Abdul, "Paradigma Baru Mencari Titik Temu Antara Hisab Dan Rukyat."

²⁹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Pengertian Hisab Rukyat Dan Apa Perbedaannya?"

ekonomi dan sosial masyarakat, terutama dalam persiapan hari raya. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat umum dalam mengatur persiapan perayaan²⁹⁷. Situasi ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya bersifat religius tetapi juga sosio-ekonomis.

Fenomena “fatwa shopping” muncul sebagai konsekuensi sosial dari perbedaan ini. Masyarakat cenderung memilih fatwa yang sesuai dengan kepentingan mereka, yang pada akhirnya menciptakan relativisme dalam praktik keagamaan²⁹⁸. Hal ini berimplikasi pada melemahnya otoritas keagamaan tradisional dan menciptakan segregasi sosial dalam masyarakat. Dinamika kepemimpinan masyarakat juga mengalami tantangan serius. Para tokoh agama lokal sering menghadapi dilema antara mengikuti keyakinan pribadi atau keputusan pemerintah²⁹⁹. Situasi ini menunjukkan bahwa perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah telah berkembang menjadi isu yang menyentuh aspek fundamental dalam struktur sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Implikasi agama dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia memiliki dimensi yang mendalam dan kompleks. Penentuan ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis astronomis, tetapi juga menyentuh inti dari pemahaman syariat dan praktik keagamaan³⁰⁰. Ketika perbedaan metode antara rukyat dan hisab muncul, hal ini mencerminkan perbedaan interpretasi terhadap

²⁹⁷ Alifia, “Apa Itu Metode Hisab Dan Rukyat? Ini Penjelasan Serta Bedanya.”

²⁹⁸ Nadirsyah Hosen, “Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai: Religious Life and Politics in Indonesia,” in *Expressing Islam*, 2008.

²⁹⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Pengertian Hisab Rukyat Dan Apa Perbedaannya?”

³⁰⁰ Majelis Ulama Indonesia.

nash-nash Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan penentuan waktu ibadah. Dimensi teologis dari penentuan awal bulan Qomariah tercermin dalam perdebatan tentang otentisitas metode yang digunakan. Kelompok yang mendukung rukyat berargumen bahwa metode ini merupakan praktik yang secara langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW³⁰¹, sementara pendukung hisab menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan merupakan manifestasi dari perintah Allah untuk menggunakan akal dalam beribadah.

Perbedaan pemahaman tentang konsep *mathla'* (*wilāyatu al-hukmi*) juga menimbulkan implikasi serius dalam praktik keagamaan. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa ketika hilal terlihat di satu wilayah, maka seluruh wilayah lain wajib mengikuti³⁰². Sementara itu, Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki *mathla'* sendiri yang harus diperhatikan. Aspek spiritual dari penentuan awal bulan juga terlihat dalam bagaimana masyarakat memahami konsep ketaatan kepada ulil amri. Ketika pemerintah menetapkan awal bulan melalui sidang *itsbat*, muncul pertanyaan teologis tentang batas-batas ketaatan dan *ijtihad* dalam masalah ibadah³⁰³. Hal ini sering menimbulkan dilema spiritual bagi umat Islam yang harus memilih antara mengikuti keputusan pemerintah atau berpegang pada keyakinan organisasi keagamaan mereka.

³⁰¹ Majelis Ulama Indonesia.

³⁰² Majelis Ulama Indonesia.

³⁰³ Majelis Ulama Indonesia.

Implikasi yang lebih mendalam terlihat dalam bagaimana perbedaan penentuan awal bulan mempengaruhi kesatuan umat dalam beribadah. Ketika sebagian masyarakat sudah memasuki bulan Ramadhan sementara yang lain belum, atau ketika ada yang merayakan Idul Fitri sementara yang lain masih berpuasa, hal ini tidak hanya menciptakan kebingungan tetapi juga mempengaruhi esensi dari ibadah berjamaah yang menjadi salah satu karakteristik penting dalam Islam³⁰⁴.

D. Model Politik Hukum Penentuan Bulan Qomarian Persepsi LF PWNU Jawa Timur

Dasar dan landasan politik hukum penentuan bulan Qomariyah menurut Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur berpijak pada integrasi antara otoritas normatif teks keagamaan dan rasionalitas ilmiah dalam kerangka negara hukum yang pluralistik. Secara normatif, LF PWNU Jatim menegaskan bahwa *ru'yah bi al-fi'li* (pengamatan hilal secara langsung) merupakan metode utama penetapan awal bulan Qomariyah, sebagaimana didasarkan pada nash Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 185, 189) dan hadis-hadis sahih, serta diperkuat oleh keputusan muktamar dan fatwa internal NU yang menekankan prinsip ta'abbudi dalam praktik rukyat. Namun demikian, dalam praktiknya, LF PWNU Jatim secara adaptif mengadopsi kriteria imkanur rukyat (kemungkinan visibilitas hilal) yang telah dikaji secara astronomis dan diakui secara nasional melalui konsensus MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4

³⁰⁴ Majelis Ulama Indonesia.

derajat, sebagai batas minimal visibilitas astronomis yang dapat diterima secara syar‘i dan ilmiah³⁰⁵. Pendekatan ini menunjukkan adanya dialektika antara pelestarian tradisi fikih klasik dan penerimaan inovasi ilmu falak modern, sehingga landasan politik hukum yang dibangun bersifat responsif terhadap dinamika pengetahuan dan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia yang majemuk.

Pada tataran implementasi, politik hukum pemerintah dalam penentuan bulan Qomariyah persepsi LF PWNU Jatim beroperasi dalam kerangka tipologi campuran/simbiotik, di mana otoritas keagamaan dan negara saling berinteraksi secara deliberatif melalui mekanisme musyawarah dan sidang isbat nasional. LF PWNU Jatim, sebagai representasi epistemik ormas Islam, berperan aktif dalam memberikan data rukyat dan hisab yang diverifikasi, sementara pemerintah melalui Kementerian Agama bertindak sebagai otoritas legal-formal yang menetapkan keputusan secara nasional³⁰⁶. Model ini tidak hanya merepresentasikan living law yang hidup di tengah masyarakat, tetapi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara otoritas keilmuan falak dan legitimasi negara demi menjaga kemaslahatan umat (*maqāṣid al-sharī‘ah*), mencegah konflik sosial, serta memperkuat solidaritas keagamaan di tengah keragaman metode penetapan awal bulan Qomariyah di Indonesia.

³⁰⁵ Fikri, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang.”

³⁰⁶ Ridwan Ridwan and Muhammad Fuad Zain, “Religious Symbol on Determining The Beginning and End of Ramadan in Indonesia,” *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6397>.

Selain itu, integrasi metode rukyat, hisab, dan kriteria imkanur rukyat dalam penetapan awal bulan Qomariyah oleh LF PWNU Jawa Timur mencerminkan sintesis epistemologis antara otoritas teks keagamaan dan rasionalitas ilmiah. LF PWNU Jatim menempatkan rukyat bil fi'li sebagai metode utama yang berakar pada tradisi syar'i dan didukung oleh puluhan hadis sahih, namun secara adaptif mengadopsi hisab sebagai instrumen prediktif untuk menentukan kemungkinan visibilitas hilal. Dalam praktiknya, hisab digunakan untuk memetakan waktu dan lokasi optimal pengamatan hilal, sehingga proses rukyat dapat dilakukan secara efisien dan akurat. Kriteria imkanur rukyat, khususnya parameter tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sesuai standar MABIMS, diintegrasikan sebagai batas minimal visibilitas astronomis yang diterima secara syar'i dan saintifik³⁰⁷. Pendekatan ini menegaskan bahwa LF PWNU Jatim tidak hanya memelihara otentisitas tradisi rukyat, tetapi juga mengakomodasi perkembangan ilmu falak modern demi kemaslahatan dan kepastian hukum umat Islam Indonesia.

Lebih jauh, integrasi ketiga metode tersebut dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan sidang isbat yang melibatkan para ahli falak, otoritas keagamaan, dan pemerintah. Proses ini menempatkan hasil rukyat sebagai landasan utama, namun tetap mempertimbangkan data hisab dan kriteria imkanur rukyat sebagai verifikasi dan validasi keputusan. LF PWNU Jatim juga aktif melakukan edukasi publik dan pelatihan falakiyah di pesantren serta komunitas Nahdliyin, guna meningkatkan literasi astronomi dan

³⁰⁷ Bashori, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu."

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya integrasi metode tersebut³⁰⁸. Dengan demikian, model penetapan awal bulan Qomariyah yang dikembangkan LF PWNU Jatim tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga inklusif terhadap pluralitas metodologis di Indonesia, sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian mutakhir tentang harmonisasi hisab-rukyat dalam sistem hukum Islam nasional.

Model kolaborasi dan inklusivitas dalam proses penetapan awal bulan Qomariyah yang dijalankan oleh LF PWNU Jawa Timur merefleksikan paradigma deliberatif yang mengedepankan musyawarah lintas-ormas dan keterlibatan multipihak dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Proses musyawarah yang dilakukan tidak hanya melibatkan internal ahli falak Nahdlatul Ulama, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi perwakilan ormas Islam lain, pemerintah melalui Kementerian Agama, serta lembaga ilmiah seperti BMKG. Sidang isbat, sebagai forum puncak penetapan, menjadi arena dialog terbuka yang mengintegrasikan hasil rukyat, data hisab, dan pertimbangan sosiologis, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi epistemik, yuridis, dan sosial secara simultan³⁰⁹. Praktik deliberasi ini tidak hanya bertujuan mengharmonisasikan perbedaan metodologis antara rukyat dan hisab, tetapi juga menegaskan pentingnya konsensus kolektif demi menjaga kemaslahatan umat dan stabilitas sosial di tengah pluralitas epistemologi keagamaan di Indonesia.

³⁰⁸ Emi Tresnawati et al., “Implementasi Kurikulum Materi Al- Qur’an Di Sekolah Dasar Islam (SDIT) Bani Saleh Cikembar,” *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 81–90.

³⁰⁹ Bashori, “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.”

Lebih jauh, inklusivitas dalam sidang isbat diwujudkan melalui mekanisme transparansi, akses informasi publik, dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. LF PWNU Jawa Timur secara aktif mensosialisasikan hasil musyawarah dan sidang isbat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk seminar, workshop, dan publikasi digital, guna meningkatkan literasi falakiah dan pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar penetapan awal bulan Qomariyah. Kolaborasi lintas-lembaga ini juga didukung oleh sinergi dengan lembaga negara, seperti Pengadilan Agama yang memberikan legitimasi hukum atas kesaksian rukyat, serta pelibatan komunitas pesantren sebagai agen diseminasi pengetahuan falak³¹⁰. Dengan demikian, model kolaborasi dan inklusivitas yang dikembangkan oleh LF PWNU Jawa Timur tidak hanya memperkuat otoritas keagamaan secara substantif, tetapi juga membangun jejaring sosial yang adaptif dan responsif terhadap tantangan modernitas, sebagaimana diharapkan dalam kerangka politik hukum Islam yang progresif dan partisipatoris.

Strategi harmonisasi dan penyelesaian perbedaan dalam penetapan awal bulan Qomariyah oleh LF PWNU Jawa Timur meniscayakan pendekatan multidimensi yang adaptif dan inklusif. Dalam konteks pluralisme metodologis—antara rukyat, hisab, dan kriteria imkanur rukyat—LF PWNU Jatim mengedepankan musyawarah lintas-ormas, pelibatan ahli falak, serta dialog terbuka dengan pemerintah melalui sidang isbat nasional. Upaya ini berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, yakni menjaga persatuan umat

³¹⁰ Marni and Hilal, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah.”

dan menghindari konflik sosial akibat perbedaan penetapan. Penelitian Ridwan dan Zain menegaskan bahwa perbedaan simbolik antara hisab dan rukyat seharusnya dipahami sebagai ruang dialog dan penghormatan, bukan sumber perpecahan, sehingga pemerintah dan ormas Islam perlu membangun konsensus metodologis yang akomodatif terhadap keragaman epistemik di masyarakat³¹¹.

Penguatan model adaptif-inklusif oleh LF PWNU Jatim diwujudkan melalui inovasi edukasi publik, integrasi teknologi digital dalam pemantauan hilal, serta penguatan jejaring kolaboratif dengan lembaga keagamaan dan negara. Strategi ini tidak hanya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi falakiah di kalangan pesantren dan masyarakat luas. Keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti penggunaan aplikasi astronomi dan pelatihan falak, menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik dan legitimasi sosial atas keputusan yang diambil. Dengan demikian, model harmonisasi yang dikembangkan LF PWNU Jatim tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem penanggalan Qomariyah yang berkeadilan, adaptif, dan inklusif di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang majemuk.

Persepsi yang digunakan oleh LF PWNU Jawa Timur terhadap politik hukum kebijakan pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah secara

³¹¹ Ridwan and Zain, "Religious Symbol on Determining The Beginning and End of Ramadan in Indonesia."

akademis dapat dijelaskan melalui paradigma tipologi politik hukum adaptif-inklusif yang berkembang dalam dinamika relasi agama dan negara di Indonesia. Dalam kerangka ini, LF PWNU Jatim memosisikan diri sebagai otoritas epistemik keagamaan yang tidak hanya berpegang pada otentisitas nash dan tradisi *ru'yah bi al-fi'li*, tetapi juga secara aktif mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan negara. Hal ini tercermin dari sikap LF PWNU Jatim yang mengintegrasikan metode rukyat, hisab, dan kriteria imkanur rukyat MABIMS sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan sosial-keagamaan yang plural dan dinamis, sembari tetap menjaga prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni kemaslahatan dan persatuan umat. Sikap ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang menempatkan hukum negara dan hukum keagamaan dalam posisi koeksistensial, di mana keduanya saling memengaruhi dan membentuk konsensus sosial melalui dialog dan negosiasi epistemik.

Lebih lanjut, model adaptif-inklusif yang diusung LF PWNU Jatim terejawantah dalam partisipasi aktif pada forum musyawarah dan sidang isbat nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. LF PWNU Jatim tidak memosisikan diri secara eksklusif sebagai otoritas tunggal, melainkan membuka ruang kolaborasi dengan ormas Islam lain, pemerintah, dan lembaga ilmiah seperti BMKG. Proses deliberatif ini memungkinkan terjadinya harmonisasi antara otoritas keilmuan falak dan legitimasi formal negara, sehingga keputusan penetapan awal bulan Qamariah memiliki dasar epistemik, yuridis, dan sosial yang kuat. Model ini sesuai dengan teori *hybrid authority* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor negara dan non-negara

dalam pengelolaan isu keagamaan strategis, serta teori *siyāṣah syar‘iyyah* yang membenarkan intervensi negara dalam domain ibadah mahdhah demi kemaslahatan publik.

Pada akhirnya, pilihan politik hukum adaptif-inklusif oleh LF PWNU Jatim merupakan respons terhadap kompleksitas masyarakat majemuk dan tuntutan modernitas, di mana integrasi antara otoritas keagamaan, legitimasi negara, dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya sistem penanggalan Qamariah yang harmonis dan berkeadilan. Model ini juga menegaskan pentingnya rekonstruksi konsep *ulil amri* yang responsif terhadap fragmentasi otoritas dalam masyarakat kontemporer, sehingga kebijakan penetapan awal bulan Qamariah tidak hanya memenuhi legitimasi formal, tetapi juga memperoleh penerimaan sosial yang luas. Dengan demikian, tipologi politik hukum adaptif-inklusif yang diadopsi LF PWNU Jatim tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif dalam menjaga stabilitas sosial, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat solidaritas umat Islam di Indonesia.

E. Implikasi Teoretik

1. Pentingnya Politik Hukum dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.

Penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik hukum yang ada. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai produk dari interaksi kekuatan politik yang beragam. Menurut teori politik hukum Islam, hukum merupakan alat bagi penguasa untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk

dalam hal penetapan waktu ibadah. Ketika partai-partai politik Islam memiliki kekuatan di parlemen, mereka cenderung mendorong penerapan hukum Islam dalam penentuan awal bulan. Sebaliknya, saat kekuatan politik tersebut melemah, penerapan hukum ini menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, pemahaman tentang politik hukum sangat penting untuk memahami bagaimana keputusan terkait penentuan awal bulan dapat berubah sesuai dengan konstelasi politik yang berlaku.

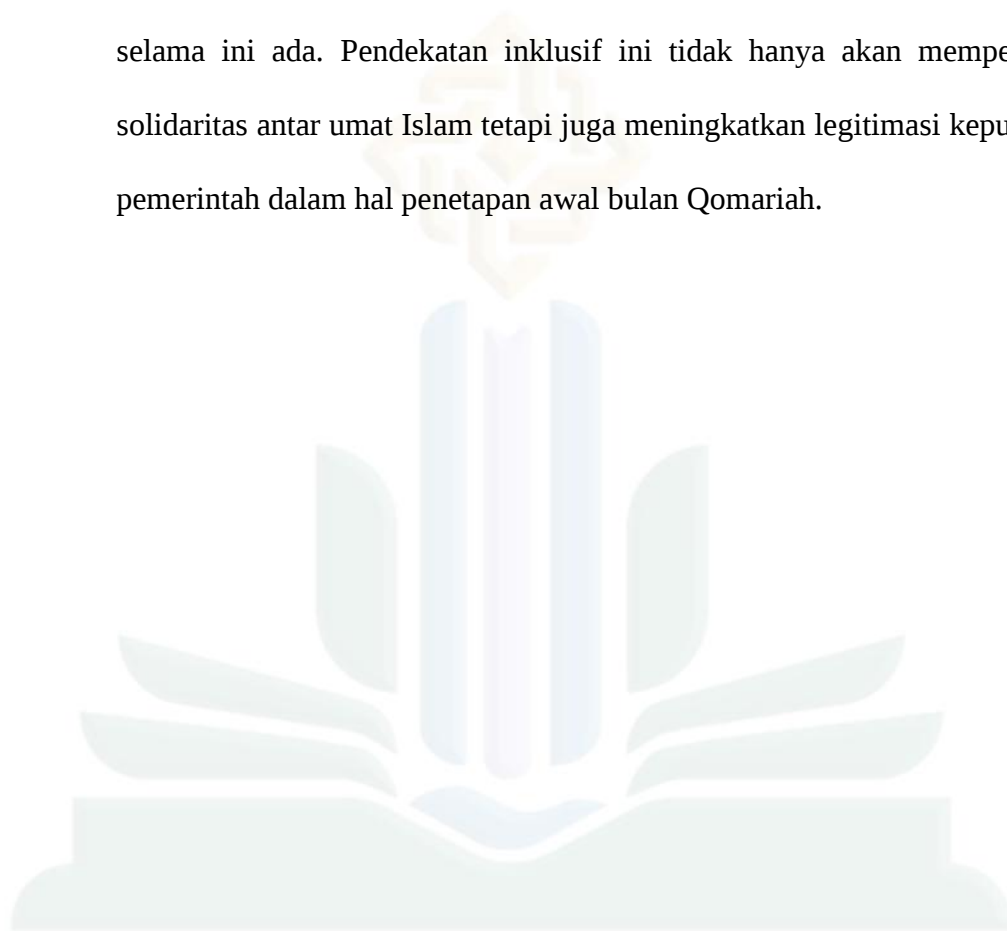
2. Konflik dan Kepentingan dalam Pembuatan Undang-Undang. Proses pembuatan undang-undang terkait penentuan awal bulan Qomariah sering kali melibatkan konflik kepentingan antara berbagai pihak. Badan pembuat undang-undang tidak hanya terdiri dari ahli hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini menciptakan medan pertempuran di mana kepentingan kelompok tertentu dapat mendominasi pembuatan regulasi yang seharusnya bersifat inklusif. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pembuatan undang-undang bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan arena di mana berbagai kepentingan saling bertarung untuk mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, analisis terhadap konfigurasi kekuatan dalam pembuatan undang-undang sangat diperlukan untuk memahami dinamika yang terjadi.
3. Peran Ulil Amri dalam Penetapan Awal Bulan. Konsep ulil amri dalam Islam berfungsi sebagai pedoman bagi individu atau kelompok yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan masyarakat, termasuk

penetapan awal bulan Qomariah. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting sebagai ulil amri yang diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan syariat. Taat kepada ulil amri menjadi kewajiban bagi umat Islam selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Namun, tantangan muncul ketika terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan organisasi keagamaan mengenai metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada otoritas formal, legitimasi keputusan tetap bergantung pada penerimaan masyarakat.

4. Dinamika Metode Rukyat dan Hisab. Dalam penentuan awal bulan Qomariah, terdapat dua metode utama yang sering diperdebatkan: rukyat (pengamatan langsung) dan hisab (perhitungan astronomis). Masing-masing metode memiliki pendukungnya sendiri dengan argumen yang kuat berdasarkan tradisi dan praktik keagamaan. Rukyat dianggap lebih sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, sementara hisab dianggap lebih akurat dan efisien dalam perhitungan waktu. Ketidaksepakatan antara kedua metode ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan umat Islam tentang kapan seharusnya memulai ibadah puasa atau merayakan hari raya. Oleh karena itu, penting untuk menjembatani perbedaan ini melalui dialog terbuka dan edukasi kepada masyarakat mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing metode.

5. Implikasi Sosial dari Perbedaan Penentuan Awal Bulan. Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariah dapat memiliki dampak sosial yang signifikan di masyarakat. Ketika satu kelompok merayakan hari besar keagamaan pada tanggal yang berbeda dengan kelompok lain, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antarwarga. Misalnya, saat Ramadan dimulai pada waktu yang berbeda, kegiatan seperti buka puasa bersama menjadi tidak serentak, mengurangi rasa kebersamaan di antara umat Islam. Selain itu, media sosial sering kali menjadi ajang untuk menyebarkan pandangan negatif terhadap kelompok lain yang memiliki metode penetapan berbeda. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati perbedaan agar dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama.
6. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesepakatan. Untuk mencapai konsensus dalam penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Dialog terbuka antara berbagai ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah perlu dilakukan secara rutin untuk membahas metode yang digunakan serta mencari titik temu. Selain itu, sosialisasi mengenai keputusan yang diambil harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami proses penetapan awal bulan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pemahaman yang jelas tentang metode rukyat dan hisab, diharapkan akan tercipta kesepakatan yang lebih baik serta mengurangi perbedaan pandangan yang

selama ini ada. Pendekatan inklusif ini tidak hanya akan memperkuat solidaritas antar umat Islam tetapi juga meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah dalam hal penetapan awal bulan Qomariah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa politik hukum penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah dan lembaga keagamaan, khususnya Lembaga Falakiah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Proses penetapan awal bulan sering melibatkan sidang itsbat yang mempertemukan berbagai pandangan dan metode, seperti rukyat (pengamatan langsung) dan hisab (perhitungan astronomis). Ketika partai-partai politik Islam memiliki kekuatan di parlemen, mereka cenderung mendorong penerapan hukum Islam dalam penentuan waktu ibadah. Sebaliknya, saat kekuatan politik tersebut melemah, penerapan hukum ini menjadi lebih sulit. Hal ini mencerminkan bahwa politik hukum dalam konteks ini bukan hanya soal regulasi formal, tetapi juga mencakup dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Dengan demikian, pemahaman tentang konteks politik dan sosial sangat penting untuk memahami bagaimana keputusan terkait penetapan awal bulan dapat berubah sesuai dengan konstelasi politik yang berlaku.
2. Regulasi politik dan hukum yang mengatur penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia menunjukkan adanya kerangka kerja yang kompleks antara

pemerintah dan lembaga keagamaan. Kementerian Agama sebagai otoritas resmi menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan awal bulan berdasarkan hasil musyawarah dengan berbagai organisasi Islam. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan dari perbedaan pandangan di kalangan ormas Islam mengenai metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan. Meskipun ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan pedoman bagi umat Islam mengenai penetapan awal bulan, keberagaman metode seperti rukyat dan hisab tetap menjadi sumber kontroversi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini serta memastikan bahwa proses penentuan awal bulan dapat diterima secara luas oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan memperkuat komunikasi dan dialog antar pihak terkait, diharapkan regulasi dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung kesatuan umat Islam saat menjalankan ibadah penting mereka.

3. Implikasi sosial dari penentuan awal bulan Qomariah di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam menciptakan perpecahan di antara komunitas Muslim. Perbedaan dalam penetapan hari raya seperti Ramadan dan Idul Fitri sering kali menyebabkan kebingungan dan konflik antar kelompok yang mengikuti ormas berbeda. Misalnya, saat Ramadan dimulai pada waktu yang berbeda, kegiatan seperti buka puasa bersama menjadi tidak serentak, mengurangi rasa kebersamaan di antara umat Islam. Selain itu, media sosial sering kali menjadi ajang untuk menyebarkan pandangan

negatif terhadap kelompok lain yang memiliki metode penetapan berbeda. Dari perspektif agama, perbedaan ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan ibadah tetapi juga pada pemahaman umat tentang pentingnya kesatuan dalam menjalankan ajaran Islam. Secara politik, keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan dapat mempengaruhi legitimasi mereka di mata masyarakat, terutama jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan pandangan ormas-ormas Islam yang ada. Oleh karena itu, dialog terbuka dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari perbedaan ini.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengeksplorasi lebih dalam mengenai metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan Qomariah, khususnya perbandingan antara rukyat dan hisab. Mengingat adanya perdebatan yang terus berlanjut antara kedua metode ini, penting untuk melakukan studi komparatif yang lebih mendalam. Peneliti dapat melakukan survei atau wawancara dengan para ahli falak, ulama, dan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga bisa diterapkan untuk menganalisis data pengamatan hilal dari berbagai lokasi di Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan kriteria yang lebih universal yang dapat diterima oleh semua pihak.
2. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk fokus pada upaya meningkatkan dialog antar organisasi masyarakat Islam (ormas) dalam

penentuan awal bulan Qomariah. Mengingat adanya perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, penting untuk menciptakan forum diskusi yang melibatkan semua pihak terkait. Peneliti dapat mengkaji efektivitas forum-forum tersebut dalam meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana dialog ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah keberagaman pandangan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam diskusi ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya toleransi dalam praktik keagamaan.

3. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan aspek edukasi masyarakat terkait penentuan awal bulan Qomariah. Masyarakat sering kali tidak memahami dasar-dasar dari metode rukyat dan hisab, sehingga menimbulkan kebingungan saat menghadapi perbedaan penetapan tanggal ibadah. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengembangkan program edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Penelitian ini bisa mengeksplorasi cara-cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai metode penetapan awal bulan melalui seminar, workshop, atau media sosial. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses ini, diharapkan akan muncul sikap saling menghormati terhadap perbedaan yang ada.
4. Dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi modern dalam observasi hilal. Penggunaan aplikasi berbasis smartphone untuk membantu pengamatan

hilal bisa menjadi topik menarik untuk diteliti. Peneliti dapat menganalisis bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan akurasi pengamatan dan memudahkan masyarakat dalam menentukan awal bulan Qomariah. Selain itu, penelitian ini juga bisa melihat potensi kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pengembang teknologi untuk menciptakan alat bantu yang efektif dalam observasi hilal.

5. Penelitian mendatang sebaiknya juga mengkaji lebih dalam mengenai implikasi sosial dari perbedaan penetapan awal bulan Qomariah di masyarakat. Perbedaan hari raya sering kali menyebabkan ketegangan antar kelompok dalam komunitas Muslim, dan hal ini perlu diteliti secara mendalam. Peneliti dapat melakukan studi kasus di daerah-daerah dengan perbedaan penetapan tanggal ibadah untuk memahami dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini bisa mengeksplorasi bagaimana masyarakat merespons perbedaan tersebut dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan sosial.
6. Terakhir, penelitian selanjutnya perlu menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah dan ormas Islam dalam penentuan awal bulan Qomariah. Kerjasama ini sangat penting untuk menciptakan regulasi yang efektif dan diterima oleh semua pihak. Peneliti dapat menganalisis bagaimana proses sidang itsbat berlangsung dan sejauh mana partisipasi ormas Islam dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bisa mengkaji bagaimana pemerintah dapat lebih inklusif dalam melibatkan berbagai ormas Islam dalam pengambilan keputusan terkait penentuan awal bulan Qomariah.

Dengan pendekatan kolaboratif yang baik, diharapkan akan tercipta kesepakatan yang harmonis serta menjaga persatuan umat Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A Saefullah. “Menabur Sikap Toleran Dalam Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah.” Nursyam Centre, 2022.
https://nursyamcentre.com/artikel/khazanah/menabur_sikap_toleran_dalam_perbedaan_penetapan_awal_bulan_qamariyah.
- Abdul, Jalil. “Paradigma Baru Mencari Titik Temu Antara Hisab Dan Rukyat.” *Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri*, 2022.
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/paradigma-baru-mencari-titik-temu-antara-hisab-dan-rukkyat>.
- Ahmad, Hamdi Putra. “Relasi Ideo-Historis Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.1779>.
- Ahmad, Masy’ari. “Awal Ramadan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Accessed January 16, 2025.
<https://www.uin-suska.ac.id/blog/2017/05/29/awal-ramadan-dan-hari-raya-otoritas-siapa-ahmad-masyari/>.
- Al-Farisi, Leli Salman. “Politik Hukum Islam Di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama Dan Bukan Negara Sekuler.” *Jurnal Aspirasi* 11, no. 2 (2021): 20–34.
<https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/72>.
- Al-Huzhari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, Dan Perdata*. Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Alifia, Kamila. “Apa Itu Metode Hisab Dan Rukyat? Ini Penjelasan Serta Bedanya.” <https://www.detik.com/>. Accessed January 16, 2025.
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7215940/apa-itu-metode-hisab-dan-rukkyat-ini-penjelasan-dan-bedanya>.
- Anas, Windi Rezani, Fatmawati, and Sippah Chotban. “Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2023): 76–86.
<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.36962>.
- Andriana, Fika. “Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 112–43. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2730>.
- Ansori, Afnan. “Kebijakan Politik Kerukunan Antaragama Indonesia Pada Masa

- Orde Baru.” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 9, no. 2 (2017): 471–98.
<https://doi.org/10.32489/al-riwayah.150>.
- Ansori, and Jufri Muwaffiq. “Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama Di Indonesia.” *Journal Diversi* 2, no. 2 (n.d.): 380–501.
- Anwar, Syamsul. “Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah.” *Analitica Islamica* Vol. 1, No (2012): 32–56.
- Arhan, Abdur rokhim. “Telaah Argumen Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual.” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 23–48.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1166>.
- Arkanuddin, Mutoha, and Muh. Mahrufin Sudibyo. “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi).” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2015): 34–44. <https://doi.org/10.30596/jam.v1i1.737>.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. “Penerapan Kriteria Baru MABIMS Berpengaruh Pada Penentuan Awal Bulan Hijriah.” 2024, 2024.
<https://www.brin.go.id/press-release/117790/penerapan-kriteria-baru-mabims-berpengaruh-pada-penentuan-awal-bulan-hijriah>.
- Baidhowi, HB. “Hisab Dan Ru’yatul Hilal Saat Kini Dan Saat Yang Akan Datang Dalam Menetapkan 1 (Satu) Syawal Sebuah Problema Yang Tak Kunjung Selesai Di Indonesia.” *Mahkamah Syar’iyah Aceh*, 2011. <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/174-hisab-dan-rukayatul-hilal-oleh-drs-baidhowihbsh--3110.html>.
- Bashori, Alwi. “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.” *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- BAZNAS. “Penentuan Puasa Awal Ramadhan: Metode Yang Diakui Dalam Islam.” Accessed January 17, 2025. <https://baznas.go.id/artikel-show/Penentuan-Puasa-Awal-Ramadhan:-Metode-yang-Diakui-dalam-Islam/383>.
- Bih, M. Mubasysyarum. “Saatnya Move On Dari Fiqih Sektarian Di Tengah Perbedaan Hari Raya.” Accessed January 16, 2025.
<https://nu.or.id/syariah/saatnya-move-on-dari-fiqih-sektarian-di-tengah-perbedaan-hari-raya-xLRNf>.
- BRIN. “Menentukan Awal Bulan Hijriah: Kombinasi Ilmu Astronomi Dan Rukyat Dalam Penetapan Hilal.” Accessed April 28, 2025.
<https://www.brin.go.id/news/122413/menentukan-awal-bulan-hijriah-kombinasi-ilmu-astronomi-dan-rukayat-dalam-penetapan-hilal>.

- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. "Dinamika Para Ahli Tentang Kriteria 3-6,4." OIF UMSU, 2022. <https://oif.umsu.ac.id/2022/04/dinamika-para-ahli-tentang-kriteria-3-64/>.
- Daniel S, Lev. *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*. Edited by Nirwono and AE Priyono. Jakarta: LP3ES, 2000.
- "Dialog Antar Agama Mampu Selesaikan Konflik Masyarakat Multikultural – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta." Accessed January 14, 2025. <https://www.umsu.ac.id/dialog-antar-agama-mampu-selesaikan-konflik-masyarakat-multikultural>.
- Farida, Arianti. "Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Juris* 13, no. 1 (2014): 60–74.
- Fikri, Ihsanul. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang." *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.1>.
- Firdaus, Firdaus, Amir Syarifuddin, and Zulkarnaini Zulkarnaini. "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 5, no. 1 (2022): 11–21. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3190>.
- Gilang Ramadhan, M. Zuhri Abu Nawas, and Muhammad Tahmid Nur. "Pandangan Ulama Dan Pemerintah Indonesia Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah: Eksplorasi Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 124–37.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 1–21. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.
- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 259–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.
- Haq, Muhamad Adib Abdul. "Implementasi Ru'yah Al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Harbani, Rahma Indina. "Metode Penentuan Hilal Bagi NU Dan Muhammadiyah, Apa Bedanya?" *detikedu*, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6004987/metode-penentuan-hilal-bagi-nu-dan-muhammadiyah-apa-bedanya>.
- Hariyanto. "Antara Hisab, Ru'yah & Pengaruhnya Dalam Penentuan Waktu Dan Ibadah." *MADZAHIB; Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih* 5, no. 1 (2022): 52–60.

- Herman, Muhammad Akbar, Qadir Gassing, and Muhammad Shuhufi. "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 617–25.
- Hidayat, M. Nur. "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi." *Jurisdictie*, no. November (2012): 78–91. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177>.
- . "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi." *JURISDICTIE* 3, no. 1 (November 21, 2012). <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177>.
- Hidayat, Rian, Gassing Qadir, and Kurniati. "The Hegemony Of Nadhlatul Ulama On Political Dynamics In Indonesia." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 7, no. 1 (2024): 56–70. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.30556>.
- Hidayati, Rahmi. "Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 90–110. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.443>.
- Hosen, Nadirsyah. "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai: Religious Life and Politics in Indonesia." In *Expressing Islam*, 2008. <https://doi.org/10.1355/9789812308528-013>.
- <https://pwmjateng.com/>. "Penjelasan PP Muhammadiyah Tentang Penggunaan Kriteria Wujudulul Hilal Pada Kalender 1446 H." Accessed April 28, 2025. <https://pwmjateng.com/penjelasan-pp-muhammadiyah-tentang-penggunaan-kriteria-wujudulul-hilal-pada-kalender-1446-h/>.
- Humas Unismuh. "Prof Ambo Asse: Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Menggunakan Hisab Tidak Pernah Keliru." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022. <https://news.unismuh.ac.id/2022/04/11/prof-ambo-asse-penetapan-awal-bulan-qamariyah-dengan-menggunakan-hisab-tidak-pernah-keliru/>.
- Ilham. "Kriteria Awal Bulan Menurut Muhammadiyah." muhammadiyah.or.id, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/kriteria-awal-bulan-menurut-muhammadiyah/>.
- Indiraphasa, Nuriel Shiami. "Memahami Perbedaan Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Bulan Hijriah," 2023. <https://nu.or.id/nasional/memahami-perbedaan-hisab-dan-rukyaat-dalam-penentuan-bulan-hijriah-fXe37%0A%0A>.
- Islamiccenter.uad.ac.id. "Inilah Kriteria-Kriteria Wujudul Hilal Dalam Penentuan Awal Puasa." Accessed April 28, 2025. <https://islamiccenter.uad.ac.id/inilah->

kriteria-kriteria-wujudul-hilal-dalam-penentuan-awal-puasa/.

- Izza Nur, Fitrotun Nisa'. "Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi Di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al- Jam'iyatul Washliyah Dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)." *Tesis*. Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Izzuddin, Ahmad, and Dkk. *Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia*, 2021.
[https://pegawai.walisongo.ac.id/sites/default/files/PENENTUAN HARI RAYA_PLUS LAMPIRAN2-compressed %283%29.pdf](https://pegawai.walisongo.ac.id/sites/default/files/PENENTUAN%20HARI%20RAYA_PLUS_LAMPIRAN2-compressed%283%29.pdf).
- jabar.nu.or.id. "Penentuan Awal Ramadhan Seringkali Berbeda, Ini Penjelasan Ulama," 2023. <https://jabar.nu.or.id/nasional/penentuan-awal-ramadhan-seringkali-berbeda-ini-penjelasan-ulama-lhmRI>.
- Jaenal, Arifin. "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 402–22.
- Jayusman. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (December 13, 2014): 185–200. <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V18I2.18>.
- Kamsi. "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 41–68.
- Kemenag RI. "Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah." kemenag.go.id, 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-vuiqwb>.
- . "MUI Terus Cari Titik Temu Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah," 2016. <https://kemenag.go.id/nasional/mui-terus-cari-titik-temu-metode-penetapan-awal-bulan-hijriyah-711dvw>.
- Kementerian Agama. "Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar 10 Maret 2024." kemenag.go.id, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/sidang-isbat-awal-ramadan-digelar-10-maret-2024-EFdNc>.
- Kementerian Agama RI. "Menag: Penyatuan Kalender Hijriyah Beri Manfaat Besar Bagi Umat," 2016. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-penyatuan-kalender-hijriyah-beri-manfaat-besar-bagi-umat-3mq5j>.
- "Lembaga Falakiyah PWNU Jatim Dorong Penguatan Keahlian Falak Di Pesantren." Accessed October 16, 2024.
<https://www.nu.or.id/daerah/lembaga-falakiyah-pwnu-jatim-dorong-penguatan-keahlian-falak-di-pesantren-zsY3O>.
- M. Rizqy, Fauzi. "Toleransi Awal 1 Ramadhan," 2023.

<https://jabar.nu.or.id/opini/toleransi-awal-1-ramadhan-uWafO>.

M. Zainuddin. “Menyikapi Perbedaan Penetapan Ramadhan,” 2013. <https://uin-malang.ac.id/r/131101/menyikapi-perbedaan-penetapan-ramadhan.html>.

Mahfud, MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Bandung: Rajagrafindo Persada, 2022.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah,” 2004, 216–20.

———. “Pengertian Hisab Rukyat Dan Apa Perbedaannya?” <https://mirror.mui.or.id/>. Accessed January 16, 2025.
<https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/51100/pengertian-hisab-rukkyat-dan-apa-perbedaannya/>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh Pada Rabu 10 April 2024.” Majelis Ulama Indonesia, 2024.
<https://mui.or.id/baca/berita/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1445-h-jatuh-pada-rabu-10-april-2024>.

Marni, Marni, and Fatmawati Hilal. “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (2021): 16–32.

———. “ANALISIS OTORITAS PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QOMARIAH.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (November 26, 2021): 16–32. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.22189>.

Marwadi, Marwadi. “Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah Di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.583>.

Maskufa. “Visibilitas Hilal Mabis Baru Test Case Ramadan 1443 H.” Accessed January 17, 2025. <https://www.fsh.uinjkt.ac.id/id/catatan-kritis-wakil-dekan-bidang-kemahasiswaan-fsh-kriteria-visibilitas-hilal-mabis-baru-test-case-ramadan-1443-h>.

Masroeri, A. Ghazalie. “Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU.” <https://www.nu.or.id>, 2008. <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LlFc2>.

Masroeri, Ahmad Ghazalie. “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU.” NU Online, 2007. <https://nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu-qnwL8>.

Masyari, Ahmad. “Awal Ramadan Dan Hari Raya Otoritas Siapa?” Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2017/05/29/awal-ramadan-dan-hari-ray-a-otoritas-siapa-ahmad-masyari/>.

“Menag: Penentuan Awal Bulan Qamariah Harus Independen.” Accessed December 20, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-penentuan-awal-bulan-qamariah-harus-independen-8d2cy8>.

“Mengenal Rukyatul Hilal Metode NU Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah,” 2023. <https://jabar.nu.or.id/ubudiyah/mengenal-rukayatul-hilal-metode-nu-dalam-penentuan-awal-bulan-hijriyah-PIBad>.

Muh Ibnu, Sholeh. “Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.

Muhammad Syakir NF. “Ini Alasan Kriteria Imkanur Rukyah Jadi 3 Derajat Tinggi Hilal Dan 6,4 Derajat Elongasi.” nu.or.id, 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-kriteria-imkanur-rukayah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-derajat-elongasi-CHNmU>.

Muhammad Tahir, Kurniati, and Marilang. “Problematisasi Pemberlakuan Hukum Islam Di Negara Nomokrasi Indonesia.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 142–57. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.342>.

muhammadiyah.or.id. “Mengapa Muhammadiyah Memilih Wujudul Hilal Dibanding Imkan Rukyat?” Accessed April 28, 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2023/03/mengapa-muhammadiyah-memilih-wujudul-hilal-dibanding-imkan-rukayat/>.

Muhammadiyah.or.id. “Hisab Hakiki Wujudul Hilal, Apa Dan Bagaimana.” Accessed April 28, 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2022/02/hisab-hakiki-wujudul-hilal-apa-dan-bagaimana/>.

———. “Menilai Imkan Rukat MABIMS Dan Wujudul Hilal Muhammadiyah Secara Adil.” Accessed April 28, 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2023/04/menilai-imkan-rukat-mabims-dan-wujudul-hilal-muhammadiyah-secara-adil/>.

Muslifah, Siti. “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia.” *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 74–100. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/azimuth/article/view/788>.

———. “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia.” *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (January 31,

- 2020): 74–100. <https://doi.org/10.15642/AZIMUTH.2020.1.1.74-100>.
- Muslih, Ahmad, and Haryanto. “Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia Perspektif Hadis.” *Jurnal Al-Mutabar* 3, no. 2 (2023): 74–89.
- Muslimin, J. M. “Islamic Law in the Pancasila State.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 15–26. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.976>.
- Mustofa, Imron. “Turki Antara Sekularisme Dan Aroma Islam ; Studi Atas Pemikiran Niyazi Berkes Imron Mustofa.” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. Januari-Juni 2016 (2016): 5–62.
- Nagata, Judith, Robert W. Hefner, and Patricia Horvatic. “Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia.” *Pacific Affairs* 71, no. 4 (1998): 597. <https://doi.org/10.2307/2761116>.
- Nasar, M Fuad. “Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri Di Kementerian Agama.” *Kemenag.go.id*, 2023. <https://kemenag.go.id/opini/sejarah-sidang-isbat-awal-ramadanidul-fitri-di-kementerian-agamanbsp-w4zue7>.
- . “Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri Di Kementerian Agama.” *Kemenag.go.id*, 2023. <https://kemenag.go.id/opini/sejarah-sidang-isbat-awal-ramadanidul-fitri-di-kementerian-agamanbsp-w4zue7>.
- nu.or.id. “LFNU DIY Gelar Halaqah Penentuan Awal Ramadhan,” 2012. <https://nu.or.id/nasional/lfnu-diy-gelar-halaqah-penentuan-awal-ramadhan-TUzVA>.
- Nu.or.id. “Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU.” Accessed June 23, 2025. <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LlFc2>.
- Nurrachman, Arief. “Metode Penentuan Awal Ramadhan Di Indonesia.” *Kompas.id*, 2023. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/metode-penentuan-awal-ramadhan-di-indonesia>.
- Nurwahidin, Muhammad Miqdad Nizam Fahmi, and Jamaluddin Djunaid. “Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq.” *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.140>.
- Pareza, Thiara, and Abdul Qodir Zaelani. “Penetapan Rukyatul Hilal Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Sudah Diyakini Sejak Islam Masuk Nusantara,” 2017. <https://syariah.radenintan.ac.id/penetapan-rukayatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-bulan-qamariah-sudah-diyakini-sejak-islam-masuk-nusantara/>.

- “Perlu Penyatuan Kriteria Penentuan Awal Bulan Qomariah.” Accessed January 17, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/perlu-penyatuan-kriteria-penentuan-awal-bulan-qomariah-mct6xy>.
- Prameswari, Zavitri Galuh. “Deskripsi Penentuan Awaln Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islmiyah.” *ELFALAKY* 5, no. 1 (June 15, 2021). <https://doi.org/10.24252/ifk.v5i1.23945>.
- Qulub, Siti Tatmainul. “Pendekatan Politik Sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Sejajar Dengan Kalender Masehi.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (September 30, 2017): 451–72. <https://doi.org/10.37302/JBI.V10I3.31>.
- Qulub, Siti Tatmainul, and Ahmad Munif. “Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 423–52. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.929>.
- Qurtuby, Sumanto Al. “Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia.” *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.
- Rahardjo, Satjipto. *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Cet. 1. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- . *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*. Edited by Khudzaifah Dimiyati. Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rahman, Evy Septiana. “Analisis Relasi Negara Dan Agama Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Progress Administrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1.398>.
- Ramadhan, Dian. “Cara Menentuikan Awal Bulan Ramadhan.” NU Online, 2022. <https://lampung.nu.or.id/syar/cara-menentukan-awal-bulan-ramadhan-2022-I3cmW>.
- Ridwan, Ridwan. “Paradigma Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 173–84. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2139>.
- Ridwan, Ridwan, and Muhammad Fuad Zain. “Religious Symbol on Determining The Beginning and End of Ramadan in Indonesia.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6397>.
- Rika, Oleh, and Afrida Yanti. “Pluralisme Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 52–58.
- Ritaudin, M. Sidi. “Sinergisitas Agama Islam Dan Negara Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani.” *Jurnal Tapis* 9, no. 1 (2013): 60–82.

<https://aisyiyah.or.id/profil/>.

- Rofuuddin, Ahmad Adib. “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia.” *Istinbath* 18, no. 2 (2019): 233–54. <http://www.istinbath.or.id>.
- Rohmat, H. “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah.” *Ijtima'iyah* Vol. 7, No. no. Februari (2014): 1–19.
- Rusdiana, and Jaja Jahari. *Buku Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Yayasan Darul Hikam, 2020.
- Sado, Arino Bemi. “Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schileirmacher.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. 14, no. 1 (2021): 78. <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>.
- . “Dakwah Inside: ‘Solusi Penyatuan Madzhab Hisab Dan Madzhab Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.’” *Tasâmuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 18, no. 1 (2020): 79–95. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/2150>.
- Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama Dan Negara; Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Sakirman, Sakirman. “Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (January 6, 2017). <https://doi.org/10.24252/IFK.V1I1.3674>.
- Salim, Arskal. “Muslim Politics in Indonesia’s Democratisation: The Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post-New Order Era.” In *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, 115–37. Institute of Southeast Asian Studies, 2007. <https://doi.org/10.1355/9789812304674-011>.
- Sembiring, William Wahyu. “Kajian Historis-Kritis Tentang Teokrasi Di Indonesia Pendahuluan Metode Hasil Dan Pembahasan.” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 5, no. 1 (2022): 87–107.
- Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah, Satria Sukananda, Fatma Hidayati, Reni Ratna Anggreini, Rivaldhy Harmi, and Ade Riyanda Prasetya Putra. *Politik Hukum Indonesia : Teori Dan Praktik*, 2020.
- Shofiyullah, Mukhlas. “Hisab Falak Dan Ru’yah Hilal (Antara Misi Ilmiah Dan Seruan Ta’abbud).” *RELIGIA* 12, no. 2 (2017): 1–17. <https://doi.org/10.28918/religia.v12i2.194>.
- Siti Tatmainul Qulub. “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih.” *Al-Ahkam* Volume

25, no. April (2015): 109–32.

Sitompul, Reza Kurnia Prathama, and Riza Faisal. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA BAGI MASYARAKAT MINORITAS (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand).” *LAW_JURNAL* V, no. 1 (2024): 95–105.

SMITH, Donald Eugene; Azyumardi Azra; Hari Zamharir; “Agama Di Tengah Sekularisasi Politik: Kasus Hindu, Budha, Islam Dan Katolik Di Dunia Ketiga,” 1985.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Suhanah. “Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang.” *Multikultural Dan Multireligius* 11, no. 2 (2012): 160.

Suhardiman. “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Jurnal Khatulistiwa* 3, no. 1 (2013): 71–85.
<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/214>.

SW, Oman Fathurohman. “Problematika Hisab Rukyat Di Indonesia.” Lembaga Pengembangan Studi Islam, 2012. <https://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukayat-di-indonesia/>.

Syukur, Abdul. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Agama(Kajian Atas Relasi Agama Dan Negara).” *Socio-Politica* 1, no. 2 (2012): 1–13.

Thomas, Djamaluddin. “Hisab Dan Rukyat Setara: Astronomi Menguk Isyarat Lengkap Dalam Al-Quran Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah |.” Dokumentasi T. Djamaluddin, 2011.
<https://tdjamaluddin.com/2011/07/28/hisab-dan-rukayat-setara-astronomi-menguak-isyarat-lengkap-dalam-al-quran-tentang-penentuan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah/>.

Tresnawati, Emi, Siti Qomariyah, Aat Yuniawati, and Lussi Hermawati. “Implementasi Kurikulum Materi Al- Qur’an Di Sekolah Dasar Islam (SDIT) Bani Saleh Cikembar.” *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 81–90.

Ubaidillah, M Hasan. “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih (Studi Analisis Usul Fiqh Dan Maqasid Al-Shari‘Ah).” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 1, no. 1 (January 12, 2022): 98–114. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v1i1.402>.

Ulil, Hadrawi. “Rukyatul Hilal Cara Sah Menentukan Awal Ramadhan.” nu.or.id. Accessed January 17, 2025. <https://nu.or.id/syariah/rukayatul-hilal-cara-sah->

menentukan-awal-ramadhan-nuCJZ.

Ulum, Miftahul. "Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat." *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2018): 1–23.

Usman, Usman. "ISLAM DAN POLITIK (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 75–85.
<https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4867>.

Wahdini, Muhammad. "Paradigma Simbiotik Agama Dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)." *Journal of Islamic Law and Studies* 4, no. 1 (2020): 17–32.

Wahid, Marzuki, and Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.

Wahyuni, Dwi. "Melampaui Sekularisasi : Meninjau Ulang Peran Agama Di Ruang Publik Pada Era Disrupsi." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.12699>.

Wibawana, Widhia Arum. "Perbedaan Hisab Dan Rukyat, Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah." *detik.com*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6682687/perbedaan-hisab-dan-rukayat-metode-penentuan-awal-bulan-hijriah>.

Willa, Wahyuni. "Dasar Hukum Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah," 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-lt6247e6b163cca/>.

Zainuddin. "Problem Keberagamaan Di Indonesia." GEMA-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <https://uin-malang.ac.id/r/201201/problem-keberagamaan-di-indonesia.html>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI :

Nama Lengkap : H. SUHARYONO, S.Ag.MH
NIP : 197703252000031004
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 25 Maret 1977
Alamat Kantor : Kantor Kemenag Kab. Bondowoso
Jl. KH. Asy'ari No. 125 Bondowoso
Alamat Rumah : Perum Tegal Asri RT.07 RW.02
Karanganyar Tegalampel Bondowoso
Telpon / HP : 082232961096
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Istri : Hj. Diyana Anisa Imam, S.Sos.MM
Anak : 1. Ahmad Raihan Ahady
2. Naura Abidah Akmalina

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD Dabasah V : Bondowoso - Jawa Timur
2. MTsN Bondowoso II : Bondowoso - Jawa Timur
3. MAN Bondowoso : Bondowoso - Jawa Timur
4. S1 Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel : Surabaya - Jawa Timur
5. Ponpes Darul Arqom : Surabaya - Jawa Timur
6. S2 Ilmu Hukum Univ. Putra Bangsa : Surabaya - Jawa Timur
7. Akta IV Univ. Darul Ulum : Jombang - Jawa Timur
8. S3 Ilmu Hukum : UINKHAS Semester 7

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. CPNS : 1 Maret 2000 Pegawai KUA Kec. Pakem
2. PNS : 1 Desember 2001 Pegawai KUA Kec.Pakem
3. Wakil PPN KUA Kec. Pakem : 1 Juni 2002 s/d 02 Pebruari 2003
4. Pelaksana Seksi Kepenghuluan : 03 Pebruari 2003 s/d 28 Juli 2004
5. Kepala KUA Kec. Sukosari : 29 Juli 2004 s/d 14 Juli 2005
6. Kepala KUA Kec. Tegalampel : 15 Juli 2005 s/d 31 Maret 2008
7. Penghulu Pertama / Kepala KUA Kec. Pujer : 01 April 2008 s/d 30 September 2009
8. Penghulu Muda / Kepala KUA Kec. Pujer : 01 Oktober 2009 s/d 16 Desember 2010
9. Kepala KUA Kec. Tamanan : 17 Desember 2010 s/d 12 Juni 2013
10. Plt. Kepala KUA Kec. Bondowoso : 05 Oktober 2011 s/d 15 Nopember 2011
11. Kepala KUA / PPAIW Kec. Bondowoso : 13 Juni 2013 s/d 31 Januari 2014
12. Penyelenggara Syariah : 01 Pebruari 2014 s/d 31 Maret 2017
13. Pgs. Kasi Bimas : 17 Agustus 2015 s/d 01 Nopember 2015
14. Kasi PD Pontren : 01 April 2017 s/d 31 Januari 2021
15. Kasi PAIS : 01 Pebruari 2021 s/d 04 Januari 2022
16. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah : 05 Januari 2022 s/d sekarang

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Wakil Sekretaris BP BAZNAS Bondowoso : 2014 s/d 2019
2. Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kab. Bondowoso : 2016 s/d 2019
3. Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kab. Bondowoso : 2019 s/d Sekarang
4. Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kab. Bondowoso : 2019 s/d Sekarang
5. Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Bondowoso : 2016 s/d Sekarang
6. Pengurus Lembaga Falakiyah LF PWNU Jatim : 2019 s/d Sekarang
7. Wakil Ketua Takmir Masjid Agung At-Taqwa : 2019 s/d Sekarang

Bondowoso, 18 September 2024



H. Suharyono, S.Ag.MH